

**IMPLEMENTASI IJTIHAD PROGRESIF HAKIM
DALAM HUKUM FORMIL PADA PERKARA ISBAT
WAKAF DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
(Studi Penetapan Nomor 517/Pdt.P/2021/PA.Ktl)**



Oleh:

**HUMAI
NIM: 20913067**

TESIS

**Diajukan kepada
PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
JURUSAN STUDI ISLAM FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum**

**YOGYAKARTA
2024**

**IMPLEMENTASI IJTIHAD PROGRESIF HAKIM
DALAM HUKUM FORMIL PADA PERKARA ISBAT
WAKAF DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
(Studi Penetapan Nomor 517/Pdt.P/2021/PA.Ktl)**



Oleh:

HUMAI

NIM: 20913067

Pembimbing:

Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I

TESIS

Diajukan kepada

PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER

JURUSAN STUDI ISLAM FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Magister Hukum

YOGYAKARTA

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Humaidi
NIM : 20913067
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul : **IMPLEMENTASI IJTIHAD PROGRESIF HAKIM
DALAM HUKUM FORMIL PADA PERKARA
ISBAT WAKAF DI KABUPATEN TANJUNG
JABUNG BARAT (STUDI PENETAPAN NOMOR
517/PDT.P/2021/PA.KTL)**

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar magister yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 30 Mei 2024

Yang menyatakan



Humaidi

PENGESAHAN

Nomor: 98/Kaprodi.IAI.S2/20/Prodi.IAI.S2/VIII/2024

Tesis berjudul : **IMPLEMENTASI IJTIHAD PROGRESIF HAKIM DALAM HUKUM FORMIL PADA PERKARA ISBAT WAKAF DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT (Studi Penetapan Nomor 517/Pdt.P/2021/PA.Ktl)**

Ditulis oleh : Humaidi

N. I. M. : 20913067

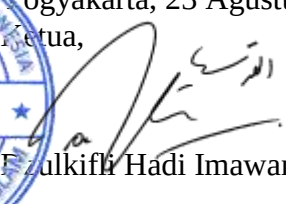
Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.)



Yogyakarta, 23 Agustus 2024

Setua,


Fzulkiifi Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Humaidi
Tempat/tgl lahir : Wana, 17 Agustus 1993
N. I. M. : 20913067
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul Tesis : **IMPLEMENTASI IJTIHAD PROGRESIF HAKIM DALAM HUKUM FORMIL PADA PERKARA ISBAT WAKAF DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT (Studi Penetapan Nomor 517/Pdt.P/2021/PA.Ktl)**

Ketua : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D. ()
Pembimbing : Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I. ()
Penguji : Dr. Siti Achiria, SE., MM ()
Penguji : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., MSI. ()

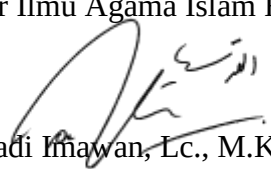
Diuji di Yogyakarta pada Rabu, 14 Agustus 2024

Pukul : 08.30 - 09.30

Hasil : **Lulus**



Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Ilmu Agama Islam FIAI UII


Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

NOTA DINAS

Nomor: 96/Kaprodi.IAI.S2/20/Prodi.IAI.S2/VIII/2024

TESIS berjudul : **IMPLEMENTASI IJTIHAD PROGRESIF HAKIM DALAM UPAYA PERLINDUNGAN WAKAF DI BAWAH TANGAN DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT(Studi Penetapan Nomor 517/Pdt.P/2021/PA.Ktl)**

Ditulis oleh : Humaidi

NIM : 20913067

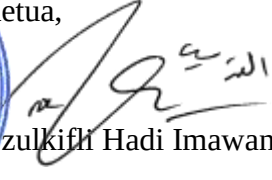
Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 12 Agustus 2024

Ketua,


Zulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

PERSETUJUAN

Judul : Implementasi Ijtihad Progresif Hakim Dalam Hukum
Formil Pada Perkara Isbat Wakaf di Kabupaten Tanjung
Jabung Barat (Studi Penetapan Nomor
517/Pdt.P/2021/PA.Ktl)

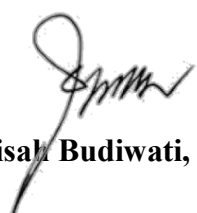
Nama : Humaidi

NIM : 20913067

Konsentrasi : Hukum Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam
Program Magister Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam
Indonesia.

Yogyakarta, 14 Juni 2024
Pembimbing,



Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I.

PERSEMBAHAN

Tesis ini tak lepas dari dukungan, bimbingan dan motivasi pelbagai pihak, sehingga penulis haturkan rasa terima kasih yang tidak terhingga

dan tesis ini penulis persembahkan kepada:

Orang tua tercinta Abah H. Sahri dan Mamah Hj. Dariyah;

Istri tersayang Lia Rachmatilah, S.Sy;

Jagoan kecil Emyr Fadlan Tsaqib

MOTTO

ما لا يدرك كله لا يترك كله

“sesuatu yang tidak bisa dilakukan seluruhnya janganlah ditinggalkan seluruhnya”¹

¹Abdul Hamid Hakim, Diterjemahkan Sukanan dan Khairudin. *Mabadi' Awaliyah fi Ushul al Fiqh wa Al Qawaid Al Fiqhiyah*, Jakarta: Maktabah Sa'diyah Putra, hlm. 25.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b/U/1987

a. Konsonan Tunggal

Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	ẒẒ	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik diatas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ا	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	Fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
— °	Hammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...	fathah dan ya	Ai	A dan i

و...	fathah dan wau	Au	A dan u
------	----------------	----	---------

Contoh:

فَعَلَ -fa'ala	سُئِلَ -su'ila
ذُكِرَ -zūkira	سُئِلَ -su'ila
يَذْهَبُ -yazhabu	هَوَّلَ -haulā

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
أ... إ	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ... ي	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	dhammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla	قِيلَ -qīla
رَمَى -ramā	يَقُولُ -yaqūlu

4. Ta' Marbuṭah

Transliterasi untuk ta'marbuṭah ada dua:

a. Ta'marbuṭah hidup

Ta'marbuṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah 't'.

b. Ta'marbuṭah mati

Ta'marbuṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

- c. Kalau pada kata terakhir dengan ta'marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta'marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- raudah al-aṭfāl
	- raudatul aṭfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّارَةُ	- al-Madīnah al-Munawwarah
	- al-Madīnatul-Munawwarah
طَلْحَةُ	-Ṭalḥah

5. Syaddah(Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-rabbanā	الْحَجَّ	-al-ḥajj
نَزَّلَ	-nazzala	نُعَمِّ	-nu''ima
الْبِرِّ	-al-birr		

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf ال, diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya .

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ -ar-rajulu	الْقَلَمُ -al-qalamu
السَّيِّدُ -as -sayyidu	الْبَدِيعُ -al-badī' u
الشَّمْسُ -as-syamsu	الْجَلَالُ -al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata .Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contoh:

تَأْخُذُونَ -ta'khuẓūna	إِنَّ -inna
النَّوْءُ -an-nau'	أُمِرْتُ -umirtu
شَيْئٌ -syai'un	أَكَلَ -akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ لِلَّهِ لَهَوَ خَيْرَ الرَّازِقِينَ	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	Fa auf al-kaila wa al-mīzān Fa auf al-kaila wal mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلُ	Ibrāhīm al-Khaṭīlu Ibrāhīmūl-Khaṭīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	Bismillāhi majrehā wa mursāhā
وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti manistaṭā’a ilaihi sabīlā
مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā’a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut tetap digunakan. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya. Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Wa mā Muhammadun illā rasūlun
إِنَّا وَلَبَيْنَا لَضِغَالٍ لِّلنَّاسِ لِيَذْبِغَهُ مُبَارَكًا	Inna awwala baitin wuḍi’a linnāsi lillaṭī bibakkata mubārakan
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	Syahru Ramaḍān al-laṭī unzila fih al- Qur’ānu Syahru Ramaḍānal-laṭī unzila fihil-Qur’ānu
وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ	Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubīni
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Alhamdu lillāhi rabbil al-‘ālamīn Alhamdu lillāhi rabbilil-‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	Nasrun minallāhi wa fathun qarīb
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعاً	Lillāhi al-amru jamī'an
	Lillāhil-amru jamī'an
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	Wallāha bikulli syai'in 'alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

IMPLEMENTASI IJTIHAD PROGRESIF HAKIM DALAM HUKUM FORMIL PADA PERKARA ISBAT WAKAF DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT (STUDI PENETAPAN NOMOR 517/PDT.P/2021/PA.KTL)

Humaidi

Nim: 20913067

Peraturan tentang wakaf secara tertulis sudah ada sejak tahun 1960 yang mengatur terkait Agraria hingga diatur dengan jelas pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Meski demikian, permasalahan wakaf masih saja terjadi, salah satu penyebabnya adalah objek wakaf belum bersertifikat. Berdasarkan data pada Sistem Informasi Wakaf (SIWAK), sekitar 42,57% atau sekitar 42.737,31 hektar tanah wakaf belum bersertifikat. Untuk mendapatkan sertifikat tersebut, maka objek wakaf perlu penetapan Pengadilan, namun hingga saat ini belum terdapat aturan yang jelas yang mengatur instansi mana yang mempunyai kewenangan dalam memeriksa penetapan (isbat) wakaf. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ijtihad progresif Majelis Hakim pada hukum formil dalam memeriksa dan memutus perkara permohonan isbat wakaf Nomor 517/Pdt.P/2021/PA.Ktl, dan selanjutnya dikaji juga terkait implementasi dari ijtihad progresif tersebut. Penelitian ini berjenis kualitatif dengan data primernya berupa hasil wawancara terhadap Majelis Hakim dan pihak Pemohon, penetapan Nomor 517/Pdt.P/2021/PA.Ktl dan didukung dengan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan serta tulisan terkait. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (*case approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya telah menerapkan ijtihad dalam hukum formil dengan menyatakan bahwa Peradilan Agama mempunyai kewenangan absolut dalam memeriksa dan memutus perkara isbat wakaf. Ijtihad hakim tersebut berlandaskan atas 2 (dua) teori yaitu teori penemuan hukum dengan metode penafsiran gramatikal dan teori penemuan hukum dengan metode argumentasi analogi. Selain itu ijtihad yang dilakukan oleh Majelis Hakim juga dikategorikan sebagai ijtihad progresif karena telah mengesampingkan konvensi umum yang menyatakan bahwa melakukan ijtihad dalam ranah hukum formil tidak diperbolehkan. Ijtihad progresif tersebut telah terimplementasikan yakni dengan penetapan Nomor 517/Pdt.P/2021/PA.Ktl, maka tanah wakaf telah mendapatkan sertifikat wakaf dari BPN dan terhindar dari pihak-pihak yang akan merebut tanah wakaf tersebut.

Kata Kunci: Ijtihad Progresif, Implementasi, Hukum Formil, Isbat Wakaf

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF JUDGES' PROGRESSIVE IJTIHAD IN FORMAL LAW IN ISBAT WAKAF CASES IN TANJUNG JABUNG BARAT DISTRICT (STUDY IN THE DETERMINATION OF NUMBER 517/PDT.P/2021/PA.KTL)

Humaidi
Nim: 20913067

Written regulations on waqf have existed since 1960 in which they regulate Agrarian affairs until being clearly regulated in Law Number 41 of 2004 on Waqf. However, waqf problems still occur, one of the reasons is that the waqf objects have not been certified. Data from the Waqf Information System (SIWAK) revealed that approximately 42.57% or around 42,737.31 hectares of waqf land has not been certified. To obtain this certificate, the waqf object needs to be determined by the Court, but until today, there are no clear rules governing which agency has an authority to examine the waqf determination (Isbat). This research aims to examine the progressive ijthad of the Panel of Judges in formal law in examining and deciding case Number 517/PDT.P/2021/PA.Ktl, and examine the implementation of this progressive ijthad. This qualitative research used primary data in the form of interviews with the Panel of Judges including Mustalqiran, Fitrah Nurhalim and Peno Rahmadinata as well as the Petitioner, determination Number 517/Pdt.P/2021/PA.Ktl and supported by secondary data in the form of statutory regulations and related writings. This research used a case study approach and the results of the research showed that the Panel of Judges in their legal considerations has applied ijthad in formal law by stating that the Religious Courts have an absolute authority in examining and deciding waqf Isbat cases. The judge's ijthad is based upon 2 (two) theories: theory of legal discovery with the grammatical interpretation method and theory of legal discovery using the analogical argumentation method. Also, the ijthad carried out by the Panel of Judges is categorized as progressive ijthad as it has overridden the general convention, stating that carrying out ijthad in the realm of formal law is not permitted. This progressive ijthad has been implemented with the stipulation Number 517/Pdt.P/2021/PA.Ktl, so that the waqf land has received a waqf certificate from BPN and is protected from parties who would seize the waqf land.

Keywords: Progressive Ijthad, Implementation, Formal Law, Waqf Isbat.

August 23, 2024

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله واصحابه اجمعين ومن
تبعه باحسان الى يوم الدين امابعد

Segala puji bagi Allah Swt, Tuhan semesta alam. Yang telah menganugerahkan nikmat sehat, kemampuan dan petunjuknya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Sholawat beserta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Saw, yang telah memberikan tauladan yang terbaik dalam segala hal sehingga kita terus mentauladannya.

Tesis ini berjudul “Implementasi Ijtihad Progresif Hakim Dalam Upaya Perlindungan Wakaf di Bawah Tangan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Studi Penetapan Nomor 517/Pdt.P/2021/PA.Ktl)” yang disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (MH). Tesis ini bertujuan untuk memberikan gambaran ijtihad seorang hakim yang progresif dalam memberikan penetapan untuk melindungi wakaf di bawah tangan dan implementasi dari ijtihad tersebut di masyarakat khususnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Propinsi Jambi.

Melalui pengantar ini, penulis akan menghaturkan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Yang terhormat, Bapak Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
2. Yang terhormat, Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia;
3. Yang terhormat, Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, SE., MM. selaku Ketua Jurusan Studi Islam;
4. Yang terhormat, Bapak Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., P.hD. selaku Ketua Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister;

5. Yang terhormat, Ibu Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I., selaku dosen pembimbing;
6. Yang tersayang kedua orang tua, istri dan anak penulis;
7. Yang terhormat bapak dan ibu dosen pegampu mata kuliah selama belajar di program magister Universitas Islam Indonesia beserta seluruh civitas akademika yang tidak penulis sebutkan satu persatu;

Penulis menyadari masih begitu banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini, sehingga kritik dan saran yang membangun demi memperbaiki kualitas tesis ini sangat dibutuhkan. Semoga tesis ini bermanfaat untuk masyarakat pada umumnya dan para praktisi hukum khususnya. Aamiin

Yogyakarta, 14 Juni 2024



Humaidi, S.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PENGESAHAN	iv
TIM PENGUJI	v
NOTA DINAS.....	vi
PERSETUJUAN.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
MOTTO	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
ABSTRAK	xviii
<i>ABSTRACT</i>	xix
KATA PENGANTAR.....	xix
DAFTAR ISI	xxi
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
D. Sistematika Pembahasan.....	12

BAB II: KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu	14
B. Kerangka Teori	36
1. Hukum Wakaf di Indonesia	36
2. Kewenangan Peradilan Agama Dalam Menyelesaikan Perkara Wakaf	42
3. Teori Hukum Progresif	48
4. Penemuan Hukum	52
5. Asas-Asas Dalam Putusan	64
6. Teori Masalah Mursalah	68

BAB III: METODE PENELITIAN..... 73

A. Jenis Penelitian Dan Pendekatan	73
B. Sumber Data	74
C. Metode Pengumpulan Data.....	75
C Teknik Analisis Data	78

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN81

A.Hasil Penelitian.....	81
1.Profil Pengadilan Agama Kuala Tungkal.....	81
2.Pertimbangan Hukum Isbat Wakaf Pada Penetapan Nomor 517/Pdt.P/2021/PA.Ktl	
a.Gambaran Umum Perkara Nomor 517/Pdt.P/2021/PA.Ktl.....	88
b.Pertimbangan Majelis Hakim Pada Penetapan Nomor 517/Pdt.P/2021/PA.Ktl.....	92

B. Pembahasan

1. Bentuk Ijtihad (*Rechtsvinding*) Progresif Hakim Dalam Hukum Formil Pada Penetapan Nomor 517/Pdt.P/2021/PA.Ktl.....94
2. Implementasi Penetapan Nomor 517/Pdt.P/2021/PA.Ktl Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Atas Tanah Di Bawah Tangan106

BAB V: PENUTUP 115

A. Kesimpulan..... 115

B. Saran-Saran..... 116

DAFTAR PUSTAKA..... 118

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum. Untuk mencapai kesejahteraan tersebut, perlu menggali dan mengembangkan potensi yang terdapat dalam pranata keagamaan yang memiliki manfaat ekonomi. Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum adalah meningkatkan peran wakaf sebagai lembaga keagamaan yang pada awalnya hanya bertujuan sebagai sarana ibadah dan sosial, tetapi dikembangkan sebagai kekuatan ekonomi yang berpotensi untuk memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, pemanfaatannya harus dikembangkan sesuai dengan prinsip syariah.²

Wakaf dalam hukum Islam merupakan salah satu *spare parts* penting yang dapat digunakan sebagai sarana dan pendistribusian resmi rezeki Allah, guna kemaslahatan umat.³ Wakaf merupakan ibadah dalam bentuk shadaqah yang sangat banyak manfaatnya bagi kepentingan sosial kemasyarakatan. Wakaf berfungsi untuk kepentingan umat dalam rangka pengabdian kepada Allah SWT. Wakaf juga merupakan salah satu ibadah yang diutamakan dalam Islam, karena disamping *taqarrub* (pendekatan) diri kepada Allah SWT, juga sebagai wujud

²Moh. Fauzan Januri, *Analisis Yurisprudensi*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), hlm. 327.

³Ahmad Mujahidin, *Hukum Wakaf di Indonesia dan Proses Penanganan Sengketanya*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 1.

kesejahteraan sosial lainnya.⁴ Wakaf sebagai perbuatan hukum sudah lama melembaga dan dipraktikkan di Indonesia. Diperkirakan lembaga wakaf ini sudah ada sejak Islam masuk ke Nusantara, kemudian berkembang seiring dan sejalan dengan perkembangan agama Islam di Indonesi.⁵

Di Indonesia, pengaturan wakaf pada awalnya diatur melalui kitab-kitab fikih tradisional, kemudian pada tahun 1960 lahirlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Agraria. Selanjutnya pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, yang meliputi tata cara, prosedur, pendaftaran dan praktik perwakafan dan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.⁶ Dalam perkembangannya, peraturan-peraturan tersebut belum memadai dalam menghadapi perkembangan perwakafan di era globalisasi saat ini. Sehingga diperlukan peraturan baru tentang wakaf yang lebih komprehensif dan sesuai dengan situasi dan kondisi di era modern, maka diterbitkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf diharapkan pengembangan wakaf dapat memperoleh dasar hukum yang kuat,

⁴M. Hasballah Thaib, *Fiqih Wakaf*, (Medan: Program Pascasarjana Hukum Universitas Sumatera Utara, 2003), hlm. 1.

⁵Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 1990), hlm. 8.

⁶Heru Susanto, “*Isbat Wakaf Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Tanah Wakaf Yang Belum Bersertifikat*”, *Bilancia*, No. 1, (Januari-Juni 2017), hlm. 65-66, kolom 11.

diantaranya dapat memberikan rasa aman bagi wakif, baik perseorangan, organisasi, maupun badan hukum yang telah mewakafkan hartanya. Selain itu, peraturan yang baru ini diharapkan juga memberikan kepastian hukum serta rasa aman bagi Nazhir dan peruntukan harta wakaf sesuai dengan manajemen wakaf yang telah ditentukan. Lebih jauh dengan adanya undang-undang ini diharapkan menjamin eksistensi dari harta wakaf agar dapat dikelola secara optimal sehingga tujuan dari wakaf dapat tercapai. Undang-undang wakaf yang baru ini mengatur tentang hal-hal yang berkenaan dengan perwakafan, yaitu : Wakif, objek wakaf, jenis wakaf, nazhir, pengelolaan dan pengembangan harta wakaf, pendaftaran dan sertifikasi harta wakaf, penyelesaian sengketa wakaf dan lain sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan terkait wakaf sudah mengarah pada arah yang positif.⁷

Meskipun perlindungan dan pengelolaan wakaf sudah diatur dalam undang-undang, akan tetapi peluang terjadinya sengketa wakaf sangat tinggi terutama wakaf tanah. Hal ini disebabkan banyaknya tanah wakaf yang tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan ikrar wakaf, wakaf dilakukan secara agamis atas dasar saling percaya sehingga tidak memiliki dasar hukum dan bukti kepemilikan yang sah, sehingga tanah wakaf sering diminta kembali oleh ahli waris yang menyimpang dari akad wakaf dan ahli waris tidak diberitahu orang tuanya sehingga menjualnya, tidak ada bukti autentik dan dokumen tertulis dan lainnya.

⁷*Ibid.*, hlm. 66-67.

Berdasarkan data Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama yang diakses pada tanggal 22 Agustus 2023, jumlah lokasi tanah wakaf di Indonesia berjumlah 440.512 lokasi, dengan luas seluruhnya 57.263,69 hektar, dan presentasi tanah wakaf yang sudah bersertifikat 57,43%.⁸ Oleh karena itu, kepastian hukum dari suatu akad perwakafan masih rendah, sehingga rawan akan terjadi sengketa tanah wakaf yang belum bersertifikat. Meskipun dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Pasal 218 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam mengisyaratkan bahwa ikrar wakaf yang dilaksanakan oleh Wakif kepada Nazir harus dicatat dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf.⁹ Di samping itu, masalah yang muncul juga ketika Wakif atau Nazirnya sudah meninggal sedangkan objek wakaf belum disertifikatkan.

Berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, Pengadilan Agama mempunyai kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam salah satunya dalam bidang wakaf. Akan tetapi kewenangan tersebut bukan terkait dengan permohonan penetapan wakaf, melainkan dalam bentuk gugatan. Sebagaimana pendapat Amran Suadi dan Mardi Candra yang mengatakan bahwa ketentuan hukum acara yang berlaku, terkait perkara permohonan (*voluntair*)

⁸Dikutip dari <https://siwak.kemenag.go.id/siwak/index.php> , diakses pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 pukul 15:36 WIB.

⁹Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan Pasal 218 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

hanya menjadi kewenangan pengadilan apabila diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, sementara isbat wakaf belum memiliki dasar yuridis yang jelas dan pasti kecuali berbentuk penafsiran, sedangkan dalam konvensi umum disepakati bahwa terhadap hukum formal tidak berlaku penafsiran.¹⁰

Hal demikian tentunya menjadi permasalahan yang serius dalam penyelesaian wakaf di Indonesia. Belum diaturnya dengan jelas instansi yang berwenang dalam menangani perkara penetapan wakaf tentu tidak dapat menyelesaikan permasalahan wakaf yang belum bersertifikat bahkan untuk meminimalisirnya pun tidak bisa. Jika objek tanah wakaf tidak segera ditetapkan dan disertifikatkan, maka permasalahan wakaf dari tahun ke tahun akan terus bertambah dan akan lebih sulit penyelesaiannya.

Dalam praktiknya Pengadilan Agama Kuala Tungkal pernah mengabulkan permohonan pengesahan wakaf (isbat wakaf) dalam perkara nomor 517/Pdt.P/2021/PA.Ktl, yang diajukan oleh Mhd. Arif Bin Muhammad Nasidah. Hal ini didasarkan pada Pasal 58 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang mengharuskan adanya penetapan Pengadilan untuk mendaftarkan benda wakaf yang belum didaftarkan. Sehingga majelis hakim pemeriksa perkara tersebut berpendapat bahwa kewenangan tersebut harus

¹⁰Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenada Media, 2016), hlm. 263.

ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara wakaf tidak terbatas hanya dalam konteks gugatan (*contentiosa*) melainkan juga perkara permohonan (*voluntair*).¹¹

Perlu diketahui bahwa di Pengadilan Agama terdapat 2 (dua) jenis perkara yang ditangani yaitu perkara permohonan (*voluntair*) dan perkara gugatan (*contentiosa*). Perkara Nomor 517/Pdt.P/2021/PA.Ktl merupakan perkara permohonan yang Ke-517 yang diterima oleh Pengadilan Agama Kuala Tungkal pada tahun 2021 dan perkara tersebut merupakan perkara permohonan isbat wakaf. Penomoran 517 merupakan urutan perkara yang diterima, kode (Pdt.P) merupakan penjelasan dari (perdata permohonan) artinya perkara tersebut bukan perkara pidana dan bukan perkara gugatan, tahun 2021 merupakan penjelasan dari tahun penerimaan dan kode (PA.Ktl) adalah singkatan dari Pengadilan Agama Kuala Tungkal.

Akibat penetapan tersebut, terjadi kegaduhan akademik, karena adanya anggapan Pengadilan Agama tidak mempunyai kewenangan menyelesaikan perkara tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 maupun Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan hanya merupakan hasil penafsiran majelis hakim. Sementara itu penafsiran terhadap hukum formal tidak berlaku dalam proses hukum. Di sisi lainnya Pasal 58 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang mengharuskan

¹¹Penetapan Pengadilan Agama Kuala Tungkal Nomor 517/Pdt.P/2021/PA.Ktl.

adanya penetapan Pengadilan Agama untuk mendaftarkan benda wakaf yang belum didaftarkan.¹²

Problematika penegakan hukum penetapan pengesahan wakaf di Pengadilan Agama Kuala Tungkal ini menjadi isu yang menarik untuk diteliti. Hal tersebut dikarenakan Majelis Hakim melakukan terobosan hukum untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum dalam perkara wakaf dibawah tangan. Sebagaimana teori hukum progresif Satjipto Raharjo¹³ yaitu hukum diposisikan untuk manusia dan bukan sebaliknya, manusia untuk hukum.¹⁴ Dalam pandangan ini hukum bukanlah yang menjadi titik sentral, sebaliknya manusialah yang menjadi pusatnya. Dengan memposisikan hukum untuk manusia telah menempatkan manusia mengikuti skema-skema atau standar tertentu yang telah ditentukan oleh hukum. Dalam hukum progresif, hukum bukan merupakan institusi yang final, melainkan selalu dalam proses untuk terus menjadi (*law as a procces, law in making*), menolak untuk mempertahankan status *quo* dan terus berupaya untuk menemukan keadilan.¹⁵

Pada dasarnya penelitian tentang isbat wakaf ini sudah banyak diteliti, diantaranya oleh Heru Susanto dengan judul “Isbat Wakaf Sebagai Upaya

¹²Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang_undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

¹³Satjipto Raharjo adalah seorang guru besar dalam bidang hukum. Pada kisaran tahun 1970-an ia juga dikenal sebagai dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Di kalangan akademisi hukum, ia dikenal sebagai pelopor teori hukum progresif hingga karya-karyanya tentang hukum progresif banyak dikaji oleh akademisi dan praktisi hukum.

¹⁴Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006). hlm., 188.

¹⁵Marilang Marilang, “Menimbang Paradigma Keadilan Hukum Progresif”, Jurnal Konstitusi, No. 2, Tahun 2017, hlm. 315–331.

Perlindungan Hukum Tanah Wakaf Yang Belum Bersertifikat”, Zainal Ridho, dengan judul penelitian, “Penetapan Wakaf (Isbat Wakaf) di Pengadilan Agama Cilegon (Studi Perkara Nomor 281/Pdt.P/2011/PA.Clg).” dan Abdurrahman, dengan judul penelitian, “Kewenangan Pengadilan Agama dalam Pelaksanaan Isbat Wakaf”.

Heru Susanto pada penelitiannya menyatakan bahwa masih banyaknya tanah wakaf yang belum bersertifikat memunculkan permasalahan dalam pengelolaan wakaf dan menawarkan solusi penyelesaiannya dengan “isbat wakaf” dengan dasar Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Penulis pada penelitian ini juga membahas tentang pertimbangan Majelis Hakim yang salah satunya menerapkan pasal-pasal tersebut, namun Heru Susanto tidak membahas dengan jelas dan spesifik solusi yang ditawarkan yaitu isbat wakaf tersebut menjadi kewenangan instansi mana, dan ia juga tidak menegaskan bahwa pada pasal-pasal yang disebutkan di atas tidak tertera redaksi yang menyebutkan bahwa isbat wakaf menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama. Berbeda dengan penelitian Penulis yang dengan rinci dan jelas menyebutkan bahwa belum terdapat aturan yang mengatur tentang kewenangan dalam penyelesaian isbat wakaf, sehingga dengan adanya Penetapan Pengadilan yang menyatakan Pengadilan Agama berwenang menyelesaikan isbat wakaf, maka hal tersebut menjadi terobosan hukum baru bahkan telah melakukan

ijtihad progresif, karena di samping dilarangnya melakukan ijtihad pada hukum formil, seorang hakim dengan berani melakukan ijtihad tersebut.

Abdurrahman dalam penelitiannya hanya membahas secara teori bahkan tidak dengan jelas memberikan pernyataan persetujuannya terkait adanya isbat wakaf, ia hanya merekomendasikan adanya aturan yang jelas mengatur tentang isbat wakaf di Indonesia karena memang selama ini belum ada aturan tersebut. Berbeda dengan penelitian yang Penulis lakukan, tidak hanya secara teori namun secara empiris bahwa isbat wakaf telah dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Kuala Tungkal dengan menerapkan teori penemuan hukum yang progresif pada pertimbangan hukumnya.

Penelitian yang dilakukan Zainal Ridho tidak jauh berbeda dengan penelitian yang Penulis lakukan bahkan sama-sama mengkaji tentang Penetapan Pengadilan Agama tentang isbat wakaf. Sejauh pengetahuan Penulis, memang selama ini pertama kali yang melaksanakan isbat wakaf adalah Pengadilan Agama Cilegon sebagaimana pada Penelitian Zainal Ridho, namun menurut Penulis ia hanya membahas isi dari pertimbangan hukum Majelis Hakim saja, bahkan tidak mendetailkan bahwa pasal-pasal yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam mengabulkan isbat wakaf tersebut bukanlah redaksi yang jelas sedangkan menurut system hukum yang dianut di Indonesia seharusnya redaksi dalam suatu aturan tidak multitafsir. Penelitian yang dilakukan Penulis sangat berbeda karena Penulis menjelaskan bahwa meskipun landasan pasal-pasal yang digunakan Majelis Hakim ada pada suatu peraturan perundang-undangan, namun

redaksi pasal tersebut tidak jelas sehingga ketika ditafsirkan oleh Majelis Hakim, maka hal tersebut termasuk dalam kategori ijtihad atau penemuan hukum dan ketika penemuan hukum dilakukan dengan mengesampingkan konvensi umum yang berlaku, maka ijtihad tersebut dikategorikan sebagai ijtihad progresif. Selain itu juga penelitian ini berbeda karena membahas tentang implementasi setelah adanya ijtihad progresif tersebut.

Penelitian ini sangat menarik untuk dibahas karena akan berkontribusi bagi keilmuan di bidang hukum. Pergeseran tentang konvensi umum yang melarang berijtihad pada tataran hukum formil terbantahkan dengan adanya Penetapan Majelis Hakim tersebut dan tentunya Penetapan ini menjadi yurisprudensi dalam penyelesaian perkara khususnya di bidang wakaf.

Berdasarkan problematika hukum dalam proses permohonan penetapan wakaf dan pentingnya melihat persoalan di atas, maka penelitian ini diberi judul **“Implementasi Ijtihad Progresif Hakim Dalam Hukum Formil Pada Perkara Isbat Wakaf di Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Studi Penetapan Nomor 517/Pdt.P/2021/PA.Ktl)”**.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka untuk membatasi pembahasan dapat dirumuskan pokok permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk Ijtihad (*rechtsvinding*) progresif hakim dalam hokum formil pada Penetapan Nomor 517/Pdt.P/2021/PA.Ktl di Kabupaten Tanjung Jabung Barat?
2. Bagaimana implementasi Penetapan Nomor 517/Pdt.P/2021/PA.Ktl sebagai upaya perlindungan hukum atas wakaf di bawah tangan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Mengacu pada latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis bentuk *rechtsvinding* progresif hakim dalam hukum formil pada perkara isbat wakaf nomor 517/Pdt.P/2021/PA.Ktl;
- b. Untuk menganalisis implementasi Penetapan 517/Pdt.P/2021/PA.Ktl dalam upaya perlindungan wakaf di bawah tangan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis:

- 1) Memberikan wacana keilmuan bagi masyarakat, akademisi dan praktisi hukum terkait penyelesaian perkara permohonan pengesahan wakaf di bawah tangan;
- 2) Meningkatkan pemahaman bagi para akademisi, praktisi hukum dan masyarakat umumnya terkait metode ijtihad hakim dalam upaya menjamin perlindungan dan kepastian hukum wakaf di bawah tangan.

b. Manfaat Praktis:

- 1) Memberikan solusi kepada masyarakat terkait upaya penyelesaian permasalahan hukum wakaf dibawah tangan;
- 2) Memberikan kontribusi untuk mendorong para pemangku kebijakan dalam menerbitkan peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penulisan tesis ini, yaitu berdasarkan peraturan akademik terhadap penulisan karya ilmiah dan berdasarkan data-data yang didapat didalam proses penelitian yang yang kemudian disusun dalam bentuk karya ilmiah dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, bab ini menggambarkan tentang latar belakang pemikiran adanya judul penelitian, focus penelitian, manfaat dan tujuan dengan adanya penelitian dimaksud.

Bab II kajian penelitian terdahulu dan landasan teori, bab ini menggambarkan tentang kajian atau penelitian terdahulu yang nampak sama, namun dijelaskan juga tentang perbedaan yang mendasarinya sehingga penelitian ini layak untuk dilaksanakan. Di samping itu, dalam bab ini juga dibahas terkait teori yang melandasi penelitian diantaranya sekilas pengetahuan tentang hukum wakaf di Indonesia, teori tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam mengadili perkara, teori hukum progresif, asas-asas penjatuhan putusan dan teori penemuan hukum.

Bab III metode penelitian, bab ini menggambarkan tentang metode penelitian yang digunakan, dalam hal ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan studi kasus yang kemudian dilakukan analisis dengan teori hukum progresif dan teori penemuan hukum.

Bab IV hasil dan analisis penelitian, bab ini menggambarkan analisis data primer berupa produk pengadilan yakni penetapan Pengadilan Agama Kuala Tungkal dalam perkara permohonan pengesahan wakaf di bawah tangan nomor 517/Pdt.P/2021/PA.Ktl.

Bab V penutup, bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian dengan tema pembahasan mengenai perlindungan wakaf di Indonesia telah banyak dengan fokus dan lokasi yang beragam. Tema yang banyak penulis temukan secara garis besar dapat dikelompokkan sebagai berikut:

Pertama, penelitian oleh Utami Rifatunnisa dalam Jurnal Badan Wakaf Indonesia yakni Jurnal Al-Awqaf (Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam), Vol. 11, No.2 Tahun 2018 dengan judul “Perlindungan Hukum Tanah Wakaf Atas Peralihan Kepada Pihak Ketiga Yang Melanggar Hukum Menurut Hukum Islam Dan Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf (Analisis Kasus Jual Beli Tanah Wakaf Untuk Memperluas Tanah Wakaf)”, dalam penelitiannya ia menyatakan bahwa hukum Islam dan Undang-Undang pada dasarnya melarang jual beli wakaf, namun terdapat pengecualian selama dalam kondisi tertentu wakaf tersebut boleh dijual dan ditukar dengan yang lebih tinggi dan lebih manfaat atau sekurang-kurangnya sama dari sebelumnya.¹⁶

Kedua, penelitian oleh Heru Susanto, dalam Jurnal Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum, Vol. 11 No.1, Januari 2017. Dengan judul “Isbat

¹⁶Utami Rifatunnisa, “Perlindungan Hukum Tanah Wakaf Atas Peralihan Kepada Pihak Ketiga Yang Melanggar Hukum Menurut Hukum Islam Dan Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf (Analisis Kasus Jual Beli Tanah Wakaf Untuk Memperluas Tanah Wakaf)”, Jurnal Al-Awqaf (Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam), Vol.11 No.2 (Agustus Tahun 2020), hlm.179-186.

Wakaf Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Tanah Wakaf Yang Belum Bersertifikat”. Penulis memaparkan dalam tulisannya bahwa masih banyak tanah wakaf yang belum bersertifikat dan hal tersebut menjadi penyebab terjadinya sengketa wakaf. Dari permasalahan wakaf tersebut, Penulis menawarkan isbat wakaf sebagai solusinya dengan dasar Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.¹⁷

Ketiga, penelitian oleh Junaidi dalam jurnal Syariah, Vol. VII, No. 2, Oktober 2019, dengan Judul “Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Studi Kasus Di Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang”, kesimpulan dari karya ilmiah tersebut yaitu Pelaksanaan wakaf di Desa Kota Baru Kecamatan Keritang menurut rukun dan syarat sudah syah walaupun secara administrasi belum sesuai dengan persepektif hukum Islam. Hal ini didasarkan atas beberapa hal sebagai berikut: Adanya orang yang mewakafkan, adanya nadzir yaitu orang yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf. Nadzir meliputi perseorangan, organisasi dan badan hukum. Ada harta benda yang diwakafkan. Selanjutnya adanya ikrar wakaf. Adanya tujuan harta yang diwakafkan dan ada jangka waktu wakaf dan Penyelesaian sengketa tanah wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf ditinjau dari hukum Islam di Desa

¹⁷Heru Susanto, *Isbat Wakaf Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Tanah Wakaf Yang Belum Bersertifikat*.

Nusantara Jaya Kecamatan Keritang dilakukan secara musyawarah, musyawarah dilakukan biasanya di masjid. Apabila tidak terjadi kesepakatan dalam musyawarah barulah dibawa keranah hukum.¹⁸

Keempat, penelitian oleh N. Oneng Nurul Bariyah, dengan judul penelitian “Dinamika Aspek Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia”. Dalam penelitian ini Penulis memaparkan perkembangan peraturan tentang zakat dan wakaf di Indonesia. Penulis menyatakan bahwa peraturan tentang wakaf mengalami perkembangan yang lebih baik sejak peraturan tentang wakaf pada zaman penjajahan hingga terbitnya Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Di samping itu, Penulis juga dengan jelas mengemukakan perbedaan definisi, syarat dan rukun wakaf perspektif fikih wakaf dan peraturan perundang-undangan.¹⁹

Kelima, penelitian oleh Alton Digo Reza Pratama, dkk. dengan judul penelitian, “Perlindungan Hukum Terhadap Harta Benda Wakaf Yang Tidak Didaftarkan Pada Kantor Pertanahan (Studi Pada Putusan Nomor 393/PDT/2014/PT.MDN)”. Dalam tulisannya tersebut, Alton Digo Reza Pratama, dkk. menjelaskan duduk perkaranya yaitu terdapat objek wakaf berupa tanah yang diakui oleh dua orang sebagai pengelolanya, namun kedua orang tersebut sama-sama tidak mempunyai sertifikat wakaf. Kedua orang yang

¹⁸Junaidi, “*Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Studi Kasus Di Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang*”, Syari’ah, No. 2, Tahun 2019 (Oktober 2019), hlm. 65-77.

¹⁹N. Oneng Nurul Bariyah, *Dinamika Aspek Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia*, Ahkam: Vol.XVI, No.2, (Juli 2016). hlm. 197-212.

mengaku sebagai pengelola tanah wakaf tersebut berkedudukan sebagai Penggugat dan Tergugat dalam perkara yang diteliti Penulis. Dalam kesimpulannya bahwa putusan pengadilan menyatakan Penggugat dan Tergugat tidak dapat membuktikan tanah tersebut merupakan tanah yang diwakafkan kepadanya, bahkan terbukti Penggugat telah melakukan pemalsuan dokumen penyerahan wakaf yang dikeluarkan oleh KUA, dengan demikian perkara tersebut ditolak dan tanah wakaf tersebut tidak mempunyai perlindungan hukum. Kasus tersebut tentunya sangat miris, dimana tanah wakaf yang seharusnya dimanfaatkan untuk sarana ibadah dan kegiatan social malah menjadi objek sengketa karena pelaksanaannya dilakukan di bawah tangan (tidak tercatat). Namun demikian pengadilan sebagai penegak hukum dan keadilan harus jeli dan tidak hanya condong terhadap asas kepastian hukum semata melainkan juga perlu mempertimbangkan asas kemanfaatan dan keadilan.²⁰

Keenam, penelitian oleh Abd. Khalik Latuconsina, dengan judul penelitian, "Dinamika Wakaf di Indonesia (Kajian Kompetensi Peradilan Agama). Dalam tulisannya tersebut, Penulis menyatakan bahwa pengaturan tentang wakaf di Indonesia telah ada sejak masa penjajahan colonial Belanda, diantaranya Surat Edaran Sekretaris Gubernur Pertama tanggal 31 Januari 1905 No. 435, sebagaimana termuat dalam *Bijblad* 1905 Nomor 6196 tentang *tozicht*

²⁰ Alton Digo Reza Pratama, dkk., "*Perlindungan Hukum Terhadap Harta Benda Wakaf Yang Tidak Didaftarkan Pada Kantor Pertanahan (Studi Pada Putusan Nomor 393/PDT/2014/PT.MDN)*" dikutip dari <https://media.neliti.com/media/publications/19130-ID-perlindungan-hukum-terhadap-harta-benda-wakaf-yang-tidak-didaftarkan-pada-kantor.pdf> , diakses pada hari Jum'at tanggal 1 September 2023 jam 14.50 WIB.

opden bouw van Mohammedaansche bedenhuisen. Kebiasaan masyarakat lebih banyak menggunakan pernyataan lisan pada saat ingin mewakafkan sebagian hartanya tanpa menyertainya dengan bukti tertulis (sertifikat ikrar wakaf), sehingga banyak harta wakaf yang hilang karena tidak adanya bukti setelah dikelola oleh beberapa generasi. Harta yang boleh diwakafkan lebih banyak pada benda-benda yang tidak bergerak, sehingga peruntukannya tidak maksimal untuk kepentingan kebajikan. Dan memang karena paham mereka tentang wakaf lebih menempatkannya sebagai benda yang tidak boleh diubah, termasuk untuk diberdayakan. Peradilan agama memiliki kompetensi atau kewenangan dalam menyelesaikan perkara dibidang tertentu, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yaitu menyelesaikan perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak dan ekonomi Syari'ah bagi rakyat Indonesia yang beragama Islam.²¹

Ketujuh, penelitian oleh Ivada Rowavika, dengan judul penelitian, “Praktik Wakaf di Bawah Tangan dan Implikasinya dalam Produktifitas Aset (Studi Kasus di Lemabaga Wakaf Masjid Baitul Istiqomah Desa Karangdawa Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal)”. Dalam penelitiannya, Peneliti menemukan bahwa praktik wakaf di bawah tangan di lembaga wakaf masjid Baitul Istiqomah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, pelaksanaan wakaf di bawah tangan ini adalah sebagai solusi untuk mempermudah pengelolaan

²¹Abd. Khalik Latuconsina, “*Dinamika Wakaf di Indonesia (Kajian Kompetensi Peradilan Agama)*”, *Tahkim*, Vol. IX, No.2, (Desember 2013), hlm. 22-31.

tanah wakaf yang diterima oleh masjid agar tidak terbengkalai. Kedua, prosedur yang panjang serta biaya yang tidak sedikit untuk mendaftarkan serta mengurus sertifikat tanah wakaf yang belum menggunakan nama wakif. Ketiga, hilangnya kepercayaan terhadap nadzir desa yang tidak menegur pengurus wakaf ketika mengalihfungsikan harta wakaf yang bahkan sudah dicatatkan di PPAIW dengan atas nama masjid Baitul Istiqomah. Wakaf di bawah tangan yang dilakukan Lembaga Wakaf Masjid Baitul Istiqomah menimbulkan implikasi yaitu adanya wakaf bersyarat yang syaratnya itu tidak sesuai dengan hakikat wakaf. Wakif mewakafkan tanahnya untuk masjid dengan syarat tidak memberikan hasil pemanfaatan tanah wakaf kepada mauquf ‘alaih (masjid) akan tetapi diserahkan kepada imam masjid selama hidupnya. Hal ini tidak sesuai dengan hakikat dan tujuan utama wakaf yaitu memberikan hasil pengelolaan harta benda wakaf kepada mauquf ‘alaih.²²

Kedelapan, penelitian oleh Eka Firman Jaya, dengan judul penelitian Analisis Yuridis Pemberian Wakaf Atas Tanah Yang Dibuat Dibawah Tangan Secara Tertulis (Studi Pemberian Wakaf Pembangunan Mesjid Al Jihad Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat). Dalam penelitiannya tersebut, Peneliti mengemukakan bahwa Akibat hukum atas pelaksanaan pemberian wakaf atas tanah yang dibuat dibawah tangan yang tidak disetujui oleh ahli waris yaitu

²²Ivada Rowavika, “Praktik Wakaf di Bawah Tangan dan Implikasinya dalam Produktifitas Aset (Studi Kasus di Lemabaga Wakaf Masjid BAitul Istiqomah Desa Karangdawa Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal)”, dikutip dari <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/7727/1/132111093.pdf>, diakses pada hari Jum’at tanggal 1 September 2023 jam 14.50 WIB.

status tanah tersebut belum memiliki kekuatan hukum sebagai status tanah wakaf karna belum didaftarkan sebagai tanah wakaf dikantor Kementerian Agama/PPAIW. Dan untuk itu maka dengan ini *Nadzir* diwajibkan membuat Akta Ikrar Wakaf dan/atau Akta Pengganti Ikrar Wakaf berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik. hak dan kewajiban tanah wakaf yang diikrarkan secara lisan dan belum dilakukan pendaftaran yang tidak disetujui oleh ahli waris, dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, maka nazhir harus mendaftarkan tanah wakaf, agar tanah wakaf yang telah diwakafkan terlindungi, sehingga apabila ahli waris tidak menyetujuinya, maka nazhir dapat mempertahankan tanah wakaf tersebut, karna telah memiliki alat bukti yang kuat yaitu telah terdaftarnya tanah wakaf. Upaya penyelesaian sengketa pemberian wakaf atas tanah yang dibuat dibawah tangan secara tertulis di Mesjid Al-Jihad Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat yaitu telah dilakukan upaya penyelesaian secara musyawarah, dan telah terjadi kesepakatan bahwa ahli waris dari wakif telah menyatakan secara tertulis tidak akan melakukan gugagatan lagi atas tanah wakaf Mesjid Al-Jihad Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat.

Kesembilan, penelitian oleh Virka Untrisna, dengan judul penelitian, “Akibat Yuridis Tanah Wakaf Yang Tidak Terdaftar (Studi Kasus Tanah Wakaf di Masjid Jami’ al-Istiqomah Desa Cikalong Kecamatan Cilamaya Karawang

Jawa Barat)". Dalam penelitiannya tersebut, Peneliti menyatakan bahwa tanah wakaf di masjid tersebut dilakukan di tanpa prosedur pencatatan karena wakif dan nadzirnya masih ada hubungan keluarga sehingga kepercayaan antar keduanya tidak diragukan lagi. Menurut Peneliti sebagaimana ketentuan yang berlaku bahwa wakaf harus dicatatkan sehingga benda wakaf yang tidak dicatatkan mengakibatkan wakaf tersebut tidak sah dan batal demi hukum. Solusi dari hal tersebut adalah benda wakaf harus didaftarkan kepada lembaga yang berwenang agar mendapatkan perlindungan hukum.²³

Kesepuluh, penelitian oleh Imam Nur Fathoni, dengan penelitian berjudul, "Analisis Praktik Wakaf Tanah Di Bawah Tangan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perwakafan di Indonesia (Studi Kasus di Kecamatan Todanan Kabupaten Blora)". Peneliti memaparkan beberapa hal dalam penelitiannya yaitu bahwa Praktik wakaf tanah di bawah tangan oleh masyarakat Kecamatan Todanan merupakan perilaku yang tidak sesuai dengan hukum Islam kontemporer dan hukum positif di Indonesia, bahwa wakaf tanah harus didaftarkan secara resmi ke KUA kemudian wajib untuk dibuatkan sertifikat tanah wakaf. Memang secara hukum Islam praktik wakaf di bawah tangan itu sah-sah saja, namun dengan berkembangnya zaman, agama juga harus selalu mengikutinya. Maka hukum Islam kontemporer juga menganggap pencatatan

²³Virka Untrisna, "*Akibat Yuridis Tanah Wakaf Yang Tidak Terdaftar (Studi Kasus Tanah Wakaf di Masjid Jami' al-Istiqomah Desa Cikalong Kecamatan Cilamaya Karawang Jawa Barat)*". Dikutip dari <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/12333/1/VIRKA%20UNTRISNA-FSH.pdf>, diakses pada hari Jum'at tanggal 1 September 2023 jam 14.55 WIB.

wakaf sangat diperlukan, guna melindungi harta benda wakaf dari hal yang tidak diinginkan. Dapat diketahui bahwa praktik wakaf tanah di bawah tangan di Kecamatan Todanan yaitu wakaf yang dilakukan secara lisan saja sesuai dengan rukun dan syarat wakaf dalam Islam, yaitu adanya *waqif*, *mauquf*, *mauquf alaih* dan *sighat*.²⁴

Kesebelas, penelitian oleh Zainal Ridho, dengan judul penelitian, “Penetapan Wakaf (Isbat Wakaf) di Pengadilan Agama Cilegon (Studi Perkara Nomor 281/Pdt.P/2011/PA.Clg). Dalam penelitiannya, peneliti mengemukakan bahwa Pertimbangan Hakim dalam proses penyelesaian permohonan *itsbat* wakaf di Pengadilan Agama Cilegon perkara nomor 281/Pdt.P/2011/PA.Clg, telah memuat pertimbangan tentang kewenangan absolut, Kuasa Insidentil, Hukum wakaf, alat bukti baik tertulis maupun saksi, dan perubahan peruntukan wakaf. Meskipun secara umum pertimbangan hukum Majelis Hakim perkara nomor 281/Pdt.P/2011/PA.Clg telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, namun masih kurang lengkap karena tidak mempertimbangkan ketentuan dari pasal-pasal yang dijadikan dasar dalam memutus perkara *itsbat* wakaf, syarat formil dan materil alat bukti, legal standing pihak yang mengajukan perkara. Kedudukan pemohon sebagai nazhir dalam perkara *itsbat wakaf* ini secara tidak dapat dibuktikan dengan bukti tertulis dan belum

²⁴Imam Nur Fathoni, “*Analisis Praktik Wakaf Tanah Di Bawah Tangan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perwakafan di Indonesia (Studi Kasus di Kecamatan Todanan Kabupaten Blora)*”, dikutip dari https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/17769/1/Skripsi_1802016148_Imam_Nur_Fathoni.pdf, diakses pada hari Jum’at tanggal 1 September 2023 jam 14.58 WIB.

didaftarkan. Namun kedudukan pemohon sebagai pengelola sekolah tetap memiliki hak untuk mengajukan perkara permohonan itsbat wakaf di Pengadilan Agama Cilegon nomor 281/Pdt. P/2011/ PA. Clg., karena sebenarnya secara *de facto* pemohonlah yang mengelola dan bertanggung jawab sebagai kepala sekolah MTsN Pulomerak yang berada di tanah wakaf tersebut. Kedudukan ahli waris wakif dengan melibatkannya sebagai saksi dalam perkara permohonan perkara itsbat wakaf ini sudah tepat dan hal itu merupakan upaya antisipatif agar dikemudian hari tidak ada sengketa yang timbul terhadap tanah wakaf yang telah memperoleh kepastian hukum berupa penetapan dari Pengadilan Agama.²⁵

Kedua belas, penelitian oleh Abdurrahman, dengan judul penelitian, “Kewenangan Pengadilan Agama dalam Pelaksanaan Isbat Wakaf”. Pengadilan Agama mempunyai kewenangan absolut dalam penyelesaian perkara wakaf sebagaimana disebutkan pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Pada pasal tersebut terdapat 11 kewenangan Peradilan Agama termasuk wakaf. Berbeda dengan perkara perkawinan dan kewarisan yang secara rinci termuat dalam penjelasan pasal 49 tersebut yakni beberapa perkara yang termasuk bidang perkawinan adalah isbat nikah, perceraian, dispensasi kawin dan lain-lain. Senada dengan hal tersebut dijelaskan juga bahwa yang termasuk perkara waris adalah penetapan ahli waris, pembagian harta waris, sengketa waris dan lain-lain.

²⁵Zainal Ridho, “Penetapan Wakaf (Isbat Wakaf) di Pengadilan Agama Cilegon (Studi Perkara Nomor 281/Pdt.P/2011/PA.Clg)”, dikutip dari <https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/tamwil/article/view/1077/1772>, diakses pada hari Jum'at tanggal 1 September 2023 jam 15.15 WIB.

Penjelasan pasal tersebut tidak merinci terkait perkara wakaf, hanya saja mendefinisikan wakaf itu. Dengan demikian peneliti menyimpulkan bahwa belum ada peraturan yang jelas menyatakan adanya lembaga isbat wakaf dan Peradilan Agama berwenang melakukannya.²⁶

Ketiga belas, Penelitian oleh Muchsin dengan judul, “Isbath Wakaf sebagai Upaya Perlindungan Hukum Tanah Wakaf”. Peneliti mengemukakan bahwa peraturan tentang isbath wakaf belum ada di Indonesia, semestinya jika dalam perkawinan dapat dibuktikan dengan akta nikah, dan bila tidak bisa dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan isbath nikahnya ke pengadilan agama, maka dalam perkara wakaf jika tidak dapat dibuktikan akta ikrar wakafnya seharusnya dapat juga mengajukan isbath wakafnya ke pengadilan agama. Sementara ini di pengadilan agama dalam perkara wakaf hanya ada gugatan (*contentiosa*) sedangkan dalam perkara perkawinan terdapat gugatan dan permohonan, seharusnya dalam perkara wakafpun bisa diadakan perkara permohonan (*voluntair*) tidak hanya gugatan saja, perkara permohonan tersebut yaitu isbath wakaf.²⁷

Keempat belas, penelitian oleh Achmad Irwan Hamzani dan Mukhidin, dengan judul penelitian, “Perlindungan Hukum Terhadap Harta Benda Wakaf sebagai Aset Publik di Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan”. Dalam

²⁶Abdurrahman, “Kewenangan Pengadilan Agama dalam Pelaksanaan Isbat Wakaf”, *Mimbar Hukum dan Peradilan*, No.69, (April 2009), hlm. 114-127.

²⁷Muchsin, “Isbath Wakaf sebagai Upaya Perlindungan Hukum Tanah Wakaf”, *Mimbar Hukum dan Peradilan*, No.69, (April 2009), hlm.128-132.

penelitiannya, Peneliti menemukan bahwa harta benda wakaf di Kecamatan Wiradesa banyak yang tidak memiliki AIW ataupun APAIW. Wakaf yang mempunyai AIW atau APAIW 34%, yang belum 66%. Harta benda wakaf umumnya adalah bangunan dan tanah, namun yang bersertifikat sebagai tanah wakaf hanya 1%, bersertifikat tapi bukan sertifikat tanah wakaf 26% dan belum bersertifikat 73%. AIW maupun APAIW merupakan bukti otentik perbuatan hukum wakaf. Wakaf yang tidak dibuatkan AIW maupun APAIW tidak memiliki kekuatan hukum dan rentan penyimpangan sehingga diperlukan sarana hukum melindungi. Bentuk pengamanan yang dapat dilakukan yaitu; apabila wakif masih hidup bentuk pengamanannya dengan dibuatkan AIW, dan apabila wakif telah meninggal dunia dibuatkan APAIW oleh PPAIW. Setelah dibuatkan AIW/APAIW untuk benda wakaf berupa tanah milik selanjutnya didaftarkan untuk dilakukan perubahan sertifikat ke Badan Pertanahan Kabupaten/Kota menjadi sertifikat tanah wakaf.²⁸

Kelima belas, penelitian oleh Galuh Retno Setyo Wardani, dengan tulisan berjudul, “Penyelesaian Sengketa Waris Terhadap Harta Wakaf Bawah Tangan”. Penulis mengemukakan bahwa Harta yang diwakafkan tanpa sertifikasi seringkali menuai konflik internal antar keluarga dalam pewarisan di kemudian hari. Kasus seperti ini bisa dipicu karena ada pihak ahli waris yang memang tidak tau menau atas akad wakaf yang dilakukan oleh si mayyit, atau kemungkinan lain

²⁸Achmad Irwan Hamzani dan Mukhidin, “*Perlindungan Hukum Terhadap Harta Benda Wakaf sebagai Aset Publik di Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan*”, *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 16, No.2. hlm. 175.

seperti ada sebagian pihak ahli waris yang tidak setuju dengan keputusan mayit. Penyelesaian sengketa waris atas harta wakaf bawah tangan dapat dilakukan melalui jalur litigasi maupun non litigasi tergantung pilihan dan kebutuhan para pihak sesuai dengan kasus yang terjadi. Tentunya demi terciptanya keadilan dan kemaslahatan di antara orang-orang yang memiliki kepentingan, sangat penting mengikuti aturan dan prosedur yang telah dilakukan. Keadilan dan kemaslahatan bukan hanya sesuatu yang dilihat, namun juga dirasakan oleh para pihak setelah mendapat keputusan terbaik melalui mufakat. Sengketa wakaf yang terlebih dahulu diselesaikan akan memberi titik terang kepada langkah penyelesaian sengketa waris berikutnya. Setelah mengetahui secara jelas status harta wakaf bawah tangan tersebut, para pihak juga akan memperoleh pencerahan tentang langkah apa yang selanjutnya diambil demi kemaslahatan pihak pewaris, nadzir, dan umat.²⁹

Keenam belas, penelitian oleh Ahmad Zuhri, dengan judul penelitian, “Kedudukan Tanah Wakaf Tanpa Ikrar Wakaf Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi di Desa Bah Gunung, Kecamatan Bandar Haluan, Kabupaten Simalungun)”. Dalam penelitiannya, Peneliti menemukan bahwa praktek perwakafan di Desa Bah Gunung, Kecamatan Bandar Haluan, Kabupaten Simalungun ikrar wakafnya hanya melalui pembicaraan saja atau secara lisan. Status tanah wakaf tanpa ikrar wakaf apabila unsur wakafnya tidak

²⁹Dikutip dari https://www.pa-bangil.go.id/images/ARTIKEL/sengketa_waris.pdf , diakses pada hari Senin tanggal 18 September 2023 jam 12.30 WIB.

terpenuhi maka secara hukum otomatis perwakafan tersebut dapat dikatakan tidak pernah ada.

Ketujuh belas, penelitian oleh Miftah Arifin, dengan judul penelitian, “Kedudukan dan Perlindungan Tanah Wakaf Yang Tidak Bersertifikat Wakaf Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004”. Menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, ada prosedur yang harus dijalankan yaitu wakaf dilakukan tidak cukup dengan akad wakaf yang dilakukan secara lisan saja. Akan tetapi untuk menjamin kepastian hukum ketentaun Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 mengharuskan wakaf yang dilakukan secara lisan dan tertulis dilakukan di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf untuk selanjutnya dibuat akta ikrar wakaf. Kegiatan mewakafkan tanah milik sebenarnya telah sah sesaat setelah Wakif selesai mengucapkan ikrar wakaf kepada Nadzir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf di Kantor Urusan Agama dan disaksikan oleh dua orang saksi. Jadi dengan telah dipenuhinya rukun-rukun wakaf maka pemberian wakaf telah sah menurut hukum Islam. Pemberian rn'akaf yang dilakukan secara di bawah tangan tidak diakui oleh hukum negara sehingga mengakibatkan perlindungan hukum terhadap pemberian wakaf secara di bawah tangan tersebut tidak ada karena

pemberian wakaf yang seperti itu tidak diakui secara hukum dan batal demi hukum.³⁰

Kedelapan belas, penelitian oleh Razail Othaman dan Rohayu Abdul Ghani, dengan judul penelitian "Usaha Manipulasi dan Menghapus Instansi Wakaf Oleh Kuasa Penjajahan Barat". Dalam tulisannya tersebut, Penulis menyatakan bahwa penjajahannya oleh negara barat jelas memberi kesan signifikan terhadap kehidupan kesekeliling masyarakat islam yang dijajah. Institusi wakaf dipahami dan dilihat dalam konteks yang begitu sempit, tidak modern tidak ekonomik, bersifat antisosial dan hanya terangkum dalam hal-hal keagamaan yang bersifat khusus seperti menuaikan ibadah shalat, puasa, dan seumpamanya. Tambahan Pula, kealpaan negara-negara islam sendiri untuk mensyariatkan institusi islam selepas mendapat kemerdekaan telah menjadikan institusi islam termasuk wakaf semakin dipinggirkan. Umat Islam umumnya lebih mengenali konsep-konsep *trust fund*, *endowment*, *foundation*, *estate planning*, dan *charitable fund* yang semuanya sebenarnya berasaskan konsep wakaf yang dipinjam oleh masyarakat Barat. Masyarakat islam juga lebih mengetahui University Harvard, Oxford, dan Cambridge berbading dengan University Al-A zhar dimesir yang telah mwnggunakan konsep wakaf dalam pengurusan dan pentadbiran pendidikan tinggi sejak penumbuhannya pada tahun 975 M lagi. Menurut Al-Hasbi (1988), walaupun umat islam telah terlepas dari

³⁰Miftah Arifin, "Kedudukan dan Perlindungan Tanah Wakaf Yang Tidak Bersertifikat Wakaf Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004", *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol.2, No.3, (Juli-Desember 2016), hlm. 120-130.

belenggu penjajahan secara politik, namun pikiran dan pandangan mereka masih dikungkung oleh penjajah. Umat islam sendiri misalnya menganggap kebanyakan masyarakat modern hari ini, Langgulung (1988) pula menyebut bahwa bila negara didunia ketiga merdeka atau dimerdekakan, sebenarnya dari segi praktisnya negara-negara ini hanya memperoleh bendera dan lagu kebangsaan, sedangkan dari segi kehidupan seperti bahasa dan pemikiran mereka masih dikuasai oleh sistem raksasa ini (negara Barat). Pemahaman, tafsiran, dan pandangan sebigini serta ketiadaan model yang baik untuk dijadikan contoh ikutan khususnya di kalangan negara islam terus mengikis nostalgia kehebatan dan peranan wakaf yang pernah wujud keagungan islam untuk diterapkan dikalangan masyarakat Islam hari ini. Institusi wakaf terus terpinggir dan dilupakan dalam era modern hari ini.³¹

Kesembilan belas, penelitian oleh Uswatun Hasanah, dengan judul penelitian "Perkembangan Wakaf Di Dunia Islam. Dalam tulisannya tersebut, penulis menyatakan bahwa pada saat ini perkembangan wakaf di dunia Islam termasuk di Indonesia cukup baik. Di samping dimasukkan dalam kurikulum, wakaf juga menjadi perhatian pemerintah dan bahan kajian bagi para praktisi. Dengan demikian saya optimis bahwa di masa-masa yang akan datang, Insya Allah wakaf benar-benar akan membawa kesejahteraan bagi umat, dengan

³¹Razail Othaman dan Rohayu Abdul Ghani, "Usaha Manipulasi dan Menghapus Instansi Wakaf Oleh Kuasa Penjajahan Barat, *Mimbar Hukum dan Peradilan*, No.69, (April 2009), hlm. 18-36.

catatan *nazhir*-nya harus profesional. Dengan demikian ia mampu mengelola wakaf secara produktif, dan hasilnya dapat dimanfaatkan oleh mereka yang berhak. Namun demikian, keberhasilan pengelolaan wakaf sebenarnya tidak hanya semata-mata tergantung pada *nazhir*, tetapi komitmen bersama antara *nazhir*, masyarakat, khususnya umat islam, pemerintah, akademis dan praktisi.

Kedua puluh, penelitian oleh Suhrawardi K. Lubis. dengan judul penelitian "Potensi Wakaf Uang Untuk Kemandirian Umat. Dalam tulisannya tersebut, penulis menyatakan bahwa keberadaan wakaf tunai dalam perundang-undangan Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang berarti dalam bidang peraturan perundang-undangan. Hal ini terbukti dengan telah diaturnya masalah wakaf tunai dalam bentuk undang-undang, yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, yang ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Walaupun wakaf uang sudah dilaksanakan beberapa tahun belakangan ini, namun masih belum mendapat sambutan berarti dari masyarakat dibandingkan dengan wakaf tanah. Hal ini terjadi disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat tentang kedudukan hukum wakaf uang ini. Untuk itu diperlukan upaya sosialisasi dari kalangan ulama dan cendekiawan muslim, serta organisasi-organisasi yang bergerak dalam bidang keagamaan dan dakwah, sehingga masyarakat dapat memahami urgensi wakaf uang dalam upaya membangun sumber keuangan abadi umat, yang manfaatnya

akan mengalir bagaikan air tiada pernah berhenti dan pada gilirannya akan dapat melahirkan kemashalatan bagi umat Islam.³²

Kedua puluh satu, penelitian oleh Khoiruddin Nasution, dengan judul penelitian, "Potensi Wakaf Sebagai Sumber Ekonomi: Pendekatan Pemberlakuan dan Sistem Hukum. Dalam tulisannya tersebut, penulis menyatakan bahwa lahirnya undang-undang dan peraturan pemerintah Indonesia di bidang wakaf, menjadi salah satu pintu masuk menjadikan wakaf sebagai salah satu sumber ekonomi dan sekaligus alat mengubah paradigma masyarakat tentang wakaf. Dari tiga pilar yang menentukan diterima atau tidaknya paradigma dan konsep baru wakaf; *legal substance*, *legal structure*, dan *legal culture*, baru pilar pertama, materi hukum, yang mendukung perubahan wakaf menjadi sumber ekonomi masyarakat. Sementara dua pilar; struktur dan budaya masyarakat, relative masih jauh dari paradigma/konsep/teori/keyakinan baru tersebut.³³

Kedua puluh dua, penelitian oleh Irsyad Lubis, dengan judul penelitian, "Prospek Ekonomi Harta Wakaf". Dalam penelitiannya, Peneliti mengemukakan bahwa institusi wakaf merupakan satu institusi pembangunan Islam yang dapat memberi manfaat social-ekonomi yang tinggi kepada umat. Prospek ekonomi harta wakaf dianggap cukup baik dan potensial yang dapat diwujudkan dengan berbagai kebijakan yang sesuai tergantung keadaan masing-masing harta wakaf

³²Suhrawardi K. Lubis, "Potensi Wakaf Uang Untuk Kemandirian Umat", *Mimbar Hukum dan Peradilan*, No.69, (April 2009), hlm. 62-78.

³³Khoiruddin Nasution, "Potensi Wakaf Sebagai Sumber Ekonomi: Pendekatan Pemberlakuan dan Sistem Hukum", *Mimbar Hukum dan Peradilan*, No.69, (April 2009), hlm. 79-93.

tersebut. Pihak manajemen harta wakaf perlu lebih dinamis dan lebih berani melakukan perubahan-perubahan yang sesuai dengan syariat sehingga harta wakaf tersebut lebih produktif dan memberi maslahat yang lebih besar.

Kedua puluh tiga, penelitian oleh Rosdalina Bukido dan Misbahul Munir Makka, dengan judul penelitian, "Urgensi Akta Ikrar Wakaf Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah". Dalam penelitiannya tersebut Peneliti menyatakan bahwa untuk status tanah yang disengketakan adalah tanah yang memiliki bukti yang kuat meskipun dibawa ke Pengadilan. Akta wakaf memiliki kekuatan dalam hal pembuktian jika terjadi permasalahan yang terjadi di kemudian hari. Wakaf merupakan salah satu hal yang mampu mensejahterahkan umat dan juga perlu diperhatikan oleh pemerintah. Alangkah baiknya jika Kantor Urusan Agama (KUA) menaruh perhatian yang lebih terhadap perwakafan ini. Adapun, kepada pihak sekolah ataupun nazir untuk membuat akta ikrar wakaf di Kantor Urusan Agama agar mendapat legitimasi yang kuat. Jika permasalahan ini masih belum bisa diselesaikan dengan musyawarah, maka baiknya permasalahan ini dibawa ke Pengadilan. Adapun jika permasalahan ini sudah selesai, alangkah baiknya bila tanah itu dibuat sebagai tanah wakaf yang diikrarkan agar kekuatan hukumnya bisa lebih terjaga.³⁴

³⁴ Rosdalina Bukido dan Misbahul Munir Makka, "Urgensi Akta Ikrar Wakaf Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah" dikutip dari <https://journal.stiba.ac.id/index.php/nukhbah/article/view/161/169>, diakses pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 jam 13.45 WIB.

Kedua puluh empat, penelitian oleh A. Zaenurrosyid, dengan judul penelitian, “Sengketa Wakaf dan Penyelesaiannya dalam Perspektif Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004”. Peneliti menyatakan bahwa Ketertinggalan pengelolaan wakaf di tanah air ini diantaranya adalah pengelolaan wakaf yang cenderung konsumtif, tradisonal dan dengan pemahaman yang “lama”. Pengelolaan yang semacam ini tidak hanya membuat pengembangan wakaf yang lambat namun juga rentang memunculkan banyak kasus sengketa wakaf. Salah satu faktor yang melatarbelakangi adalah keberadaan sertifikasi tanah yang belum maksimal dilakukan oleh para pewakaf, sehingga memunculkan sengketa dan konflik di kemudian hari ketika para pemilik tanah yang mewakafkan meninggal dunia. Beberapa kasus yang mengemuka telah membuktikan bahwa kejadian perselisihan dimulai dari ketiadaan bukti otentik kepemilikan atas tanah yang disengketakan. Hadirnya Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 tampaknya telah memberikan angin segar bagi pengembangan wakaf di Indonesia ini selain telah memberikan pedoman acuan atas penyelesaian kasus-kasus sengketa yang mengemuka. Para pelaku struktur wakaf baik Menteri Agama, Badan Wakaf Indonesia, nazir, Waqif, maupun Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dan bahkan Lembaga Keuangan Penerima Wakaf Uang telah diatur secara detail dalam Undang-Undang ini dengan Peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaannya. Di dalamnya telah memuat masing-masing tanggungjawab berikut sanksi-sanksi

atas pelanggaran yang dilakukan oleh struktur wakaf tersebut. Dengan demikian kondisi ini menjadi pemacu dalam memajukan wakaf di Indonesia.³⁵

Kedua puluh lima, penelitian oleh Atok Naimulloh, dkk., dengan judul penelitian, ” Analisis Yuridis Pembatalan Tanah Wakaf Oleh Ahli Waris Kepada Nazhir (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 456 K/Ag/2007)”. Dalam penelitiannya, Peneliti mengemukakan bahwa Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Mahkamah Agung dalam menolak Permohonan Kasasi dalam perkara Nomor : 456 K/AG/2007 Terhadap Pembatalan Tanah Wakaf Oleh Ahli Waris Kepada Nazhir tidak tepat karena Permohonan kasasi yang dilakukan oleh para pemohon kasasi jelas terlihat memenuhi syarat formil dan syarat materiil dikabulkannya permohonan kasasi. Syarat formil dapat dilihat dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Namun perlu diingat penerapan ketentuan ini harus benar-benar terhadap syarat formil yang bersifat mutlak. Syarat formil yang bersangkutan tidak dapat ditoleransi penegakannya. Dan syarat materiilnya dapat dilihat dalam keberatan-keberatan yang diajukan oleh para pemohon kasasi yang sudah memenuhi kriteria yang terdapat dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Akibat hukum dari Putusan Mahkamah Agung Nomor : 456 K/AG/2007 ditolaknya Permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon

³⁵A. Zaenurrosyid, “Sengketa Wakaf dan Penyelesaiannya dalam Perspektif Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004”, *Jurnal Islamic Review*, Vol. I, No. 1, (April 2012), hlm. 89-118.

Kasasi yaitu Inaq Nursih dan Inaq Jembar, yang mengakibatkan status tanah lading tersebut menjadi tanah wakaf yang selanjutnya akan digunakan sebagai tanah perkuburan Desa Pringgabaya, selaku nazhir atas tanah tersebut yaitu: Haji Muhsan, Amaq Abd. Rahman dan Mamiq Suhud, berkewajiban menjaga, mengembangkan, membudidayakan potensi wakaf dan melestarikan manfaat tanah yang diwakafkan bagi orang-orang yang berhak menerimanya.³⁶

Penelitian-penelitian yang telah banyak dilakukan tersebut sekilas terlihat sama dengan penelitian ini bahkan beberapa penelitian focus terhadap wakaf di bawah tangan. Namun penelitian ini sangatlah berbeda karena mempunyai focus tersendiri. Penelitian ini bukan hanya menawarkan bahwa *isbat wakaf* adalah solusi dari beberapa permasalahan wakaf yang ada di masyarakat, namun juga di bahas terkait ijtihad hakim yang memeriksa perkaranya yang secara progresif menyatakan bahwa Peradilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara isbat wakaf. Di samping itu, penelitian ini juga akan membahas implementasi dari ijtihad progresif hakim tersebut dalam kaitannya dengan Penetapan Nomor 517/Pdt.P/2021/PA/Ktl, yang mana implementasi tersebut akan difokuskan di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kuala Tungkal yakni Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi.

³⁶ Atok Naimulloh, dkk. “*Analisis Yuridis Pembatalan Tanah Wakaf Oleh Ahli Waris Kepada Nazhir (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 456 K/Ag/2007)*”, dikutip dari <https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/57385/Atok%20Naimulloh.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, diakses pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 jam 13.50 WIB.

B. Kerangka Teori

1. Hukum Wakaf di Indonesia

a. Pengertian Wakaf

Secara etimologi kata *wakaf* atau *waqf* berasal dari bahasa Arab yang berasal dari akar kata *wa-qa-fa* yang berarti menahan, berhenti, diam di tempat atau berdiri. Kata *waqafa-yaqifu-waqfan* semakna dengan kata *habasa-yahbisu-tahbis* yang bermakna menghalang untuk menggunakan. Dan kata *waqf* dalam bahasa Arab mengandung arti menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindah milik. ³⁷

Dalam Kamus Arab-Melayu yang disusun oleh Muhammad Fadlullah dan B. Th. Brondgeest dinyatakan bahwa, *wakaf* menurut Bahasa Arab artinya *al-habsu*, yang berasal dari kata kerja *habasayahbisu-habsan*, menjauhkan orang dari sesuatu atau memenjarakan. Kemudian kata ini berkembang menjadi *habbasa* dan berarti mewakafkan harta karena Allah. ³⁸

Sedangkan menurut istilah, para ahli fiqih berbeda pendapat dalam mendefinisikan wakaf, sehingga mereka berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri. Berbagai pandangan tentang wakaf menurut istilah sebagai berikut: ³⁹

6. ³⁷ Ahamad Mujahidin, *Hukum Wakaf di Indonesia dan Proses Penanganan Sengketanya*, hlm.

51. ³⁸ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.

³⁹ *Ibid*, hlm. 6-11.

- 1) Abu Hanifah, mendefinisikan wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka menggunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi tersebut maka kepemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, dan dibenarkan jika wakif menarik kembali harta wakaf tersebut bahkan menjualnya. Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya.
- 2) Mazhab Maliki, berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang di wakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Pembuatan wakif menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh mustahiq (penerima waqaf), walaupun yang dimilikinya itu berbentuk upah atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang. Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafaz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemiliknya. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan. Pewakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).

- 3) Mazhab Syafi'i dan Ahmad Bin Hanbal, mendefinisikan wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafannya. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti perlakuan pemilik dengan cara kepemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran atau tidak. Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwariskan kepada ahli warisnya. Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada mauquf 'alaih (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, dimana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut, apabila wakif melarangnya, maka qadli berhak memaksanya agar memerikannya kepada mauquf 'alaih.
- 4) Mazhab lain, mendefinisikan wakaf sama dengan mazhab ketiga, namun berbeda dari segi kepemilikannya atas benda yang diwakafkan yaitu menjadi milik mauquf 'alaih, meskipun mauquf 'alaih tidak berhak melakukan suatu tindakan atas benda wakaf tersebut, baik menjual atau menghibahkannya. Ahmad Azhar Basyir mendefinisikan bahwa wakaf menurut istilah yaitu menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mublah, serta dimaksudkan untuk mencari keridhaan Allah Swt.

Sementara itu Naziroedin Rahmat memberikan pengertian harta wakaf ialah suatu barang yang sementara asalnya (zatnya) tetap, selalu berbuah,

yang dapat dipetik hasilnya, dan pemiliknya sendiri sudah menyerahkan kekuasaannya terhadap barang itu dengan syarat dan ketentuan bahwa hasilnya akan digunakan untuk keperluan amal kebajikan yang diperhatikan syari'at.⁴⁰ Bersumber dari pendapat ulama tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa wakaf menurut Islam adalah pemisahan suatu harta benda seseorang yang disahkan, dan benda itu ditarik dari benda milik perseorangan dialihkan penggunaanya kepada jalan kebaikan yang diridhai Allah swt.

Mengenai sejarah munculnya istilah wakaf, memang sulit menetapkan kapan munculnya istilah tersebut karena dalam buku-buku fikih tidak ditemui sumber yang menyebutkannya secara tegas. Tetapi secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa sebelum islam lahir, belum dikenal istilah wakaf. Begitu juga halnya bahwa orang-orang jahiliyah belum pernah mengenal dan mengetahui tentang wakaf.⁴¹

Mayoritas Ulama menyatakan, asal mula disyariatkannya ibadah wakaf dalam Islam ialah pada masa Umar bin Khattab mendapat sebidang tanah diperkebunan Khaibar. Kepada Rasulullah, Umar meminta pendapat tentang hartanya itu. Saat itu Rasul menasehatkan, jika Umar suka lebih baik tanah itu diwakafkan saja dan hasilnya disedeqahkan kepada orang yang membutuhkannya. Tanah tersebut langsung diwakafkan Umar serta hasilnya

⁴⁰Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2015), hlm.15.

⁴¹Wahbah Zuhaili, *Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, (Mesir: Darul Fikri, 1989), hlm. 165.

disedeqahkan kepada fakir miskin, untuk memerdekakan budak dan kepentingan lainnya di jalan Allah, sedangkan bagi *nadzhir* (orang yang mengurus wakaf itu) diberi upah sekedarnya.

Tindakan- tindakan pemberian sebagai harta itu kemudian berkembang sejalan dengan perkembangan Islam itu sendiri di seluruh pelosok dunia. Begitu pula kemudian sampai ke Indonesia walaupun wakaf berasal dari agama tetapi ia telah di resepsi menjadi hukum adat bangsa Indonesia sendiri. Perbuatan ini terus akan berkembang. Karena perbuatan memberikan melalui ibadah wakaf dianjurkan agama serta menjadi amalan umat bernilai ibadah sekaligus sumber pemasukan bagi umat Islam.⁴²

b. Rukun dan Syarat Wakaf

Adapun rukun yang harus dipenuhi dalam praktik wakaf, sesuai ketentuan Pasal 6 UU No. 41 Tahun 2004 menyebutkan: “Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut: 1. Wakif; 2. Nadhir; 3. Harta benda wakaf (*mauquf bih*); 4. Ikrar wakaf (*shighat*); 5. Peruntukan harta benda wakaf; dan 6. Jangka waktu wakaf.”⁴³ Sementara itu dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam untuk adanya wakaf harus memenuhi empat unsur (rukun), yaitu:

1) Adanya orang yang berwakaf (*waqif*) sebagai subjek wakaf;

⁴²Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia, Cet.I*, (Ciputat: Ciputat Press, 2005), hlm. 14.

⁴³Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Cet. II*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 398.

- 2) Adanya benda yang diwakafkan (*mauquf*);
- 3) Adanya penerima wakaf (*nadzir*);
- 4) Adanya aqad atau lafaz atau pernyataan penyerahan wakaf dari tangan wakif kepada orang atau tempat berwakaf (*mauquf alaih*).⁴⁴

Menurut ketentuan Pasal 6 Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, wakaf dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi unsur-unsur tentang wakaf, unsur-unsur tersebut yaitu (a) adanya wakif, (b) adanya Nazhir) (c) adanya harta benda wakaf (d) adanya ikrar wakaf (e) perutukan harta benda wakaf (f) jangka waktu wakaf. Unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif artinya wakaf dapat dilaksanakan apabila semua unsur-unsur tersebut terpenuhi, kalau tidak maka pelaksanaan wakaf batal secara hukum.

Dalam Pelaksanaan perwakafan tanah, calon/pihak yang hendak mewakafkan tanah harus datang dihadapan Pejabat pembuat Akta Ikrar Waka (PPAIW) untuk melaksanakan ikrar wakaf (Pasal 1 ayat 1 PP No 28 Tahun 1977) Untuk mewakafan tanah hak milik calon wakif harus mengikrarkan secara lisan, jelas dan tegas kepada Nadzir yang telah diserahkan dihadapan PPAIW yang mewilayahi tanah wakaf dan dihadiri saksi-saksi dan selanjutnya menuangkannya dalam bentuk tertulis menurut bentuk W1. Sedangkan bagi mereka yang tidak mampu menyatakan kehendaknya secara lisan dapat menyatakan dengan isyarat.

⁴⁴Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, hlm. 67.

2. Kewenangan Peradilan Agama dalam Menyelesaikan Perkara Wakaf

Kewenangan menurut bahasa adalah hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu.⁴⁵ Kewenangan Peradilan Agama artinya hak dan kekuasaan yang dimiliki Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkara. Dalam hukum acara dikenal ada 2 (dua) kewenangan (kompetensi) yaitu kompetensi absolut dan kompetensi relatif.

Kompetensi absolut artinya kewenangan suatu badan peradilan dalam menyelesaikan perkara, kompetensi absolut akan membedakan suatu jenis perkara menjadi kewenangan Peradilan Agama, Peradilan Umum atau Pengadilan yang lain. Sebagai contoh perkara waris bagi orang-orang yang beragama Islam menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dengan demikian Peradilan yang lain termasuk Peradilan Umum tidak dapat memeriksa perkara tersebut. Sedangkan perkara pidana menjadi kewenangan Peradilan Umum sehingga Peradilan Agama tidak dapat memeriksanya. Ketika ada pihak yang mengajukan perkara namun tidak sesuai dengan kompetensi absolutnya, maka Majelis Hakim wajib menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Kompetensi relatif artinya kewenangan suatu peradilan dalam memeriksa perkara berdasarkan wilayah hukumnya (yurisdiksi). Sebagai contoh suatu perkara perceraian ketentuannya harus diajukan di tempat

⁴⁵<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kewenangan>.

kediaman istri baik perkara tersebut diajukan suami maupun diajukan oleh istri. Artinya ketika suami ingin mengajukan perkara perceraian, maka harus dilakukan di tempat kediaman istri, apabila suami mengajukan di tempat kediamannya maka secara kompetensi relatif, Pengadilan tersebut tidak berwenang memeriksa dan mengadili.

Menurut Abdul Manan diperkirakan lembaga wakaf ini sudah ada sejak Islam masuk Nusantara kemudian berkembang seiring dan sejalan dengan perkembangan agama Islam di Indonesia. Perkembangan wakaf dari masa ke masa ini tidak didukung oleh peraturan formal yang mengaturnya, praktik perwakafan selama ini hanya berpedoman kepada kitab-kitab fikih tradisional yang disusun beberapa abad yang lalu, banyak hal sudah tidak memadai lagi.⁴⁶

Kewenangan pengadilan agama dalam penyelesaian sengketa wakaf mulai dikenal semenjak berlakunya Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang selanjutnya diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006.

Sebelum adanya Undang-Undang Peradilan Agama tersebut, Peradilan Agama belum diberikan kewenangan dalam menyelesaikan perkara wakaf seperti dalam Stb. 1882 No.152 jo. Stb. 1937 No.116 dan 610 tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura, Stb. 1937 No. 638 dan 639 tentang

⁴⁶Abdurrahman, *Kewenangan Pengadilan Agama dalam Pelaksanaan Itsbath Wakaf*, hlm. 114.

Kerapatan Qodi dan Kerapatan Qodi Besar di Kalimantan Selatan dan Timur dan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957 tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa dan Madura serta Kalimantan Selatan tidak memasukan kewenangan pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadili perkara perwakafan tanah sehingga kewenangannya ada pada pengadilan negeri. Tetapi dengan berlakunya Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Pasal 12 menyebutkan penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan perwakafan tanah disahirkan melalui pengadilan agama setempat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁷

Penyelesaian perkara biasanya identik dengan adanya sengketa, padahal di dunia peradilan faktanya tidak semua perkara mengandung sengketa, sebagaimana sering kita kenal bahwa perkara terbagi menjadi 2 (dua) yaitu *contentious* dan *voluntair*. *Contentious* artinya suatu perkara yang mengandung sengketa, sehingga ketika perkara tersebut didaftarkan di Pengadilan maka bentuknya adalah gugatan, sedangkan *voluntair* artinya suatu perkara yang tidak mengandung sengketa dan di pengadilan biasanya didaftarkan dalam bentuk permohonan.

Dalam ajarannya penyelesaian perkara mengenal 2 (dua) macam cara yaitu litigasi dan non litigasi. Litigasi artinya penyelesaian perkara melalui jalur pengadilan sedangkan non litigasi yaitu penyelesaian perkara dengan

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 114.

tidak menggunakan jalur pengadilan yakni dengan cara mediasi, arbitrase dan lain-lain yang sering dikenal dengan sebutan alternatif penyelesaian sengketa (APS) atau *alternative dispute resolution* (ADR).

Peradilan Agama sebagai pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai wewenang dalam penyelesaian perkara baik yang mengandung sengketa ataupun tidak mengandung sengketa sebagaimana disebutkan pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yaitu:

1. Perkawinan;
2. Waris;
3. Wasiat;
4. Hibah;
5. Wakaf;
6. Zakat;
7. Infaq;
8. Shadaqah; dan
9. Ekonomi syariah

Bidang-bidang yang menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama sebagaimana disebutkan di atas telah diuraikan dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama tersebut. Salah satu contoh yang dijelaskan yaitu bidang waris, dengan redaksi "yang dimaksud dengan waris

adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

Penjelasan tentang bidang waris tersebut mengindikasikan bahwa perkara waris yang menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama yaitu yang berbentuk gugatan (*contentious*) dan yang berbentuk permohonan (*voluntair*). Sedangkan penjelasan terkait bidang wakaf yang tertera redaksi, “yang dimaksud dengan wakaf adalah perbuatan seseorang atau sekelompok (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah”.

Penjelasan tentang wakaf tersebut tidak mengindikasikan bahwa perkara wakaf yang menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama merupakan perkara yang mengandung sengketa (*contentious*) atau yang tidak mengandung sengketa (*voluntair*), sehingga tidak sedikit praktisi hukum termasuk juga hakim menafsirkan bahwa wakaf yang dimaksud tersebut adalah perkara wakaf yang mengandung sengketa saja, dan Peradilan Agama tidak mengenal adanya isbat wakaf.

Hal senada diungkapkan oleh Abdurrahman dalam tulisannya berjudul “kewenangan pengadilan agama dalam pelaksanaan itsbath wakaf”, bahwa dalam ayat (2) Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dijabarkan tentang kewenangan di bidang perkawinan dengan rincian lebih jauh dalam penjelasan pasal yang bersangkutan, sedangkan dalam ayat (3) dijelaskan tentang kewenangan di bidang kewarisan sedangkan mengenai wakaf sama sekali tidak dibuatkan rincian dan tidak diberikan penjelasan. Kemudian dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 diadakan perubahan kewenangan mengenai peradilan agama di mana dalam Pasal 49 disebutkan ada 9 kewenangan peradilan agama termasuk tentang wakaf (huruf e). Penjabaran kewenangan tersebut ditegaskan dalam penjelasan Pasal 49, namun dalam penjelasan pada huruf e hanya disebutkan yang dimaksud dengan “wakaf adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang (*wakif*) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Hal ini hanya berupa rumusan tentang wakaf tetapi tidak menjelaskan kewenangan pengadilan agama dalam sengketa wakaf.⁴⁸

Tidak disebutkan secara nyata isbat wakaf dalam Pasal kewenangan absolut Peradilan Agama tersebut menjadi 2 (dua) tanda tanya besar, apakah

⁴⁸*Ibid*, hlm. 123.

wakaf bisa diisbatkan? dan apakah Peradilan Agama mempunyai wewenang dalam penyelesaian perkara isbat wakaf?. Nyatanya isbat wakaf tersebut telah dilaksanakan di Pengadilan Agama Kuala Tungkal bahkan terbilang tidak sedikit, padahal para praktisi hukum telah mengetahui bahwa pembahasan kewenangan absolut termasuk dalam ranah hukum formil yang mana tidak diizinkan di dalamnya berijtihad. Teori yang berkembang hakim boleh melakukan penemuan hukum terhadap sesuatu yang belum diatur hukumnya, namun dalam ranah materilnya saja.

Kebutuhan akan adanya peraturan yang dapat melindungi keberadaan tanah wakaf mutlak diperlukan, agar tanah wakaf tetap terjaga kelestariannya serta dapat lebih ditingkatkan fungsinya. Demikian juga asas kemanfaatan, kenyataan bahwa banyak tanah wakaf yang belum disertifikatkan dan tidak memiliki akta ikrar wakaf sementara *wakif*-nya pun sudah lama meninggal, sedangkan tanah wakaf ini perlu dilindungi, maka demi kemaslahatan seharusnya ada lembaga *itsbath* wakaf untuk pengesahan akta ikrar wakaf sebagai bahan untuk pengajuan sertifikat wakaf.⁴⁹

3. Teori Hukum Progresif

Progresif secara bahasa artinya ke arah kemajuan.⁵⁰ Teori hukum progresif yang Penulis gunakan dalam menganalisis penelitian ini adalah

⁴⁹Muchsin, *Isbath Wakaf Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Tanah Wakaf*, hlm. 130.

⁵⁰<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/progresif>.

teori hukum progresif yang digagas oleh Satjipto Raharjo. Teori hukum progresif yang digagas oleh Satjipto Raharjo memiliki asumsi dasar bahwa hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Selain itu hukum progresif menolak tradisi *analytical jurisprudence* atau *rechts dogmatick* dan berbagai paham atau aliran, seperti *legal realism*, *freirechtslehre*, *sociological jurisprudence*, *interessenjurisprudens* di Jerman, teori hukum alam dan *critical legal studies*.⁵¹

Hukum progresif merupakan koreksi terhadap kelemahan system hukum modern yang sarat dengan birokrasi serta ingin membebaskan diri dari dominasi suatu tipe hukum liberal. Hukum progresif menolak pendapat bahwa ketertiban hanya bekerja melalui institusi-institusi kenegaraan. Hukum progresif ditujukan untuk melindungi rakyat menuju kepada ideal hukum dan menolak *status-quo*, serta tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi yang tidak bernurani, melainkan suatu institusi yang bermoral. Konsep pemikiran tersebut ditawarkan untuk diimplementasikan dalam tataran agenda academia dan agenda aksi.⁵²

Tentu semua praktisi hukum dahulunya dididik tentang teori hukum dan bagaimana seharusnya hukum berjalan dengan ideal. Mayoritas praktisi hukum mengerti bahwa hukum diciptakan untuk mewujudkan keadilan dan tentunya bermanfaat, namun tidak sedikit pula teori tersebut hanya ada di

⁵¹Satjipto Raharjo, *Hukum Progresif; Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 1.

⁵²*Ibid*, hlm.2.

kepala para praktisi hukum namun tidak diaplikasikan. Oleh karenanya teori hukum progresif ini diharapkan tertanam dalam sanubari para praktisi hukum dan tentunya dapat diimplementasikan dengan sebaiknya.

Dalam pandangan Hukum Progresif, hukum itu selalu dalam proses untuk menjadi dan dalam memberikan penjelasan terhadap fenomena hukum selalu dilibatkan dengan teori-teori lain. Pelibatan teori-teori lain dalam hukum progresif sekaligus menjelaskan tentang kedudukan hukum progresif ditengah-tengah teori hukum lain.⁵³

Hukum bertumpu pada dua sumbu, yaitu peraturan dan perilaku. Cita-cita supremasi hukum sedikit banyak sudah gagal menjalankan misinya di era reformasi. Hal tersebut disebabkan karena kita terlalu bertumpu pada peraturan. Sebaiknya kita mulai mengubah siasat dengan lebih mengandalkan pada mobilisasi hukum. Mobilisasi hukum lebih mengandalkan pada keberanian untuk melakukan interpretasi hukum secara progresif daripada tunduk dan membiarkan dibelengku oleh peraturan-peraturan hukum. Advokasi tersebut pertama-tama ditujukan kepada agensi system peradilan seperti hakim dan jaksa, tetapi juga kepada pemerintah atau birokrasi dan elite-elite politik.⁵⁴

Pada dasarnya selalu terngiang dalam benak kita terkhusus akademisi dan praktisi hukum bahwa hukum *on the book* atau peraturan perundang-

⁵³ M. Syamsudin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum hakim Berbasis Hukum Progresif*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 15-16.

⁵⁴ Satjipto Raharjo, *Hukum Progresif; Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, hlm. 24.

undangan tidak selamanya bisa mengcover persoalan di masyarakat yang begitu pesatnya berubah dari waktu ke waktu. Dengan demikian praktisi hukum terlebih penegak hukum diharapkan bisa menginterpretasi hukum sesuai kasus yang terkait dan menghasilkan keputusan yang berkeadilan dan bermanfaat, meskipun harus menabrak hukum itu sendiri karena pada dasarnya seorang hakim diberi peluang untuk melakukan *contra legem*.

Hukum progresif menolak pengutamaan dan pengunggulan ilmu hukum yang bekerja secara analitis yaitu mengedepankan “peraturan dan logika”. Cara kerja analitis yang berkuat dalam ranah hukum positif tidak akan banyak menolong hukum untuk membawa Indonesia keluar dari keterpurukannya secara bermakna. Hukum progresif lebih mengunggulkan aliran realism hukum dan penggunaan optic sosiologis dalam menjalankan hukum. Hukum ada tidak semata-mata untuk dirinya sendiri, tetapi untuk tujuan dan makna social yang melampaui logika hukum. Sekalipun dalam negara hukum, tetapi tidak semuanya secara total harus dilakukan dengan dan melalui hukum. Menyerahkan dinamika dan proses dalam masyarakat sepenuhnya kepada hukum bisa berakibat fatal. Proses-proses produktif dalam masyarakat, termasuk keadilan, bisa macet atau setidaknya terganggu.

Hukum progresif tidak melihat hukum sebagai suatu produk final, melainkan yang secara terus menerus masih harus dibangun (*law in the making*). Oleh sebab itu, hukum progresif lebih melihat hukum sebagai proses. Sesuai dengan penggunaan optic sosiologis, maka proses dan

pembangunan tersebut tidak harus melalui hukum. Apabila harus melalui hukum, maka tidak akan ada perubahan sebelum hukum diubah.⁵⁵

Dalam membuat putusan, hakim tidak hanya melihat kepada hukum (*system denken*) tetapi juga harus bertanya pada hati nurani, yaitu dengan memperhatikan keadilan dan kemanfaatan ketika menjatuhkan putusan (*problem denken*). Putusan hakim yang hanya menerapkan hukum tanpa menggunakan hati nuraninya, akan berakibat pada kegagalan menghadirkan keadilan dan kemanfaatan, meskipun putusan hakim (*vonnis*) sejatinya diadakan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa dalam bingkai tegaknya hukum dan keadilan. Oleh karena itu, hakim diharapkan mampu menciptakan putusan yang memberikan kepastian hukum.⁵⁶

4. Penemuan Hukum

Istilah penemuan hukum sering dipermasalahkan di kalangan akademisi ataupun praktisi hukum. Ada yang menyatakan lebih tepatnya diistilahkan dengan pelaksanaan hukum, penerapan hukum, pembentukan hukum, atau penciptaan hukum.

Sudikno Mertokusumo mengklasifikasi definisi dari berbagai istilah tersebut:

Pelaksanaan hukum dapat berarti menjalankan hukum tanpa adanya sengketa atau pelanggaran. Ini meliputi pelaksanaan hukum oleh setiap warga

⁵⁵Satjipto Raharjo, *Hukum Progresif; Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, hlm. 51.

⁵⁶Achmad Rifai, *Menggapai Keadilan dengan Hukum Progresif: Sebuah Upaya Menyempurnakan Putusan Hakim Pada Keadilan*, (Makassar, Nas Media Pustaka, 2020), hlm. 13.

Negara setiap hari yang sering tidak disadarinya dan juga oleh aparat Negara, seperti seorang polisi yang berdiri di perempatan jalan mengatur lalu lintas (law enforcement). Di samping itu, pelaksanaan hukum dapat terjadi kalau ada sengketa, yaitu yang dilaksanakan oleh hakim. Ini sekaligus merupakan penegakan hukum.⁵⁷

Penerapan hukum tidak lain berarti menerapkan (peraturan) hukum yang abstrak sifatnya pada peristiwanya. Menerapkan (peraturan) hukum pada peristiwa kongkret secara langsung tidak mungkin. Peristiwa kongkret itu harus dijadikan peristiwa hukum terlebih dahulu agar peraturan hukumnya dapat diterapkan. Di waktu yang lampau dikatakan bahwa hakim adalah corong undang-undang, karena kewajibannya hanyalah menerapkan undang-undang, ia adalah “*subsumptie automaat*”.⁵⁸

Pembentukan hukum adalah merumuskan peraturan-peraturan umum yang berlaku umum, bagi setiap orang. Kalau lazimnya pembentukan hukum dilakukan oleh pembentuk undang-undang, hakim dimungkinkan pula membentuk hukum, kalau hasil penemuan hukumnya itu kemudian merupakan yurisprudensi tetap yang diikuti oleh para hakim dan merupakan pedoman bagi masyarakat, yaitu putusan yang mengandung asas-asas hukum yang dirumuskan dalam peristiwa kongkret, tetapi memperoleh kekuatan berlaku umum. Jadi satu putusan dapat sekaligus mengandung dua unsur,

⁵⁷Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta, CV. Maha Karya Pustaka, 2020), hlm. 45.

⁵⁸*Ibid*, hlm. 45.

yaitu di satu pihak putusan merupakan penyelesaian atau pemecahan suatu peristiwa kongkret dan pihak lain merupakan peraturan hukum untuk waktu mendatang.⁵⁹

Sedangkan istilah penciptaan hukum kiranya kurang tepat, karena memberi kesan bahwa hukumnya itu sama sekali tidak ada, kemudian diciptakan, dari tidak ada menjadi ada. Hukum bukanlah selalu berupa kaidah baik tertulis maupun tidak, tetapi dapat juga berupa perilaku atau peristiwa. Di dalam perilaku itulah terdapat hukumnya. Dari perilaku itulah harus diketemukan atau digali kaidah atau hukumnya (lihat Pasal 5 ayat (1) UU No 48 Tahun 2009). Maka kiranya istilah penemuan hukum yang tepat.⁶⁰

Penemuan hukum pada hakekatnya mewujudkan pengembangan hukum secara ilmiah dan secara praktikal. Penemuan hukum bisa juga didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh hakim dalam memeriksa perkara tatkala tidak ditemukan hukum yang berkaitan dengan perkara tersebut. Penemuan hukum⁶¹ ihwalnya adalah berkenaan dengan hal mengkonkretisasi produk pembentukan hukum.

Kegiatan menemukan hukum atau *rechtsvinding*, misalnya dapat dianggap sebagai seni, Paul Scholten sangat menekankan arti penting dari seni (art) dalam penemuan hukum. Namun Paul Scholten mengingatkan agar

⁵⁹*Ibid*, hlm. 45.

⁶⁰*Ibid*, hlm. 46.

⁶¹Meuwissen, Diterjemahkan Bernard Arief Sidharta, *Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, (Bandung, Refika Aditama, 2009), hlm. 9.

seni dalam penemuan hukum di sini tidak diartikan keterampilan atau teknik melainkan suatu pemberian bentuk pada gambaran-gambaran yang kabur, yaitu membuat suatu (fakta konkret) mengkristalisasi menjadi hukum. Penciptaan bentuk hukum seperti ini menurut Paul Scholten, merupakan seni.⁶²

Menurut Sudikno Mertokusumo, penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum yang lainnya yang diberi tugas menerapkan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum konkret. Jadi, yang terpenting dalam penemuan hukum adalah bagaimana mencari atau menentukan hukumnya untuk peristiwa konkret.⁶³

Metode penemuan hukum bukan metode Ilmu Hukum, karena metode penemuan hukum hanya dapat digunakan dalam praktek hukum⁶⁴. Metode penemuan hukum juga bukan Teori Hukum. Metode penemuan hukum terdiri dari penafsiran hukum, antara lain penafsiran *gramatikal*; penafsiran sistematis; dan teologis atau sosiologis. Metode penemuan hukum juga mencakup kontruksi hukum, seperti: analogi; *argumentum a contrario*, dan penghalusan hukum⁶⁵. Penemuan hukum merupakan proses yang hanya

⁶²Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum, Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, (Bandung, Refika Aditama, 2006), hlm. 154.

⁶³ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, hlm. 49.

⁶⁴ Sugianto Darmadi, *Kedudukan Hukum dalam Ilmu dan Filsafat*, (Bandung, CV. Mandar Madju, 1998), hlm.63.

⁶⁵ Sudikno Mertokusumo dan Pitlo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung, PT.Citra Adiya Bakti, 1993), hlm. 56.

digunakan dalam praktek terutama oleh hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Penemuan hukum nampaknya tidak hanya persoalan khas dalam system hukum eropa continental yang berpedoman pada hukum tertulis berupa perundang-undangan⁶⁶, namun system hukum islam juga mengenal adanya penemuan hukum (*rechtsvinding*). Dalam system hukum islam penemuan hukum tersebut dikenal dengan istilah “Ijtihad”.

Ijtihad menurut istilah ulama ushul, yaitu mencurahkan daya kemampuan untuk menghasilkan hukum syara’ dari dalil-dalil syara’ secara terinci. Adapun lapangan ijtihad ini meliputi dua hal, yaitu (1) sesuatu yang tidak ada nashnya sama sekali, dan (2) sesuatu yang ada nashnya yang tidak pasti. Kedua lapangan ijtihad inilah merupakan objek yang sangat luas untuk melakukan ijtihad. Karena seorang mujtahid itu meneliti agar sampai kepada mengetahui hukumnya dengan cara *qiyas* (analogi), atau *istishan* (menganggap baik), atau *istishab* (menganggap berhubungan), atau memelihara ‘*Urf* (kebiasaan) atau *maslahah mursalah* (kepentingan umum).⁶⁷

a. Metode Penemuan Hukum

⁶⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, Edisi Revisi, 2008). hlm. 259.

⁶⁷ Hasanuddin AF, dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Ciputat: UIN Jakarta Press, 2003). hlm. 148-149.

Metode penemuan hukum adalah sebuah cara bekerja bagi hakim pemeriksa perkara dalam mencari dan menemukan sumber hukum, mengolah konten hukum, dan menyimpulkan konsepsi hukum sehingga ditemukan suatu konsepsi hukum baru yang tepat dan fungsional agar dapat mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan YME dan memberi perlindungan hukum dan keadilan kepada pihak-pihak dalam perkara, yang kebenarannya dapat diuji dan dikaji kembali. Pengujian dan pengkajian kembali hasil penemuan hukum hakim tingkat pertama dapat dilakukan oleh hakim tingkat banding maupun hakim tingkat kasasi pada saat menangani perkara itu.⁶⁸

Secara garis besar, penemuan hukum untuk menemukan konsepsi hukum yang tepat dan fungsional ini dapat dilakukan melalui 4 (empat) metode, yaitu:

1) Penafsiran hukum (*rechtsinterpretation*)

Ketika hukum tertulis sebagai hukum positif sudah ada tetapi masih menimbulkan kendala yuridis karena belum jelas apa maksud kandungan hukumnya, apa yang menjadi cita hukumnya, dan/atau apa illat hukumnya. Dalam keadaan demikian, maka penemuan hukum dilakukan dalam bentuk interpretasi hukum, yakni dengan menafsirkan atau memberi penjelasan mengenai konten hukum apa yang dimaksud oleh teks hukum, apa cita hukumnya yang dituju oleh peraturan hukum tertulis dan apa alasan (illat)

⁶⁸A. Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan: Penerapan Penemuan Hukum, Ultra Petita & Ex Officio Hakim Secara Proporsional*, Cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), hlm. 252.

hukumnya, agar fungsi hukum positif dapat ditegakan sebagaimana mestinya.⁶⁹

Interpretasi dilakukan terhadap hukum positif yang sudah ada yang dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang secara komprehensif. Dari alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan yang sering digunakan oleh hakim dalam menemukan hukumnya dapat disimpulkan adanya interpretasi antara lain: 1.gramatikal, 2.historis, 3.sistematis atau logis, 5.futuristis, 6.sosiologis atau teologis, 7.perbandingan hukum (komparatif).

Termasuk di sini metode penafsiran melalui *hermeneutika* hukum, yakni dengan menafsirkan hukum secara komprehensif baik dari aspek teks, konteks, kontekstualisasi, dan penerapannya di masa kini dan masa mendatang. Interpretasi merupakan metode penemuan hukum yang banyak dipakai dalam praktik peradilan pada umumnya.

Penafsiran hukum (*interpretation*) berarti usaha memahami suatu teks hukum melalui berbagai aspek tinjauan gramatikal atau redaksional sehingga diketahui konsepsi hukum yang terkandung di dalam teks hukum yang diinginkan oleh pembentuknya. Konsepsi hukum ini meliputi 5 (lima) unsur yaitu⁷⁰:

- a) Bagaimana prakonsepsi objek hukum yang dimaksudkan;
- b) Apa hukum dasar dari objek hukum;

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 252.

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 253.

- c) Kemana cita (tujuan) hukumnya;
- d) Bagaimana asas hukum yang berlaku untuknya;
- e) Apa illat (alasan) hukum dari peraturan hukum tersebut.

Konsepsi hukum ini merupakan unsur ruhaniyah (jiwa) hukum terapan, sedang teks hukum merupakan unsur badan jasmani (raga) hukum.

Penafsiran hukum tidak dimaksudkan untuk menemukan konsepsi hukum baru melainkan hanya menemukan unsur ruhaniyah yang berupa konsepsi hukum dari suatu teks hukum yang telah ada sehingga konten hukumnya menjadi jelas. Melalui penafsiran hukum ini, maka dapat diketahui unsur-unsur ruhaniah hukum yang lima tersebut. Apabila ternyata antara kasus yang terjadi dengan unsur-unsur ruhaniah yang terkandung di dalam teks hukum terapan tersebut terdapat kesamaan, maka teks hukum tersebut secara sillogis dapat diterapkan pada kasus yang dihadapi. Dengan penafsiran hukum tersebut, maka ketentuan yang terkandung di dalam peraturan hukum yang ada dapat difungsikan secara tepat bagaimana mestinya sesuai maksud pembentuknya.⁷¹

Namun demikian, jika ternyata kemudian hukum yang ditemukan tersebut belum juga mampu mewujudkan keadilan pada kasus yang dihadapi, maka hakim wajib melanjutkannya dengan melakukan konstruksi hukum atau

⁷¹*Ibid*, hlm. 254.

penciptaan hukum melalui argumentasi hukum dengan berpijak pada standar baku keadilan agar mampu mewujudkan keadilan pada kasus yang dihadapi.⁷²

2) Argumentasi hukum (*rehtsargumentum*)

Yakni menemukan konsepsi hukum baru melalui penalaran hukum secara argumentatif dengan menggali illat (alasan) hukum yang terkandung di dalam teks hukum. Dengan melihat illat (alasan) yang terkandung di dalam suatu teks hukum, maka hukum dasar dan tujuan (cita) hukumnya dapat diketahui sehingga konten hukumnya dapat dikembangkan pada kasus-kasus lain yang memiliki illat (alasan) hukum yang sama atau sebaliknya dengan menerapkan asas-asas hukum yang bertalian dengan kasusnya.⁷³

Argumentasi hukum digunakan manakala teks hukum yang sudah ada ternyata tidak lengkap sehingga secara normative sulit diterapkan pada kasus yang dihadapi dan/atau tidak dapat menjangkau kasus lain yang serupa. Dapat terjadi juga hakim harus memeriksa dan mengadili perkara yang tidak ada peraturannya yang khusus. Disini hakim menghadapi kekosongan atau ketidaklengkapan undang-undang yang harus diisi atau dilengkapi sebab hakim tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara dengan dalih bahwa tidak ada hukumnya atau tidak lengkap hukumnya.⁷⁴ Penemuan hukum melalui penalaran argumentatif ini dapat berupa: 1.*argumentum*

⁷² *Ibid*, hlm. 254..

⁷³ *Ibid*, hlm. 254.

⁷⁴ Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, hlm. 16.

peranalogian (qiyas), yakni penalaran yang sejalan atau searah; 2.metode penyempitan hukum; dan 3.*argumentum a contrario (mafhum mukhalafah)*, yakni penalaran yang sebaliknya.

Argumentasi hukum (*argumentum*) berarti menemukan konsepsi hukum melalui penalaran hukum secara argumentative, yakni melalui illat (alasan) hukum yang terkandung di dalam teks peraturan hukum. Penalaran ini dalam hukum Islam disebut dengan metode *ta'lili*. Dengan melihat illat (alasan) hukum yang terkandung dalam suatu teks hukum (*mafhum muwafaqah*), maka tujuan hukum dapat diketahui sehingga penerapan hukumnya (*tathbiqul hukmi*) menjadi tepat.⁷⁵

Dalam hal ini, apabila telah diketahui illat hukumnya, maka substansi hukumnya dapat dikembangkan oleh hakim pada kasus-kasus lain yang memiliki illat (alasan) hukum yang serupa melalui jalan analogi yang bisa disebut dengan *argumentum peranalogian* atau *qiyas*. Di samping dapat digunakan dengan metode analogi, karena telah diketahui *illat* hukumnya dengan jelas, maka hakim juga dapat melakukan argumentasi sebaliknya (*argumentum a contrario* atau *mafhum mukhalafah*).

Dengan demikian, melalui argumentasi hukum dapat ditemukan 3 (tiga) jenis konsepsi hukum, yaitu:

⁷⁵*Ibid*, hlm. 255.

- a) Mempertegas *illat* hukum suatu aturan hukum sehingga ditemukan konsepsi hukum yang tepat sesuai kasusnya. Metode ini disebut dengan *argumentum (mafhum muwafaqah)*.
- b) Mengembangkan konsepsi hukum untuk diterapkan pada kasus lain yang mempunyai *illat* hukum yang sama. Metode ini disebut *argumentum peranalogian (qiyas)*.
- c) Menemukan konsepsi hukum baru melalui *illat* hukum yang sebaliknya sehingga ditemukan konsepsi hukum yang sebaliknya. Metode ini disebut dengan *argumentum a contrario (mafhum mukhalafah)*.⁷⁶

3) Konstruksi hukum (*rechtsvorming*)

Yakni ketika sudah ada hukum tertulis tetapi tidak lengkap atau saling bertentangan sehingga hakim harus mencari dan menemukan hukum di luar teks hukum tertulis yang sudah ada serta merumuskan sendiri sebagai hukum baru yang lengkap. Dalam keadaan demikian, maka penemuan hukum dilakukan dalam bentuk konstruksi hukum. Dalam istilah lain disebut juga dengan metode analitik.⁷⁷

Konstruksi hukum dilakukan manakala peraturan hukum yang sudah ada ternyata:

- a) Tidak lengkap pengaturannya, atau
- b) Saling bertentangan satu sama lain, atau

⁷⁶*Ibid*, hlm. 255.

⁷⁷*Ibid*, hlm. 255.

- c) Tidak lagi dapat memberi perlindungan hukum dan keadilan kepada pihak-pihak dalam perkara baru yang dihadapi,
- d) Tidak mendukung proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, atau
- e) Tidak dapat mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan YME pada kasus konkret yang dihadapi.⁷⁸

Hasil konstruksi hukum diharapkan mampu mewujudkan keadilan pada kasus yang dihadapi terutama mengenai hak untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hukum. Apabila ternyata hasil konstruksi hukum tersebut belum juga mampu mewujudkan keadilan, maka hakim wajib melakukan penciptaan hukum baru dengan berpijak pada standar baku keadilan demi mewujudkan keadilan.

4) Penciptaan hukum (*rechtschepping*)

Yakni menciptakan konsepsi hukum baru yang semula belum ada menjadi ada. Hal ini dilakukan manakala terjadi kekosongan peraturan perundang-undangan (*vacuumwet*) atau kekosongan hukum (*vacuumrechts*). Hakim harus menciptakan sendiri konsepsi hukumnya untuk dapat memberi keadilan berdasarkan Ketuhanan YME dan memberi perlindungan hukum dan

⁷⁸*Ibid*, hlm. 257.

keadilan pada kasus baru yang dihadapi, yakni menciptakan sendiri konsepsi hukumnya, dari tidak/belum ada menjadi ada.⁷⁹

Penciptaan hukum dilakukan melalui langkah-langkah yang secara kronologis sebagai berikut:

- a) Menggali dan mengembangkan asas-asas (kaidah-kaidah) hukum dan prinsip-prinsip hukum yang berkenaan dengan masalah konkret yang menjadi objeknya;
- b) Kemudian dirangkai dengan memperhatikan hukum dasar sebagai landasannya;
- c) Memperhatikan cita hukum sebagai navigasi panduannya, dan
- d) Menempatkan standar baku keadilan sebagai illat hukumnya sehingga menjadi motor penggerak dinamisnya hukum.⁸⁰

5. Asas-Asas dalam Putusan

a. Asas Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti

⁷⁹*Ibid*, hlm. 258.

⁸⁰*Ibid*, hlm. 258.

hukum dapat menjalankan fungsinya.⁸¹ Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan, dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.⁸²

Menurut Gustav Radbruch sebagaimana dikutip Utrecht, ada dua macam kepastian hukum yaitu kepastian oleh karena hukum dan kepastian dalam atau dari hukum. Hukum berhasil menjamin banyak kepastian dalam hubungan-hubungan kemasyarakatan adalah hukum yang berguna. Dan dalam undang-undang tersebut tidak ada ketentuan-ketentuan yang bertentangan (undang-undang berdasarkan suatu sistem yang logis dan pasti).⁸³

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum, bahwa

⁸¹ Rini Apriyani, *Keberadaan Sanksi Adat Dalam Penerapan Hukum Pidana Adat*, jurnal hukum prioris vol.6, no. 3 februari 2018, hlm. 232.

⁸²R. Tony Prayogo, *Penerapan asas kepastian hukum dalam peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2011 tentang hak uji materiil*, jurnal legislasi Indonesia, No 2, Juni 2016, hlm. 194.

⁸³Ronald Z. Titahelu, *Penetapan Asas-Asas Hukum Umum dalam penggunaan Tanah Dalam Penggunaan Tanah Untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*, (yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 15.

keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu Negara.⁸⁴

b. Asas Kemanfaatan

Kemanfaatan merupakan hal yang paling utama didalam sebuah tujuan hukum, mengenai pembahasan tujuan hukum terlebih dahulu diketahui apakah yang diartikan dengan tujuannya sendiri dan yang mempunyai tujuan hanyalah manusia akan tetapi hukum bukanlah tujuan manusia, hukum hanyalah salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai.⁸⁵

Menurut teori utilitis yang dipelopori oleh Jeremy Bentham, kemanfaatan hukum pada dasarnya ingin menjamin kebahagiaan yang terkesan bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya.

Asas kemanfaatan ini sering kali dipergunakan oleh banyak hakim progresif dalam memutus perkara, bahkan asas ini diterapkan meskipun seorang hakim harus *contra legem* (menafikan hukum yang sudah ada). Hakim ketika memeriksa dan memutus perkara tentu memegang teguh

⁸⁴Yoyo Adi Syahputra, *penegakan hukum penetapan tersangka yang berasal dari putusan pra-peradilan*, jurnal USU, No. 1, Maret 2019. hlm. 159.

⁸⁵Said Sampara dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Total Media, 2011), hlm. 40.

komitmen “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hal ini berarti bahwa hakim telah mempertaruhkan segala kemampuan dan kewenangan yang dimiliki untuk mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan YME pada kasus yang dihadapi.⁸⁶

c. Asas Keadilan

Dapat kita katakan bahwa era sekarang ini barangkali tidak ada pekikan yang lebih lantang dari pada seruan keadilan, banyak orang mempertanyakan dimana letak keadilan bahkan kalimat tersebut tidak hanya keluar dari orang-orang yang berperkara melainkan mereka yang juga memperhatikan kasus-kasus yang terjadi. Tidak sedikit juga terlihat bahwa masyarakat mulai ragu terhadap penegak hukum dalam mewujudkan keadilan.

Jika kita lihat teori keadilan itu maka kita akan banyak menemukan beragam macam tentang teori keadilan, mulai keadilan menurut hukum Islam, teori keadilan menurut Aristoteles, teori keadilan menurut John Rawls dan sebagainya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Aristoteles bahwa keadilan tidak selalu berbicara tentang sama rata, terkadang juga bicara proporsional. Hal demikian yang perlu dipahami oleh para penegak hukum terkhusus seorang hakim yang menjadi ujung tombak dalam memutus perkara.

⁸⁶A. Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan: Membangun Sistem Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum dan Keadilan*, Cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 258.

Sebagus apapun komitmen peradilan yang dibangun Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa maupun konsepsi system peradilan berbasis perlindungan hukum dan keadilan sebagai wahana dan penopangnya, namun tidak ada artinya jika hakim pemeriksa perkara tidak memiliki sensitivitas nurani untuk melaksanakannya. Hakim merupakan pemeran utama proses peradilan dan pelaku tunggal komitmen demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa maupun ide pembentukan system peradilan berbasis perlindungan hukum dan keadilan.⁸⁷

Agar konsepsi tentang system peradilan berbasis perlindungan hukum dan keadilan dapat terlaksana demi terwujudnya keadilan berdasarkan Ketuhanan YME, maka perlu dibentuk hakim-hakim yang berjiwa *mujtahid, mujaddid dan progresif*.⁸⁸ Hakim harus memahami posisinya sebagai sebagai pemangku keputusan akhir, diberi kebebasan, sehingga harus dapat menggunakan hati nurani dengan baik sehingga dalam memutus perkara tidak hanya terpaku kepada kepastian hukum, namun juga melihat peluang untuk menerapkan kemanfaatan dan keadilan.

6. Teori Masalah Mursalah

a. Pengertian Masalah Mursalah

⁸⁷*Ibid*, hlm. 257.

⁸⁸*Ibid*, hlm. 257.

Kata masalah menurut bahasa berasal dari bahasa arab dan telah dibakukan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata maslahat, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.⁸⁹ Menurut bahasa aslinya kata masalah berasal dari kata *salahu, yashuhu, salahan, صلح يصلح صلاحا* artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.⁹⁰ Sedang kata mursalah artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau melarangnya.⁹¹

Menurut Muhammad Abu Zahra, definisi *masalah mursalah* adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syar'I (dalam mensyariatkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukan tentang diakui atau tidaknya.⁹²

b. Syarat-Syarat Masalah Mursalah

Jumhur mengambil beberapa dalil sebagai landasan digunakannya masalah mursalah sebagai salah satu metode *istinbath hukum*, di antaranya:

⁸⁹Munawar Kholil, *Kembali Kepada Al-Qur'an dan as-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1955), hlm. 43

⁹⁰Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, 1973), hlm. 219.

⁹¹Munawar Kholil, *Kembali Kepada Al-Qur'an dan as-Sunnah*, hlm. 44.

⁹²Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*. Terj. Saefullah Ma'shum, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), hlm. 424.

- 1) Telaahan terhadap nash syara', baik al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi menunjukkan bahwa setiap hukum yang ditetapkan mengandung kemaslahatan bagi manusia. Dalam konteks ini Allah berfirman:

وما ارسلناك الا رحمة للعالمين

Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) kecuali untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam (Q.S. al-Anbiya: 107).

Muhammad menjadi rahmat bagi sekalian alam dalam rangka memenuhi kemaslahatan umat manusia, termasuk juga ketentuan-ketentuan tersendiri di luar Al-Qur'an adalah kemaslahatan bagi umat manusia.

- 2) Kemaslahatan manusia juga dipengaruhi oleh perkembangan situasi dan kondisi yang melingkupi kehidupan manusia. Apabila syariat Islam terbatas pada hukum-hukum yang telah ada saja, maka hal itu akan membawa kesulitan bagi orang-orang yang hidup di zaman yang berbeda kondisi dan situasinya dengan zaman dahulu.
- 3) Para sahabat juga telah menerapkan hukum atas dasar kemaslahatan ini. Abu Bakar misalnya, mengumpulkan Al-Qur'an atas dasar saran Umar bin Khathab untuk menjaga kelestarian Al-Qur'an. Begitu juga Umar bin Khatab tidak memberi bagian zakat kepada muallaf karena menurutnya kemaslahatan orang banyak menuntut hal itu. Dan Usman bin Affan menuliskan menyeragamkan tulisan Al-Qur'an untuk memelihara agar tidak terjadi perbedaan bacaan Al-Qur'an.

Atas dasar alasan-alasan di atas, maka memberlakukan masalah mursalah sebagai metode ijtihad adalah sesuatu yang dipandang sah secara syar’I dan bahkan merupakan suatu kebutuhan sendiri.⁹³

Penggunaan masalah mursalah sebagai dalil dalam menetapkan hukum didasari oleh syarat-syarat tertentu . *Pertama*, kemaslahatan harus sesuai dengan kehendak syara’ dan termasuk dalam jenis kemaslahatan yang didukung oleh nash secara umum. *Kedua*, kemaslahatan tersebut harus bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan semata sehingga hukum yang ditetapkan benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak kemudharatan. *Ketiga*, kemaslahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak, bukan hanya kepentingan pribadi atau kepentingan sekelompok orang tertentu.⁹⁴

Al-Ghazali sebagai salah seorang pendukung masalah mursalah secara khusus juga menyebutkan syarat-syarat masalah dapat digunakan yaitu: 1) masalah sejalan dengan tindakan-tindakan syara’, 2) masalah tidak bertentangan dengan nash syara’, 3) masalah tersebut termasuk dalam kategori *dharuri*, baik kemaslahatan tersebut berkaitan dengan kemaslahatan pribadi maupun untuk semua orang. Dalam kaitan ini, ia juga menyatakan

⁹³Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah: Kajian Atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, (Banda Aceh: Turats, 2017), hlm. 63.

⁹⁴Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafakat*, hlm. 13.

bahwa masalah yang sifatnya *hajjiyah* bila menyangkut semua orang ia dapat bersifat *dharuri*.⁹⁵

Teori masalah mursalah sangat erat kaitannya dengan penemuan hukum (ijtihad) yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum pada perkara nomor 517/Pdt.P/2021/PA.Ktl. Hal demikian terlihat dari tujuan Majelis Hakim untuk mewujudkan kemanfaatan dalam mengadili suatu perkara yang mana hal tersebut juga merupakan focus dari pada masalah mursalah. Ijtihad progresif dengan masalah mursalah pada dasarnya mempunyai sifat dan tujuan yang sama yaitu lebih menekankan pada kemaslahatan dan kemanfaatan. Penggunaannya pun hampir sama, ijtihad digunakan tatkala tidak ditemukan dalil dalam suatu peraturan perundang-undangan sedangkan masalah mursalah digunakan tatkala tidak ditemukan dalil yang jelas dalam Al-qur'an dan Hadis.

⁹⁵Abu Hamid al-Ghazali, *Syifa' al Ghalil fi Bayan al-Syabah wa al-Mukhil wa Masalik al-Ta'lil* (Baghdad: Mathbaah al-Irsyad, 1971), hlm. 182.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada tesis ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif, seperti transkrip wawancara, catatan lapangan, gambar, foto rekaman video dan lain-lain.⁹⁶ Di samping itu, dikatakan jenis penelitian kualitatif karena penelitian ini lebih menekankan pada proses dan makna yang tidak dikaji oleh sisi kuantitas, jumlah dan sebagainya.⁹⁷

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (*case approach*) karena dilakukan dengan cara menelaah kasus yang berkaitan dengan perkara yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yakni perkara permohonan isbat wakaf nomor 517/Pdt.P/2021/PA.Ktl. Selain itu, pendekatan penelitian ini dikatakan sebagai studi kasus karena yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan

⁹⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm.7.

⁹⁷Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2001), hlm. 33.

ini adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.⁹⁸

B. Sumber Data

Data dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Data primer merujuk pada data yang diperoleh secara langsung dari sumber datanya, dan dikumpulkan serta diolah oleh peneliti. Jenis data ini juga dikenal sebagai data asli atau baru, yang *up-to-date*, artinya diperoleh pada saat penelitian dilakukan dan tidak terpengaruh oleh data sebelumnya. Data primer memiliki nilai penting karena paling akurat dan valid untuk digunakan dalam penelitian.⁹⁹ Pada penelitian ini data primernya adalah Penetapan Pengadilan Agama Kuala Tungkal Nomor 517/Pdt.P/2021/PA.Ktl, hasil wawancara terhadap majelis hakim yang berjumlah 3 (tiga) orang yaitu Mustalqiran sebagai hakim ketua, Fitrah Nurhalim sebagai hakim anggota I dan Peno Rahmadinata sebagai hakim anggota II. Selain itu juga terdapat hasil wawancara terhadap pihak yang mengajukan perkara nomor 517/Pdt.P/2021/PA.Ktl kaitannya dengan implementasi terhadap objek perkara.

⁹⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, cet. XII, 2016), hlm. 134.

⁹⁹Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 68.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berasal dari sumber yang sudah tersedia seperti buku, jurnal, laporan, atau internet. Data ini sudah diolah oleh pihak lain sebelumnya dan tidak diperoleh langsung oleh peneliti. Meskipun demikian, data sekunder tetap penting karena bisa digunakan sebagai sumber referensi dan memberikan pandangan yang berbeda dari data primer. Data sekunder juga dapat membantu memperluas wawasan dan memberikan konteks yang lebih luas dalam penelitian,¹⁰⁰ sebagai penunjang data primer dibutuhkan juga data yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Serta berasal dari karya tulis ilmiah berupa jurnal, literatur dan dokumen lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.

C. Metode Pengumpulan Data

Menurut Soerjono Soekanto, alat-alat pengumpulan data ada 3 (tiga) macam, yakni studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview.¹⁰¹ Dalam melakukan pengumpulan data penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik, diantaranya:

1. Dokumentasi

¹⁰⁰*Ibid*, hlm. 68.

¹⁰¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2014), hlm. 201.

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari catatan, transkrip, buku, surat kabar, dan sejenisnya yang berkaitan dengan penelitian. Metode ini digunakan untuk memperoleh data berupa dokumen yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Melalui dokumentasi, peneliti telah mengumpulkan data yang akurat dan valid sebagai dasar dalam menyusun analisis dan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Metode ini juga membantu peneliti untuk memahami konteks dan latar belakang permasalahan yang sedang diteliti, serta memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai topik yang dibahas. Oleh karena itu, dokumentasi sangat penting dalam melakukan penelitian dan menjadi salah satu sumber data yang dapat diandalkan.¹⁰²

Dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Penulis mengumpulkan dokumen berupa fotokopi penetapan perkara nomor 517/Pdt.P/2021/PA.Ktl, fotokopi berita acara sidang penetapan perkara nomor 517/Pdt.P/2021/PA.Ktl dan dokumen lain yang terkait dengan penelitian ini, dengan izin dari pimpinan Pengadilan Agama Kuala Tungkal. Melalui metode ini, penulis dapat mengumpulkan data yang akurat dan valid sebagai dasar dalam menyusun analisis dan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan.

2. Wawancara

¹⁰²Rusmini, *Metode Penelitian*, (Jambi: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA), 2017), hlm. 99.

Wawancara adalah cara untuk mendapatkan informasi yang akurat dan valid melalui percakapan dengan informan. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan konstruksi yang terjadi sekarang mengenai orang, kejadian, aktivitas, organisasi, perasaan, motivasi, pengakuan, kerisauan dan sebagainya. Melalui proses wawancara, peneliti dapat melakukan rekonstruksi keadaan berdasarkan pengalaman masa lalu, lalu membuat proyeksi keadaan yang diharapkan terjadi pada masa yang akan datang. Setelah itu, wawancara ditutup dengan verifikasi tentang konstruksi, rekonstruksi dan proyeksi yang telah didapat, untuk memastikan bahwa data yang diperoleh akurat dan valid.¹⁰³

Dalam melakukan wawancara peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur, tidak terstruktur dan semi terstruktur, wawancara dilakukan dengan informan kunci sekaligus informan utama yaitu majelis hakim Pengadilan Agama Kuala Tungkal yang menyidangkan perkara nomor 517/Pdt.P/2021/PA.Ktl dalam hal ini bapak Muhammad Mustalqiran T, S.H.I., M.H. bapak Fitrah Nurhalim, S.H.I., M.H. dan bapak Peno Rahmadinata, S.H. selain itu penulis juga melakukan wawancara terhadap pihak yang mengajukan perkara tersebut yaitu Drs. H. Mhd. Arif, MM.

¹⁰³I Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi I (Bali: Nilacakra Publishing House, n.d.), hlm. 55.

D. Teknik Analisis Data

Tahap analisis data merupakan tahap penting dalam penelitian. Pada tahap ini, data yang diperoleh diterjemahkan dan dijelaskan secara jelas dan menarik. Peneliti menggambarkan data yang diperoleh dari penelitian dengan cara yang naratif dan deskriptif. Analisis data ini menghasilkan kesimpulan dan penjelasan yang menjadi dasar dari kesimpulan penelitian. Dalam tahap ini, peneliti juga menggunakan berbagai teknik dan metode analisis data, seperti analisis kualitatif atau kuantitatif, untuk mengeksplorasi dan memahami data yang diperoleh secara lebih mendalam.¹⁰⁴

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yang akan menguraikan data secara mendalam dan rinci. Melalui analisis kualitatif, penulis dapat memaparkan dan menjelaskan (secara deskriptif) permasalahan yang diteliti serta solusi yang ditemukan berdasarkan fokus dan pertanyaan penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini. Dengan cara ini, penulis dapat menguraikan data yang diperoleh dari penelitian dalam bentuk kalimat-kalimat yang deskriptif dan menarik.

Peneliti dalam menganalisis data penelitiannya, menggunakan 4 (empat) cara, yaitu:

1. Pengumpulan Data

Tahap pertama dalam penelitian ini adalah pengumpulan data yang diperlukan dan relevan untuk membahas permasalahan yang diteliti. Dalam

¹⁰⁴Rusmini, *Metode Penelitian*, hlm. 103.

hal ini, penulis menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara untuk mendapatkan data yang diperlukan, mulai dari mencari informan yang sesuai dan mengumpulkan dokumentasi yang relevan. Ini adalah tahap penting untuk mendapatkan data yang dibutuhkan sebagai dasar dari analisis selanjutnya.

2. Kondensasi Data (*data cendensation*)

Proses kedua dalam penelitian ini adalah kondensasi data, yang merupakan tahap penting untuk mengumpulkan dan menyusun data yang relevan. Kondensasi data meliputi beberapa proses penting seperti menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, dan mentransformasikan data yang telah dikumpulkan dari lapangan maupun dari transkrip. Ini adalah tahap penting untuk mengurai data yang berlimpah sehingga dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

3. Penyajian Data

Setelah melewati proses kondensasi data, tahap selanjutnya adalah penyajian data yang dilakukan dengan cara yang jelas dan terstruktur. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dipaparkan dan disajikan berdasarkan aspek-aspek yang diteliti. Tujuan dari penyajian data ini adalah untuk mempermudah pemahaman data yang telah dikumpulkan dan mempermudah dalam merencanakan langkah-langkah kerja selanjutnya yang didasarkan pada pemahaman yang didapat dari data tersebut.

4. Penarikan Kesimpulan

Setelah mengumpulkan dan menganalisis data yang relevan, kegiatan terakhir yang dilakukan adalah menarik kesimpulan dan verifikasi dari hasil analisis tersebut. Hal ini dilakukan dengan mencari pemikiran majelis hakim yang memeriksa perkara nomor 517/Pdt.P/2021/PA.Ktl, yang mana dalam perkara tersebut majelis hakim telah mengabulkan *isbat wakaf* dan hal tersebut merupakan ijtihad progresif yang telah dilakukan. Selanjutnya, ditarik pula kesimpulan implementasi dari adanya penetapan tersebut dengan menarik kesimpulan dari pihak yang telah diwawancarai. Sebagai bentuk analisis, Penulis juga memberikan kritik terhadap pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Pengadilan Agama Kuala Tungkal

Abdul Gani Abdullah menyatakan bahwa Pengadilan Agama Kuala Tungkal dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 34 Tahun 1972, tanggal 17 Maret 1972.¹⁰⁵ Meskipun demikian, menurut KH. Abdul Muin cikal bakal berdirinya Pengadilan Agama Kuala Tungkal sudah ada sejak tahun 1960an, yang pada waktu itu masih bernama Mahkamah Syar'iyah Kuala Tungkal yang dipimpin oleh KH. Ibrahim. Hal tersebut dapat dibenarkan karena telah ditemukan putusan Mahkamah Syar'iyah Kuala Tungkal tahun 1969.¹⁰⁶ Pada saat itu Pengadilan Agama Kuala Tungkal mempunyai yurisdiksi (wilayah hukum) di Kabupaten Tanjung Jabung Provinsi Jambi.

Seiring dengan bergulirnya era desentralisasi, dimana daerah diberi wewenang dan keleluasaan untuk mengurus rumah tangganya sendiri, maka sebagaimana Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999, tanggal 4 Oktober 1999, Kabupaten Tanjung Jabung dimekarkan menjadi 2 (dua) Kabupaten yaitu Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur. Dengan adanya pemekaran tersebut

¹⁰⁵ Abdul Gani Abdullah, *Himpunan Perundang-Undangn dan Peraturan Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Intermasa, 1991), hlm. 536.

¹⁰⁶ <https://pa-kualatungkal.go.id/sejarah-pa-kuala-tungkal/> diakses pada tanggal 22 November 2023, jam 8.28.

Pengadilan Agama Kuala Tungkal mewilayahi 2 (dua) kabupaten sampai dengan dibentuknya Pengadilan Agama Muara Sabak yang mempunyai yurisdiksi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2000 dengan adanya Keputusan Presiden Nomor 179 Tahun 2000 tentang Pembentukan Pengadilan Agama Muara Sabak, tanggal 22 Desember tahun 2000.¹⁰⁷

Pengadilan Agama Kuala Tungkal sejak berdirinya dikategorikan sebagai Pengadilan Agama Kelas II sampai dengan naik kelas menjadi IB dengan terbitnya Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 793/SEK/SK/VII/2022 tentang Pemberlakuan Peningkatan Kelas Pengadilan Agama Kuala Tungkal.

Sebagaimana Pengadilan Agama pada umumnya, sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Kuala Tungkal bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan, yang meliputi: 1) izin beristri lebih dari seorang; 2) izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat; 3) dispensasi kawin; 4) pencegahan perkawinan; 5) penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah; 6) pembatalan perkawinan; 7) gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri; 8) perceraian

¹⁰⁷<https://pa-kualatungkal.go.id/sejarah-pa-kuala-tungkal/> diakses pada tanggal 22 November 2023, jam 8.28.

karena talak; 9) gugatan perceraian; 10) penyelesaian harta bersama; 11) penguasaan anak-anak; 12) ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi; 13) penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri; 14) putusan tentang sah tidaknya seorang anak; 15) putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua; 16) pencabutan kekuasaan wali; 17) penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut; 18) penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya; 19) pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda yang ada di bawah kekuasaannya; 20) penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam; 21) putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran; 22) pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.¹⁰⁸

- b. Waris, yang meliputi: 1) penentuan siapa yang menjadi ahli waris; 2) penentuan mengenai harta peninggalan; 3) penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut; 4)

¹⁰⁸Penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.¹⁰⁹

- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah; dan
- i. Ekonomi Syariah, yang meliputi: 1) bank syariah; 2) lembaga keuangan mikro syariah; 3) asuransi syariah; 4) reasuransi syariah; 5) reksa dana syariah; 6) obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah; 7) sekuritas syariah; 8) pembiayaan syariah; 9) pegadaian syariah; 10) dana pensiun lembaga keuangan syariah; dan 11) bisnis syariah.¹¹⁰

Pengadilan Agama Kuala Tungkal mempunyai wilayah hukum (yurisdiksi) atau kompetensi relatif mencakup seluruh wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang terdiri dari 13 Kecamatan, dengan jumlah penduduk Muslim sebanyak 323.466 jiwa. Adapun rincian kecamatan tersebut yaitu:

1. Kecamatan Batang Asam, terdiri dari 1 Kelurahan 10 Desa;
2. Kecamatan Bram Itam, terdiri dari 1 Kelurahan 9 Desa;

¹⁰⁹Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

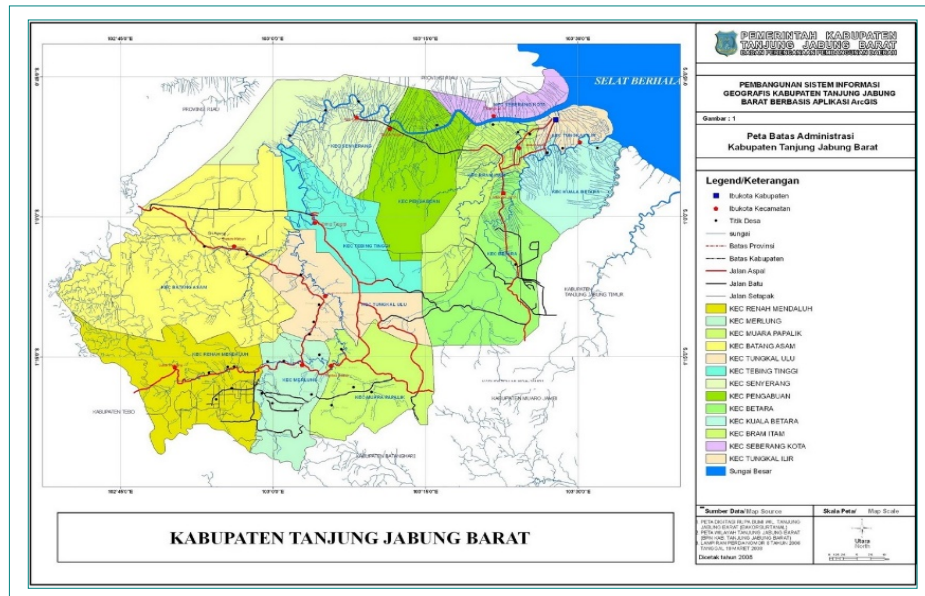
¹¹⁰Penjelasan Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

3. Kecamatan Betara, terdiri dari 1 Kelurahan 11 Desa;
4. Kecamatan Kuala Betara, terdiri dari 1 Kelurahan 9 Desa;
5. Kecamatan Merlung, terdiri dari 1 Kelurahan 9 Desa;
6. Kecamatan Muara Papalik, terdiri dari 1 Kelurahan 9 Desa;
7. Kecamatan Pengabuan, terdiri dari 1 Kelurahan 12 Desa;
8. Kecamatan Renah Mendaluh, terdiri dari 1 Kelurahan 9 Desa;
9. Kecamatan Seberang Kota, terdiri dari 1 Kelurahan 7 Desa;
10. Kecamatan Senyerang, terdiri dari 1 Kelurahan 9 Desa;
11. Kecamatan Tebing Tinggi, terdiri dari 1 Kelurahan 9 Desa;
12. Kecamatan Tungkal Ilir, terdiri dari 8 Kelurahan 2 Desa;
13. Kecamatan Tungkal Ulu, terdiri dari 1 Kelurahan 9 Desa.¹¹¹

Pengadilan Agama Kuala Tungkal dalam tahun 2022 setiap bulannya rata-rata menerima 125 perkara, sedangkan personil yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, Pengadilan Agama Kuala Tungkal hanya memiliki kekuatan personil sebanyak 22 orang PNS dan 10 orang tenaga kontrak dengan menempati gedung seluas 1.000. m² (2 lantai) di atas tanah seluas 6800. m², yang beralamat di Jalan Prof. Dr. Sri Soedewi MS. SH, Kuala Tungkal, Desa Pembengis, Kecamatan Bram Itam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Kode Pos 36551, Telepon/Fax: 0742.21082 | email: pa_kualatungkal@yahoo.co.id | Website: <https://pa-kualatungkal.go.id>.¹¹²

¹¹¹Laporan tahunan Pengadilan Agama Kuala Tungkal Tahun 2022.

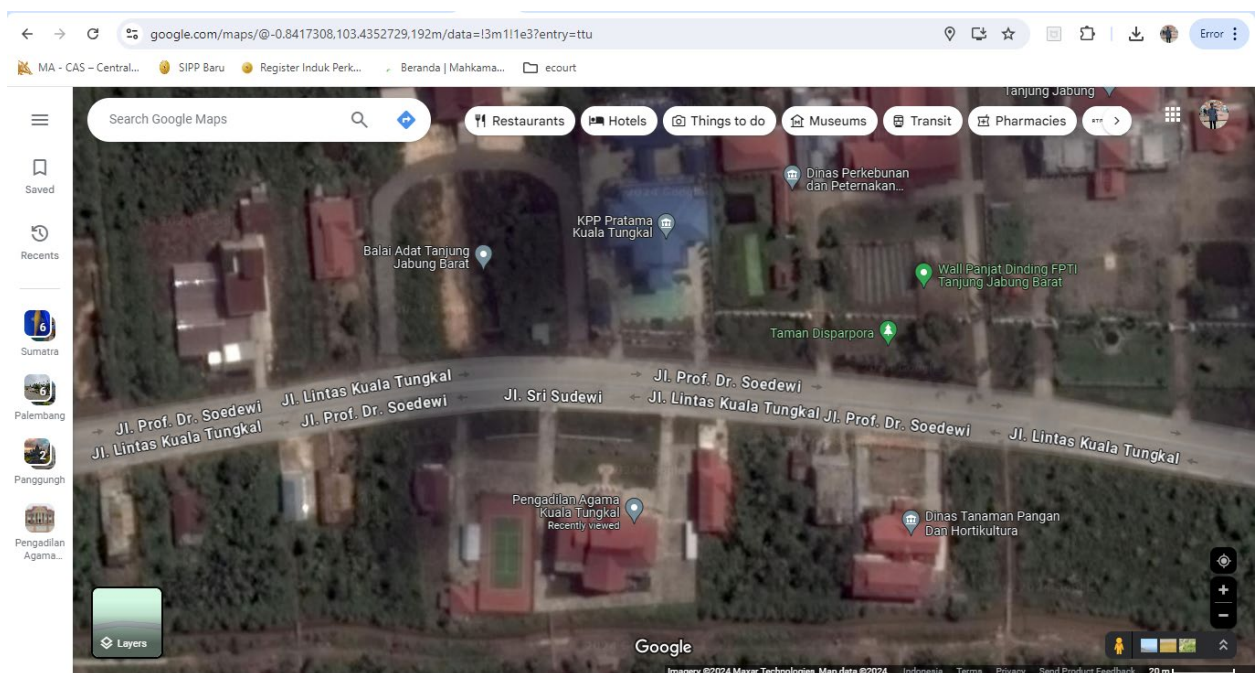
¹¹²*Ibid.*



Gambar 1.1 Peta Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Sumber: Laporan Tahun 2022 Pengadilan Agama Kuala Tungkal

Adapun letak geografis Pengadilan Agama Kuala Tungkal adalah sebagai berikut:



Sumber: [Pengadilan Agama Kuala Tungkal - Google Maps](#), diakses pada 20 Agustus 2024, jam 8.35.

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA KUALA TUNGKAL KELAS I B



Gambar 1.3 struktur organisasi pengadilan agama kuala tungkal per tanggal 2 Januari 2023.

Sumber: laporan kinerja instansi pemerintah (LKJIP) Pengadilan Agama Kuala Tungkal Tahun 2022.

2. Pertimbangan Hukum Perkara Isbat Wakaf pada Penetapan Nomor 517/Pdt.P/2021/PA.Ktl

a. Gambaran Umum Perkara Nomor 517/Pdt.P/2021/PA.Ktl

Perkara dengan register nomor 517/Pdt.P/2021/PA.Ktl didaftar di Pengadilan Agama Kuala Tungkal pada tanggal 15 Juli 2021 oleh Pemohon secara langsung melalui petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Kuala Tungkal.¹¹³ Bahwa perkara yang diregister tersebut merupakan perkara yang dikategorikan sebagai perkara kumulasi objektif karena objek yang dimohonkan oleh pihak lebih dari satu.

Pada pokoknya, pihak pemohon yang bernama Mhd. Arif dalam perkara tersebut mendalilkan bahwa dahulu pada tanggal 21 Mei 1992, H. Abd. Halim Kasim, SH, telah menyerahkan dalam bentuk wakaf sebidang tanah yang terletak di Jalan Bangkinang Ujung, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang sekarang berubah alamat menjadi Jalan Kapten Piere Tendean, RT. 05, Kelurahan Tungkal III, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, kepada Tauchidullah (Nazir)

¹¹³Berita Acara Sidang Perkara Nomor 517/Pdt.P/2021/PA.Ktl

dan Pengurus lainnya untuk Pembangunan Madrasah Perguruan Hidayatul Islamiyah Kuala Tungkal, dan pada saat pengajuan perkara ke Pengadilan Agama Kuala Tungkal, Wakif dan Nazir telah meninggal Dunia. Sebidang tanah tersebut mempunyai luas 11.550 m² dengan panjang 150 m dan lebar 177 m.¹¹⁴

Selain tanah tersebut, H. Abd. Halim Kasim, SH, pada tanggal 23 Mei 1992 juga mewakafkan sebidang tanah kepada Tauchidullah (Nazir) dan Pengurus lainnya yang beralamat di Jalan Bangkinang Ujung, Kelurahan Tungkal III, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan Panjang Tanah 150 Meter, dan Lebar 33 Meter, dan luas tanah 4.950 M².¹¹⁵

Bahwa pada tahun 1994 atas permintaan dan kesepakatan masyarakat serta pengurus, tanah wakaf tersebut digunakan untuk membangun STAI An-Nadwah Kuala Tungkal. Pihak Pemohon juga mendalilkan bahwa Pewakif tidak keberatan atas pembangunan tersebut.

Pemohon sebagai Pengurus Perguruan Hidayatul Islamiyah Kuala Tungkal dan Pengurus Tanah wakaf yang beralamat di Jalan Bangkinang Ujung, Kelurahan Tungkal III, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan juga sebagai Pengurus tanah Wakaf STAI An-Nadwah Kuala Tungkal yang beralamat di Jalan Bangkinang Ujung, Kelurahan

¹¹⁴Surat Permohonan Perkara Nomor 517/Pdt.P/2021/PA.Ktl.

¹¹⁵Duduk Perkara Penetapan Perkara Nomor 517/Pdt.P/2021/PA.Ktl.

Tungkal III, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, bermaksud untuk mendaftarkan tanah wakaf tersebut ke kantor Badan Pertanahan Nasional Tanjung Jabung Barat, akan tetapi karena wakaf tersebut masih berbentuk Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf diperlukan adanya Penetapan Pengadilan Agama.¹¹⁶

Adapun petitum dalam surat permohonan yang diajukan oleh pihak dalam perkara 517/Pdt.P/2021/PA.Ktl tersebut yaitu:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan tanah yang diwakafkan pada tanggal 21 Mei 1992, oleh H. Abd. Halim Kasim, SH, telah mewakafkan tanahnya secara tertulis untuk kepentingan Perguruan Hidayatul Islamiyah Kuala Tungkal, adalah sah;
3. Menetapkan tanah yang diwakafkan pada tanggal 23 Mei 1992, oleh H. Abd. Halim Kasim, SH, telah mewakafkan tanahnya secara tertulis untuk kepentingan STAI An-Nadwah Kuala Tungkal adalah sah;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.¹¹⁷

Untuk menguatkan dalil-dalil tersebut, pihak pemohon isbat wakaf mengajukan alat bukti berupa 3 bukti surat dan dua orang saksi. Perkara

¹¹⁶Posita Permohonan Perkara Nomor 517/Pdt.P/2021/PA.Ktl.

¹¹⁷Petitum Permohonan Perkara Nomor 517/Pdt.P/2021/PA.Ktl.

tersebut selanjutnya diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim pada tanggal 28 Juli 2021, dengan amar putusan sebagai berikut:¹¹⁸

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah wakaf yang dilakukan oleh KH. Abdul Halim Kasim, SH/Wakif kepada Yayasan Perguruan Hidayatul Islamiah (PHI) Kuala Tungkal pada tanggal 4 Juni 1991 berupa tanah dengan ukuran buka 77 meter x panjang 150 meter (luas 11.550 M2) di Jalan Piere Tendean, Kelurahan Tungkal III, Kecamatan Tungkal Ilir, dengan batas:
 - a. Sebelah barat: berbatasan tanah milik Abdul Halim Kasim, SH
 - b. Sebelah timur: berbatasan Jalan Bengkinang Ujung
 - c. Sebelah selatan: berbatasan tanah Kepunyaan YPAS/STAI An-Nadwah Kuala Tungkal
 - d. Sebelah utara: berbatasan dengan tanah KH. Abdul Halim Kasim
3. Menyatakan sah wakaf yang dilakukan oleh KH. Abdul Halim Kasim, SH/Wakif kepada Yayasan Pendidikan dan Amal Sosial/Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) An-Nadwah Kuala Tungkal pada tanggal 4 Juni 1991 berupa tanah dengan ukuran buka 33 x panjang 150 meter (luas 4.950 M2) di Jalan Piere Tendean, Kelurahan Tungkal III, Kecamatan Tungkal Ilir, dengan batas:
 - a. Sebelah timur: berbatasan dengan Jalan Bengkinang Ujung

¹¹⁸Duduk Perkara Penetapan Perkara Nomor 517/Pdt.P/2021/PA.Ktl.

- b. Sebelah barat: berbatasan dengan tanah milik Abdul Halim Kasim, SH
 - c. Sebelah utara: berbatasan dengan tanah Yayasan PHI Kuala Tungkal
 - d. Sebelah selatan: berbatasan dengan tanah milik Abdul Halim Kasim, SH
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).¹¹⁹

b. Pertimbangan Majelis Hakim Pada Penetapan Nomor 517/Pdt.P/2021/PA.Ktl

Penulis memandang bahwa pertimbangan hukum yang dituangkan oleh Majelis Hakim pada Penetapan Nomor 517/Pdt.P/2021/PA.Ktl tidak begitu banyak, bahkan hanya 2 (dua) paragraf pertimbangan yang menguatkan bahwa Peradilan Agama mempunyai kewenangan dalam memeriksa dan mengadili permohonan isbat wakaf. Adapun pertimbangan tersebut yaitu:¹²⁰

Menimbang bahwa Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 49 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, tidak secara tegas menyebutkan kewenangan Pengadilan Agama mengadili perkara wakaf terbatas hanya dalam format sengketa. Dengan demikian pasal tersebut harus ditafsirkan sedemikian rupa bahwa selain gugatan

¹¹⁹ Amar Penetapan Perkara Nomor 517/Pdt.P/2021/PA.Ktl.

¹²⁰ Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 517/Pdt.P/2021/PA.Ktl.

(contentiuse). Pengadilan Agama juga berwenang mengadili perkara wakaf dalam bentuk format permohonan (volunteir) atau lazim disebut penetapan (isbat) wakaf. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 58 ayat 1 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yang mengharuskan adanya “*penetapan*” Pengadilan untuk mendaftarkan benda wakaf yang belum didaftarkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. *In casu* dengan demikian perkara ini adalah merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama Kuala Tungkal.

Menimbang, bahwa alat yang ditandai dengan P.1 menunjukkan bahwa Pemohon adalah warga Tanjung Jabung Barat yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kuala Tungkal, sehingga perkara ini menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama Kuala Tungkal.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diberi kode P.2, alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan dapat dianggap sebagai alat bukti yang mengikat dan sempurna sehingga terbukti bahwa telah terjadi penyerahan benda wakaf berupa tanah seluas 77 x 150 meter oleh KH. Abdul Halim Kasim, SH untuk sarana pendidikan Perguruan Hidayatul Islamiah (PHI) Kuala Tungkal.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diberi kode P.3, alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan dapat dianggap sebagai alat bukti yang mengikat dan sempurna sehingga terbukti bahwa telah terjadi penyerahan benda wakaf berupa tanah seluas 33 x 150 meter oleh KH. Abdul Halim Kasim, SH untuk sarana pendidikan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) An-Nadwah Kuala Tungkal.

Menimbang berdasarkan kesaksian saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di bawah sumpahnya, semua saksi keterangannya saling mendukung dan bersesuaian, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti bahwa telah terjadi penyerahan benda wakaf berupa tanah seluas 77 x 150 meter kepada pihak Perguruan Hidayatul Islamiah (PHI) dan penyerahan benda wakaf berupa tanah seluas 33 x 150 meter kepada sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) An-Nadwah Kuala Tungkal.

Menimbang bahwa kebolehan isbat wakaf diterangkan oleh Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu Jilid 8, halaman 214, yang artinya “*diperbolehkan keterangan wakaf untuk kepentingan isbat meskipun sudah lama berlalu, diterima pula keterangan atas keterangan (testimony), persaksian perempuan atau laki-laki termasuk kesaksian tasamu’ (hanya mendengar dari khalayak ramai)*”.¹²¹

Menimbang berdasarkan bukti tersebut diatas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta di persidangan yang pada pokoknya benar:

1. Bahwa pada tanggal 4 Juni 1991 KH. Abd. Halim Kasim, SH, sebagai Wakif telah menyerahkan benda wakaf berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan Bangkinang Ujung/Piere Tendea, Kecamatan Tungal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
2. Bahwa tanah tersebut tujuannya untuk Pembangunan Perguruan Hidayatul Islamiyah (PHI) Kuala Tungal seluas 77 x 150 meter, dan untuk Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) An-Nadwah seluas 33 x 150 meter;
3. Bahwa saat ini Wakif dan Nazir telah meninggal Dunia;
4. Bahwa di atas tanah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) An-Nadwah telah berdiri bangunan gedung atau kampus Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) An-Nadwah, sedangkan di atas tanah Perguruan Hidayatul Islamiyah (PHI) belum dibangun gedung madrasah;
5. Bahwa sampai saat ini tidak ada keberatan dari pihak manapun tentang keberadaan tanah wakaf tersebut.

Menimbang dengan demikian wakaf tersebut dapat diisbatkan. Oleh karena itu pula permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 permohonan dapat dikabulkan;

B. Pembahasan

1. Bentuk Ijtihad (*Rechtsvinding*) Progresif Hakim Dalam Hukum Formil

¹²¹Pertimbangan Hukum pada Penetapan Perkara Nomor 517/Pdt.P/2021/PA.Ktl.

Pada Penetapan Nomor 517/Pdt.P/2021/PA.Ktl

Berdasarkan analisis penulis, Majelis Hakim pemeriksa perkara nomor 517/Pdt.P/2021/PA.Ktl telah melakukan ijtihad progresif dengan menyatakan bahwa Pengadilan Agama Kuala Tungkal mempunyai kewenangan dalam memeriksa perkara isbat wakaf. Hal tersebut terlihat pada pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa tidak ada aturan yang secara jelas menyatakan bahwa Peradilan Agama mempunyai kewenangan absolut dalam memeriksa perkara isbat wakaf.¹²²

Meskipun ijtihad yang dilakukan oleh Majelis Hakim mendasarkan pada Pasal 49 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 58 ayat 1 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, namun sebagaimana system hukum yang dianut oleh Indonesia yaitu *civil law* bahwa seharusnya hukum itu diatur dengan jelas dan apabila tidak ada aturan terhadap sesuatu maka tidak ada hukum bagi sesuatu tersebut. Dengan tidak diaturnya kewenangan isbat wakaf secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, maka Majelis Hakim telah melakukan ijtihad atau lazimnya disebut penemuan hukum (*rechsvinding*).

Majelis Hakim telah menanamkan dalam dirinya sifat progresif karena dalam memeriksa dan memutus perkara tidak hanya berkuat pada system

¹²² *Ibid*

hukum, sebab jika Majelis Hakim hanya berkuat pada system hukum atau hanya terngiang dalam benaknya hukum *on the book*, bisa saja Majelis Hakim tersebut menyatakan bahwa Pengadilan Agama Kuala Tungkal tidak mempunyai kewenangan dalam memeriksa isbat wakaf tersebut. Hal tersebut sebagaimana aturan yang berlaku dalam hukum acara apabila telah nyata bahwa Pengadilan tidak mempunyai kewenangan absolut dalam memeriksa perkara, maka Majelis Hakim harus menyatakan bahwa itu bukan kewenangannya, tanpa harus diajukan keberatan oleh pihak. Dalam hal ini, dengan progresifitas yang tertanam dalam diri Majelis Hakim, maka ia melihat persoalan dengan hati nuraninya demi mewujudkan keadilan dan kemanfaatan sehingga menghasilkan kepastian hukum bagi pihak dalam mengelola tanah wakaf tersebut. Di sisi lain, Majelis Hakim tersebut juga dapat dikatakan telah menerapkan asas *contra legem* yaitu menafikan hukum yang telah ada demi terwujudnya keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹²³

Sebagaimana pendapat Peter Mahmud Marzuki, bahwa penemuan hukum (*rechsvinding*) tidak hanya menjadi ciri khas dalam system hukum eropa continental sebagaimana yang dianut oleh Indonesia,¹²⁴ melainkan juga dikenal dalam system hukum Islam dengan sebutan “Ijtihad”. Dengan demikian pada dasarnya Ijtihad adalah sinonim dari penemuan hukum itu sendiri. Oleh karena istilah wakaf ini tidak bisa dipisahkan dengan syariat

¹²³K. Wantjik Salch, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Ghalia Indonesia, Cet 4. 1981.

¹²⁴Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, Edisi Revisi, 2008). hlm. 259.

Islam, karena dari namanya saja sudah terbesit dalam benak kita bahwa wakaf merupakan bahasa arab, maka kata Ijtihad lebih relevan digunakan dalam pembahasan ini.

Pada dasarnya ijtihad progresif Majelis Hakim dalam perkara nomor 517/Pdt.P/2021/PA.Ktl hanya terlihat pada 2 paragraf pertimbangan saja, yaitu:¹²⁵

Pertama, menimbang bahwa Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 49 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, tidak secara tegas menyebutkan kewenangan Pengadilan Agama mengadili perkara wakaf terbatas hanya dalam format sengketa. Dengan demikian pasal tersebut harus ditafsirkan sedemikian rupa bahwa selain gugatan (*contentiuse*). Pengadilan Agama juga berwenang mengadili perkara wakaf dalam bentuk format permohonan (*volunteir*) atau lazim disebut penetapan (*isbat*) wakaf. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 58 ayat 1 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yang mengharuskan adanya “*penetapan*” Pengadilan untuk mendaftarkan benda wakaf yang belum didaftarkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. *In casu* dengan demikian perkara ini adalah merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama Kuala Tungkal.

Kedua, menimbang bahwa kebolehan *isbat* wakaf diterangkan oleh Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitab *al-Fiah al-Islami wa Adillatuhu* Jilid 8, halaman 214, yang artinya “*diperbolehkan keterangan wakaf untuk kepentingan isbat meskipun sudah lama berlalu, diterima pula keterangan atas keterangan (testimony), persaksian perempuan atau laki-laki termasuk kesaksian tasamu’ (hanya mendengar dari khalayak ramai)*”.

¹²⁵Pertimbangan Hukum pada Penetapan Perkara Nomor 517/Pdt.P/2021/PA.Ktl.

Namun, dalam wawancara yang dilakukan oleh Penulis barulah tergambar bahwa banyak faktor dalam pertimbangannya. Hakim pemeriksa perkara nomor 517/Pdt.P/2021/PA.Ktl tersebut berbentuk Majelis terdiri dari 3 orang hakim dengan komposisi Ketua Majelis, Hakim Anggota 1 dan Hakim Anggota 2.

Mustalqiran sebagai Ketua Majelis pemeriksa perkara nomor 517/Pdt.P/2021/PA.Ktl mengungkapkan bahwa pada dasarnya belum ada aturan yang secara jelas menyatakan Peradilan Agama berwenang mengadili perkara isbat wakaf. Dengan belum adanya aturan tersebut, seorang hakim juga dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.¹²⁶ Dengan demikian Mustalqiran melakukan ijtihad (penemuan hukum) dengan salah satu metode penemuan hukum yaitu analogi, yakni dengan menganalogikan terhadap kewenangan Peradilan Agama dalam memeriksa dan mengadili perkara isbat nikah. Sebagaimana diketahui bahwa isbat nikah sudah lama dan sangat jelas disebutkan dalam undang-undang menjadi kewenangan Peradilan Agama.¹²⁷

Menurut analisa Penulis bahwa penerapan teori penemuan hukum dengan metode argumentasi hukum melalui *argumentum peranalogan*

¹²⁶Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

¹²⁷Hasil Wawancara dengan Mustalqiran (Ketua Majelis Perkara Nomor 517/Pdt.P/2021/PA.Ktl) pada tanggal 22 November 2023 melalui video call.

(analogi) yang dilakukan oleh Ketua Majelis sudah tepat dalam memeriksa perkara isbat wakaf dengan menganalogikan pada perkara isbat nikah. Aturan tentang suatu perkawinan yang peristiwa hukumnya tidak tercatat, sedangkan perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun sesuai syariat Islam dapat diisbatkan sudah lama tertuang dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, maka dengan menganalogikan kepada isbat nikah tersebut, peristiwa wakaf yang belum tercatat pun dapat diisbatkan dengan ketentuan bahwa syarat dan rukun wakafnya telah terpenuhi. Metode analogi ini pada dasarnya dikenal juga dalam *ushul fiqh* dengan sebutan *qiyas* yakni menyamakan hukum sesuatu dengan hukum sesuatu yang lain karena adanya kesamaan '*illah* hukum menurut mujtahid yang menyamakan hukumnya.¹²⁸

Ketua Majelis perkara tersebut menyatakan tidak ada manfaatnya malah akan merugikan pihak ketika perkara isbat wakaf tersebut tidak diterima oleh Majelis Hakim, namun dengan Majelis Hakim berani menyatakan bahwa Peradilan Agama berwenang mengadili perkara isbat wakaf tersebut, maka Majelis Hakim telah menerapkan asas manfaat bagi pihak dan hal itulah yang sangat diidam-idamkan oleh masyarakat dalam hal penegakan hukum di negeri ini.¹²⁹

¹²⁸ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2019) hlm, 161.

¹²⁹ Hasil wawancara dengan M. Mustalqiran T pada hari Jum'at, tanggal 22 November 2023.

Di samping itu, Mustalqiran menyatakan bahwa pada dasarnya gagasan agar isbat wakaf dimasukan dalam kewenangan absolut Peradilan Agama sudah dicanangkan sejak Rakernas Mahkamah Agung RI di Makassar pada tahun 2007 dan juga sudah ada istilah “penetapan” pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, namun nomenklatur isbat wakaf sampai saat ini tetap saja belum tertera di setiap peraturan perundang-undangan bahkan di Surat Edaran Mahkamah Agung RI yang notabene merupakan aturan yang mengakomodir perkembangan permasalahan hukum yang dihadapi Mahkamah Agung beserta empat lingkungan peradilan di bawahnya. Meskipun belum diatur secara jelas tidak menyurutkan semangat Majelis Hakim khususnya Ketua Majelis perkara tersebut untuk mewujudkan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi para pencari keadilan.

Senada dengan pandangan Ketua Majelisnya, Fitrah Nurhalim menyatakan bahwa belum terdapat regulasi yang secara jelas menyebutkan bahwa isbat wakaf termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 hanya menyebutkan wakaf saja. Dengan demikian perlu adanya ijtihad hakim dalam permasalahan tersebut, meskipun ijtihadnya termasuk dalam ranah formil tapi sebagai hakim yang progresif harus melakukan terobosan hukum demi mewujudkan asas kemanfaatan dan keadilan.

Fitrah Nurhalim juga mendasarkan pertimbangan ijtihadnya dengan mengacu kepada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa saksi istifadhoh dapat diterima dalam perkara isbat nikah atau ikrar wakaf, baik *volunteer* maupun *contentiosa*. Aturan tersebut ditafsirkan oleh Fitrah bahwa dimungkinkan adanya isbat/penetapan dalam perkara wakaf dan tentu perkaranya menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama.¹³⁰

Peno Rahmadinata juga menyatakan bahwa belum ada aturan yang jelas terkait kewenangan Peradilan Agama dalam memeriksa dan mengadili perkara isbat akaf, namun ia melandaskan pertimbangan hukumnya pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan PP Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf jo. Undang-Undang Peradilan Agama, karena meskipun tidak disebutkan dengan jelas tetapi secara umum diatur dalam peraturan-peraturan tersebut.

Peno mengungkapkan bahwa isbat wakaf yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kuala Tungkal merupakan inovasi atas dasar adanya MoU antara Pengadilan Agama Kuala Tungkal, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kementerian Agama Kabupaten

¹³⁰Hasil Wawancara dengan Fitrah Nurhalim (Anggota Majelis Perkara Nomor 517/Pdt.P/2021/PA.Ktl) pada tanggal 22 November 2023 melalui video call.

Tanjung Jabung Barat yang diberi nama “iswadu (isbat wakaf terpadu)”. Inovasi tersebut dilatarbelakangi karena banyaknya fasilitas sosial dan agama atau pendidikan yang tanahnya wakafnya belum bersertifikat dan masyarakat mengharapkan isbat wakaf dapat dilakukan untuk melindungi tanah wakaf tersebut.¹³¹

Majelis Hakim yang memeriksa perkara isbat wakaf nomor 517/Pdt.P/2021/PA.Ktl tersebut mengabulkan permohonan yang diajukan oleh pihak, dengan menyatakan 2 (dua) objek tanah wakaf yang dilaksanakan pada tahun 1991 sah. Pada dasarnya, dalam memeriksa suatu perkara yang paling pertama dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah *legal standing* atau kepentingan pihak yang mengajukan perkara, dalam artian bahwa apakah pihak yang mengajukan perkara tersebut mempunyai kepentingan atau hubungan hukum terhadap objek yang diajukan atau tidak. Sebagai contoh, bisa saja ada orang yang mengaku-ngaku sebagai ahli waris seseorang dan meminta pengadilan untuk menetapkan dirinya sebagai ahli waris serta meminta bagian harta warisan, namun sebagai hakim harus dapat melihat apakah orang tersebut mempunyai hubungan hukum atau tidak, jika tidak maka hakim harus menyatakan bahwa orang tersebut tidak mempunyai *legal standing* dalam perkara yang diajukan sehingga perkara harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Pihak yang mengajukan perkara

¹³¹Hasil wawancara dengan Peno Rahmadinata pada hari Jum'at, tanggal 22 November 2023.

isbat wakaf tersebut dinilai oleh Majelis Hakim mempunyai legal standing sehingga berhak mengajukan perkara tersebut.

Landasan Majelis Hakim mengabulkan permohonan perkara isbat wakaf tersebut tidak hanya berdasarkan ijtihadnya menyatakan Peradilan Agama berwenang memeriksa perkara isbat wakaf dan pertimbangan *legal standing* pihak yang mengajukan, melainkan didasarkan juga atas kekuatan pembuktian yang diajukan oleh pihak berperkara. Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara tersebut seharusnya dikabulkan karena bukti-bukti yang diajukan sangat mendukung dan ketika pelaksanaan pemeriksaan setempat (*descente*) juga tidak ada masyarakat yang menyangkal tanah wakaf tersebut serta mengakui tanah wakaf tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan umat yakni lembaga pendidikan islam.¹³²

Majelis Hakim juga memandang bahwa dengan adanya penetapan yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Kuala Tungkal, maka pengelola wakaf dengan mudah dapat mengurus sertifikat wakafnya ke Badan Pertanahan Nasional dan tentunya tanah wakaf mempunyai perlindungan secara hukum. Inovasi isbat wakaf terpadu inipun dianggap sangat bermanfaat bagi masyarakat, tak heran inovasi ini dijadikan program pada tingkatan provinsi oleh Pengadilan Tinggi Agama Jambi.

Analisa Penulis menilai bahwa dari hasil wawancara dengan Majelis

¹³²Hasil Wawancara dengan Majelis Hakim Perkara Nomor 517/Pdt.P/2021/PA.Ktl) pada tanggal 22 November 2023 melalui video call.

Hakim pemeriksa perkara Nomor 517/Pdt.P/2021/PA.Ktl, terdapat 2 (dua) teori yang digunakan oleh Majelis Hakim tersebut dalam mengisi kekosongan hukum yaitu teori penemuan hukum dengan metode penafsiran hukum (*rechtsinterpretation*) melalui penafsiran gramatikal dan teori penemuan hukum dengan metode argumentasi hukum (*rechtargumentum*) melalui *argumentum peranalogian* (*qiyas*).

Penemuan hukum dengan metode penafsiran gramatikal yang dilakukan oleh Majelis Hakim tersebut dilandaskan atas 2 (dua) ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu:

Pertama, Pasal 58 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang berbunyi “dalam hal harta benda wakaf yang dikuasai oleh ahli waris Wakif atau Nazhir, dapat didaftarkan menjadi wakaf sepanjang terdapat kesaksian dari pihak yang mengetahui wakaf tersebut dan dikukuhkan dengan penetapan pengadilan”¹³³. Adanya kata “penetapan pengadilan” tersebut menjadi objek Majelis Hakim dalam melakukan penafsiran gramatikal sebagaimana teori dalam teori penemuan hukum. Tindakan Majelis Hakim dalam melakukan hal tersebut tentunya dilator belakang oleh tidak adanya aturan yang jelas bahwa Pengadilan Agama dapat memeriksa perkara isbat wakaf.

¹³³ Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Kedua, dilandaskan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 – *Pleno Kamar Agama Tahun 2020 huruf C, angka 1 huruf a* yang berbunyi “syahadah al-istifadhah¹³⁴ dapat dibenarkan terhadap peristiwa itsbat nikah atau ikrar wakaf yang sudah lama terjadi baik dalam perkara *volunteer* maupun *contentiosa*. Kalimat tersebut menjadi objek penafsiran Majelis Hakim memeriksa perkara Nomor 517/Pdt.P/2021/PA.Ktl bahwa kata “*volunteer*” ditafsirkan bahwa dalam perkara wakaf yang menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama termasuk juga perkara isbat (penetapan) wakaf. Penafsiran tersebut berdasarkan teori penemuan hukum dengan metode penafsiran gramatikal.

Teori yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam mengisi kekosongan hukum selanjutnya adalah teori penemuan hukum dengan metode argumentasi hukum melalui *qiyas*. Majelis Hakim menganalogikan perkara isbat wakaf tersebut dengan isbat nikah yang telah lama terakomodir dalam peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan absolut peradilan agama. Permasalahan hukum isbat nikah dengan isbat wakaf yang menjadi kewenangan peradilan agama sama-sama merupakan peristiwa hukum yang belum tercatatkan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, namun peristiwa hukum tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam yaitu terpenuhi syarat dan rukunnya.

¹³⁴syahadah al-istifadhah adalah kesaksian berdasarkan pengetahuan yang bersumber pada berita yang sudah demikian luas tersiar.

Di sisi lain, Penulis juga mengkategorikan ijihad yang dilakukan oleh Majelis Hakim tersebut sebagai ijihad progresif dengan alasan bahwa pada dasarnya terdapat doktrin yang diyakini oleh Majelis Hakim bahwa hakim tidak diperbolehkan melakukan ijihad atau penemuan hukum dalam ranah hukum formil sedangkan ijihad Majelis Hakim yang menyatakan isbat wakaf menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama merupakan ijihad dalam ranah hukum formil, maka patut dikatakan bahwa ijihad yang dilakukan oleh Majelis Hakim tersebut demi mewujudkan penetapan yang berlandaskan asas kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan merupakan ijihad progresif sebagaimana yang digagas oleh Satjipto Raharjo.

Hasil analisa Penulis menyatakan bahwa Majelis Hakim perkara Nomor 517/Pdt.P/2021/PA.Ktl sama-sama berpandangan bahwa belum ada aturan yang jelas terkait isbat wakaf menjadi kewenangan absolut peradilan agama, dengan demikian terdapat kekosongan hukum dalam hal tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim dengan progresifnya melakukan penemuan hukum melalui teori-teori hukum di atas. Harapan Penulis dengan Majelis Hakim juga sama yaitu agar segera diterbitkannya aturan yang jelas terkait kewenangan peradilan agama dalam memeriksa perkara isbat wakaf agar para pencari keadilan mendapatkan haknya dengan baik dan harta benda wakaf yang terdata masih banyak tidak bersertifikat dapat perlindungan hukum sebagaimana mestinya.

2. Implementasi Penetapan Nomor 517/Pdt.P/2021/PA.Ktl Sebagai Upaya

Perlindungan Hukum Atas Tanah Di Bawah Tangan

Kurang lebih selama 30 tahun 2 (dua) objek tanah wakaf dalam perkara 517/Pdt.P/2021/PA.Ktl tidak mempunyai sertifikat wakaf, objek tersebut yaitu:¹³⁵

- a) Tanah dengan ukuran buka 77 meter x panjang 150 meter (luas 11.550 M2) di Jalan Piere Tendean, Kelurahan Tungkal III, Kecamatan Tungkal Ilir, dengan batas:
 - e. Sebelah barat: berbatasan tanah milik Abdul Halim Kasim, SH
 - f. Sebelah timur: berbatasan Jalan Bengkinang Ujung
 - g. Sebelah selatan: berbatasan tanah Kepunyaan YPAS/STAI An-Nadwah Kuala Tungkal
 - h. Sebelah utara: berbatasan dengan tanah KH. Abdul Halim Kasim
- b) Tanah dengan ukuran buka 33 x panjang 150 meter (luas 4.950 M2) di Jalan Piere Tendean, Kelurahan Tungkal III, Kecamatan Tungkal Ilir, dengan batas:
 - e. Sebelah timur: berbatasan dengan Jalan Bengkinang Ujung
 - f. Sebelah barat: berbatasan dengan tanah milik Abdul Halim Kasim, SH
 - g. Sebelah utara: berbatasan dengan tanah Yayasan PHI Kuala Tungkal

¹³⁵Hasil Wawancara dengan Pihak Perkara Nomor 517/Pdt.P/2021/PA.Ktl.

h. Sebelah selatan: berbatasan dengan tanah milik Abdul Halim Kasim, SH.

Selama 30 tahun tersebut permasalahan hukum terus saja datang menghampiri pengelola wakaf. Permasalahan itu datang bukan dari orang lain melainkan masih terikat keluarga dengan wakif yakni ponakan-ponakan wakif.¹³⁶

Mhd. Arif sebagai pengelola yayasan Perguruan Hidayatul Islamiyah (PHI) Kuala Tungkal yang dibangun di atas tanah wakaf, mengungkapkan bahwa dirinya diberi amanah oleh wakif sebulan sebelum wakif meninggal untuk mengurus tanah wakaf. Ketika wakif masih hidup, ponakan-ponakan wakif tidak pernah mengusik tanah wakaf tersebut karena merasa hanya berstatus ponakan saja sedangkan wakif tidak mempunyai istri dan anak. Namun setelah wakif meninggal dunia, barulah ponakan-ponakan wakif tersebut kerap mempermasalahkan tanah yang diwakafkan oleh wakif.¹³⁷

Awalnya Mhd. Arif pun belum tahu mekanisme pengurusan sertifikat tanah wakaf yang ia kelola, namun seiring berjalannya waktu terdengarlah informasi kerjasama antara Pengadilan Agama Kuala Tungkal dengan BPN dan Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sehingga Mhd. Arif sebagai ketua yayasan yang mengelola tanah wakaf tersebut mengurus sertifikat tanah wakaf ke BPN dan oleh BPN diarahkan untuk diajukan isbat

¹³⁶*Ibid*

¹³⁷*Ibid*

wakaf ke Pengadilan Agama Kuala Tungkal terlebih dahulu.¹³⁸

Perguruan Hidayatul Islamiyah (PHI) merupakan perguruan besar di Kuala Tungkal dan telah melahirkan banyak ulama dan pimpinan instansi pemerintahan. Citra dan prestasi perguruan tersebut sangat terkenal di kalangan masyarakat pada wilayah Jambi khususnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat sehingga masyarakat pun sangat mengharapkan dan bertumpu agar PHI terus tumbuh dan melahirkan generasi-generasi yang berbudi pekerti baik, berakhlak dan berpendidikan islam.¹³⁹

Pasca terbitnya Penetapan Nomor 517/Pdt.P/2021/PA.Ktl, Mhd. Arif tidak kesulitan mengurus sertifikat tanah wakaf di Badan Pertanahan Nasional setempat dan tidak membutuhkan waktu lama BPN menerbitkan sertifikat tanah wakafnya. Sertifikat tanah wakaf tersebut sangat bermanfaat dan memperkuat perlindungan tanah wakaf yang dikelola oleh yayasan PHI dibawah naungan Mhd. Arif. Ponakan-ponakan wakif pun semakin tertutup celahnya untuk mempermasalahkan tanah wakaf tersebut yang nyata-nyata dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan islam.¹⁴⁰

Peneliti menilai bahwa dewasa ini suatu peristiwa hukum akan diakui jika terdapat bukti yang kuat dan dengan adanya bukti yang kuat tersebut maka, peristiwa hukum tersebut tidak terbantahkan sehingga mendapatkan perlindungan hukum. Hal tersebut sangat nyata pada peristiwa hukum

¹³⁸*Ibid*

¹³⁹*Ibid*

¹⁴⁰*Ibid*

perkawinan dimana bukti adanya perkawinan adalah dengan adanya buku nikah dan dengan adanya bukti tersebut maka anak dan perempuan terkait nafkah dan kewarisan mendapatkan perlindungan hukum. Sama halnya dengan tanah wakaf yang juga merupakan peristiwa hukum wakif dan nadzir dalam penelitian ini, jika tanah wakaf tersebut belum mendapatkan sertifikat maka bisa dimungkinkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab merebutnya, namun dengan adanya sertifikat wakaf yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka tanah wakaf tersebut telah diakui secara hukum dan tidak terbantahkan sehingga mendapatkan perlindungan hukum. Dengan terbitnya sertifikat wakaf tersebut maka ijtihad progresif yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim telah terimplementasikan karena itulah tujuannya.

Peneliti juga menilai bahwa ijtihad yang dilakukan oleh Majelis Hakim tersebut telah sejalan dengan teori *mashlahah mursalah* karena tidak terpaku hanya pada aturan yang tertulis semata, namun melakukan penemuan hukum demi kemaslahatan banyak orang terlebih lagi tanah wakaf tersebut dimanfaatkan untuk lembaga pendidikan islam sehingga hal tersebut juga sejalan dengan *maqashid syariah* yakni *hifzu al-din*. Kemaslahatan manusia juga dipengaruhi oleh perkembangan situasi dan kondisi yang melingkupi kehidupan manusia. Apabila syariat Islam terbatas pada hukum-hukum yang telah ada saja, maka hal itu akan membawa kesulitan bagi orang-orang yang hidup di zaman yang berbeda kondisi dan situasinya dengan zaman dahulu.

Penggunaan teori masalahah mursalah pada dasarnya tidak jauh berbeda

dengan ijtihad progresif yang mana tujuannya sama-sama mewujudkan kemaslahatan dan kemanfaatan. Selain itu, kedua teori tersebut juga digunakan dalam keadaan yang hampir sama yaitu teori ijtihad (penemuan hukum) digunakan tatkala suatu pokok perkara tidak ditemukan aturannya dalam peraturan perundang-undangan sedangkan teori masalah mursalah digunakan tatkala penyelesaian suatu perkara tidak ditemukan dalilnya pada al-Qur'an dan Hadis.

Bagan Analisis Singkat

Latar Belakang dan Masalah	Teori dan Analisis	Solusi	Implementasi/ Hasil
Peraturan perundang-undangan tentang wakaf terus berkembang hingga terbitnya UU No.41 tahun 2004. Meskipun, sudah banyak aturan tentang wakaf tersebut, permasalahan wakaf masih banyak terjadi, penyebab yang sering muncul adalah karena objek wakaf belum	1. Ijtihad progresif menjadi teori yang tepat untuk digunakan pada permasalahan ini, karena masalah tersebut bukan hanya terjadi kekosongan hukum dalam perkara isbat wakaf, namun juga terdapat larangan dalam hal kewenangan mengadili. Ijtihad sebagai teori untuk kekosongan hukum dan progresif untuk menjawab konvensi umum yang melarang berijtihad pada hukum formil. 2. Teori penemuan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim	Dengan berlandaskan teori-teori tersebut, maka untuk menjawab permasalahan tentang wakaf yang belum bersertifikat adalah dengan isbat wakaf.	Dengan adanya penetapan Pengadilan Agama Kuala Tungkal yang mengabulkan perkara isbat wakaf, pihak pemohon sebagai nadzir telah mendapatkan sertifikat tanah wakafnya. Dengan demikian, tanah wakaf tersebut dapat diakui secara hukum karena mempunyai bukti otentik dan tidak dapat

bersertifikat. Tergambar pada Sistem Informasi Wakaf bahwa objek wakaf yang bersertifikat hanya mencapai 57,43% dan untuk mendapatkan sertifikat, tanah wakaf tersebut harus ditetapkan (diisbatkan) oleh Pengadilan. Masalahnya sampai saat ini belum ada peraturan yang menjelaskan tentang instansi atau Pengadilan mana yang berwenang menangani perkara isbat wakaf tersebut. Ketika tidak ada aturan atau aturannya belum jelas, maka dapat dikatakan terjadi kekosongan	berlandaskan atas 2 (dua) metode yaitu: argumentasi analogi dengan menganalogikan kepada perkara isbat nikah dan penafsiran gramatikal dengan menafsirkan frasa “penetapan” pada Pasal 58 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006; Dan frasa “syahadah al-istifadhah” dapat dibenarkan terhadap peristiwa itsbat nikah atau ikrar wakaf yang sudah lama terjadi baik dalam perkara <i>volunteer</i> maupun <i>contentiosa</i> pada SEMA nomor 10 Tahun 2020. 3. Teori masalah mursalah menjadi teori yang penulis jadikan referensi, pada dasarnya teori ini tidak jauh berbeda dengan teori ijthad progresif hakim yang sama-sama bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan kemanfaatan dan Majelis Hakim juga merapkan teori ini, hanya saja tidak dituangkan dalam pertimbangan	terbantahkan sehingga mendapatkan perlindungan secara hukum.
---	---	---

hukum dan Hakim dapat melakukan ijtihad atau penemuan hukum (<i>rechtvinding</i>). Namun bicara soal “kewenangan” menangani perkara dikenal dengan hukum formil atau hukum acara yang secara konvensi umum tidak boleh dilakukan ijtihad.	hukumnya.		
--	------------------	--	--

Peneliti mengapresiasi keberanian Majelis Hakim dalam melakukan ijtihad progresif pada hukum formil, namun di samping itu Peneliti menyayangkan Majelis Hakim tidak menuangkan pelbagai teori dan pemikiran yang ada untuk menguatkan pertimbangan hukumnya, padahal teori-teori tersebut ada dalam benak Majelis Hakim yang terlihat ketika Peneliti melakukan wawancara, hanya 2 (dua) paragraf yang dijadikan dalil dalam pertimbangannya.

Majelis Hakim juga kurang menerapkan teori-teori dalam kajian hukum Islam pada pertimbangannya yang mana hal tersebut menjadi ciri khas

di Pengadilan Agama bahkan yang diperiksa adalah perkara wakaf yang notabene merupakan perkara orang-orang yang beragama Islam. Hal tersebut tentunya menjadi bahan evaluasi agar kedepannya dalam mempertimbangkan suatu perkara lebih diperkaya dengan teori-teori, dalil dan keilmuan, sehingga putusan tidak terlihat apa adanya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada Penetapan Nomor 517/Pdt.P/2021/PA.Ktl, Majelis Hakim yang memeriksa perkara telah memberikan pertimbangan hukum dengan menggunakan ijtihad progresif atau dengan kata lain penemuan hukum progresif. Dikatakan ijtihad progresif karena demi mewujudkan asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum Majelis Hakim telah mengesampingkan doktrin yang selama ini berjalan bahwa penemuan hukum terhadap hukum formil tidak diperbolehkan. Dengan mengesampingkan doktrin tersebut, Majelis Hakim dalam penemuan hukumnya melandaskan kepada 2 (dua) teori yaitu teori penemuan hukum dengan metode penafsiran gramatikal dan teori penemuan hukum dengan metode argumentasi analogi.
2. Ijtihad progresif yang telah dilakukan oleh majelis hakim perkara Nomor 517/Pdt.P/2021/PA.Ktl telah terimplementasikan karena dengan adanya penetapan tersebut maka pihak atau nadzir bisa mendapatkan sertifikat wakaf dan dengan adanya sertifikat wakaf tersebut maka peristiwa wakaf yang terjadi antara wakif dan nadzir dapat diakui dan tidak terbantahkan sehingga tanah wakaf tersebut mempunyai bukti yang otentik dan kuat dan terlindungi secara hukum. Hal demikian telah sejalan dengan teori *mashlahah mursalah* karena hal yang dilakukan oleh Majelis Hakim bertujuan untuk kemaslahatan

dan juga telah mengimplementasikan *maqashid syariah* yakni *hifzu al-din*.

B. Saran-Saran

Dari kesimpulan tersebut, Penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, demi terwujudnya aturan hukum yang jelas, maka kiranya segera mengusulkan revisi Pasal 49 huruf e Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan menambahkan klausul pada penjelasan tersebut bahwa yang dimaksud dengan perkara wakaf yang menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama yaitu termasuk isbat wakaf. Jika terlalu lama proses revisi Undang-Undang tersebut, setidaknya Kamar Agama MA RI dapat mencantumkan klausul yang jelas pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI tentang kewenangan absolut peradilan agama dalam memeriksa dan mengadili perkara isbat wakaf.
2. Bagi Pengadilan Agama Kuala Tungkal agar terus melakukan terobosan-terobosan hukum demi mewujudkan putusan yang berkeadilan dan bermanfaat untuk masyarakat pencari keadilan dan terus mensosialisasikan bahwa Peradilan Agama berwenang dalam memeriksa perkara isbat wakaf, sehingga tanah-tanah wakaf di Kabupaten Tanjung Jabung Barat khususnya mendapatkan perlindungan hukum.

3. Bagi praktisi hukum khususnya hakim, asas independensi yang melekat pada hakim tidak hanya terbatas pada hukum materil semata melainkan juga hukum formil. Untuk terus memberikan keadilan dan kemanfaatan, gunakan hati nurani meskipun terkadang perlu melakukan *contra legem* (mengesampingkan hukum yang ada), namun tentu dengan koridor ilmu pengetahuan yang mumpuni.
4. Dengan adanya Penetapan yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Kuala Tungkal, semoga menjadi yurisprudensi dan dapat digunakan oleh hakim-hakim lain dalam menyelesaikan permasalahan wakaf di bawah tangan, sehingga permasalahan wakaf dapat terselesaikan dengan baik dan perwakafan dapat berkontribusi dalam peningkatan ekonomi, lebih bermanfaat untuk pendidikan, agama dan social.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, 1990, *Masalah Perwakafan tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti.
- Abu Zahrah, Muhammad., 2005. *Ushul al-Fiqh*. Terj. Saefullah Ma'shum, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Adi, Yoyo Syahputra., 2019, *Penegakan Hukum Penetapan Tersangka Yang Berasal dari Putusan Pra-Peradilan*, *Jurnal Universitas Sumatera Utara*, No. 1, Maret 2019, Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Al-Ghazali., 1971. Abu Hamid Syifa' *al Ghalil fi Bayan al-Syabah wa al-Mukhil wa Masalik al-Ta' lil* Baghdad: Mathbaah al-Irsyad.
- Alwi, Hasan., 2015, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ananda, Faisal Arfa, Watni Marpaung., 2018, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Anshary., 2017, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Apriyani, Rini., 2018, *Keberadaan Sanksi Adat dalam Penerapan Hukum Pidanan Adat*, *Jurnal Hukum Prioris*, Vol.6, No. 3, Februari 2018, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Trisakti.
- Arifin, Miftah. 2016, "Kedudukan dan Perlindungan Tanah Wakaf yang Tidak Bersertifikat Wakaf Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004", *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol.2, No.3.
- Arto, Mukti, Ermanita Alfiah., 2018, *Urgensi Dwangsom dalam Eksekusi Hadanah*,

Jakarta: Prenadamedia Group.

Dahlan, Abd. Rahman., 2019, *Ushul Fiqh*, Jakarta; Amzah.

Dahlan, Abdul Aziz., 2003, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Intermasa.

Departemen Agama RI., 2007, *Fiqih Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Wakaf.

Digo Reza Pratama, Alton, dkk., “*Perlindungan Hukum Terhadap Harta Benda Wakaf yang Tidak Didaftarkan Pada Kantor Pertanahan (Studi Pada Putusan Nomor 393/PDT/2014/PT.MDN)*” dikutip dari <https://media.neliti.com/media/publications/19130-ID-perlindungan-hukum-terhadap-harta-benda-wakaf-yang-tidak-didaftarkan-pada-kantor.pdf> , diakses pada hari Jum’at tanggal 1 September 2023 jam 14.50 WIB.

Djunaidi, Achmad, dkk., 2008, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Depok: Mumtaz Publishing.

Effendi, Jonaedi, Johnny Ibrahim., 2020, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana.

Fauzan, Moh. Januri., 2018. *Analisis Yurisprudensi*, Bandung. CV Pustaka Setia.

Halim, Abdul., 2005, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Banten: Ciputat Press.

Hariyani, Iswi, dkk., 2018, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Hasballah, M.Thaiib., 2003. *Fiqih Wakaf*, Medan: Program Pascasarjana Hukum Universitas Sumatera Utara.

Irianto, Sulistyowati, dkk., 2017, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Jakarta.

Irwan Hamzani, Achmad dan Mukhidin, “*Perlindungan Hukum Terhadap Harta Benda Wakaf sebagai Aset Publik di Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan*”, *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 16, No.2.

Junaidi., 2019, *Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Studi Kasus Di Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang*, *Jurnal Syari'ah*, Vol.7, No. 2, Oktober 2019), Indragiri: Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Fak. Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indragiri Tembilahan.

Khalik Latuconsina, Abd. 2013, “*Dinamika Wakaf di Indonesia (Kajian Kompetensi Peradilan Agama)*”, *Tahkim*, Vol. IX, No.2.

Kompilasi Hukum Islam.

Made, I Pasek Diantha., 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group.

Marilang, Marilang ., 2017, *Menimbang Paradigma Keadilan Hukum Progresif*”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14, No. 2, Juni 2017, Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI.

Marzuki, Peter Mahmud, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta; Prenadamedia Group.

Mertokusumo, Sudikno., 2011, *Teori Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Muchsin. 2009, “*Isbath Wakaf sebagai Upaya Perlindungan Hukum Tanah Wakaf*”, “*Jakarta: Mimbar Hukum dan Peradilan*, No.69.

Muhaimin., 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.

Muhammad, Abdulkadir., 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra

Aditya Bakti.

Mujahidin, Ahmad., 2021, *Hukum Wakaf di Indonesia dan Proses Penanganan Sengketanya*, Jakarta: Kencana.

Nasution, S., 2014, *Metode Research*, Jakarta: PT Bumi Aksara.

Noor, Juliansyah., 2001, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kencana.

Nur Fathoni, Imam, “*Analisis Praktik Wakaf Tanah Di Bawah Tangan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perwakafan di Indonesia (Studi Kasus di Kecamatan Todanan Kabupaten Blora)*”, dikutip dari https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/17769/1/Skripsi_1802016148_Imam_Nur_Fathoni.pdf, diakses pada hari Jum’at tanggal 1 September 2023 jam 14.58 WIB.

Nur, Aco, Amam Fakhrur., 2019, *Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama*, Sidoarjo: Nizamia Learning Center.

Nyak Umar, Mukhsin., 2017. *Al-Mashlahah Al-Mursalah: Kajian Atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, Banda Aceh: Turats.

Othaman, Razali dan Rohayu Abdul Ghani., 2009. ”*Usaha Manipulasi dan Menghapus Instansi Wakaf Oleh Kuasa Penjajahan Barat, Mimbar Hukum dan Peradilan*, No.69.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.

Rahardjo, Satjipto., 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Penerbit Buku

Kompas.

_____., 2009, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing.

_____., 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas;

Ridho, Zainal, “*Penetapan Wakaf (Isbat Wakaf) di Pengadilan Agama Cilegon (Studi Perkara Nomor 281/Pdt.P/2011/PA.Clg)*”, dikutip dari <https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/tamwil/article/view/1077/1772>, diakses pada hari Jum’at tanggal 1 September 2023 jam 15.15 WIB.

Rifai, Achmad., 2020, *Menggapai Keadilan dengan Hukum Progresif: Sebuah Upaya Menyempurnakan Putusan Hakim Pada Keadilan*, Makassar: CV. Nas Media Pustaka.

Rifatunnisa, Utami, 2020, “*Perlindungan Hukum Tanah Wakaf Atas Peralihan Kepada Pihak Ketiga Yang Melanggar Hukum Menurut Hukum Islam Dan Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf (Analisis Kasus Jual Beli Tanah Wakaf Untuk Memperluas Tanah Wakaf)*”, Jurnal Al-Awqaf (Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam).

Rofiq, Ahmad., 2015, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Rozalinda., 2015, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Ru’fah, Sohari., 2011, *Fiqh Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia.

Sari, Elsa Kartika., 2007, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Grasindo.

- Soekanto, Soerjono., 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soeroso, R., 2016, *Hukum Acara Perdata Lengkap & Praktis: HIR, RBg dan Yurisprudensi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Suadi, Amran., 2019, *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia: Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik*, Jakarta: Kencana.
- Suadi, Amran., Mardi Candra., 2016, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenada Media.
- Subekti, R., 2015, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT Balai Pustaka.
- Sunarto., 2019, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Susanto, Heru., 2017, *Isbat Wakaf Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Tanah Wakaf Yang Belum Bersertifikat*, Jurnal Bilancia, Vol. 11, No. 1, Januari-Juni 2017, Palu: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu.
- Syamsudin, M., 2015. *Kontruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Jakarta: Kencana.
- Titahelu, Ronald Z., 2016 *Penetapan Asas-Asas Hukum Umum dalam Penggunaan Tanah dalam Penggunaan Tanah Untuk Sebesar-Besarnya Kemakmuran Rakyat*, Yogyakarta: Deepublish.
- Tony, R. Prayogo., 2016, *Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13, No 2, Juni 2016, Jakarta: Direktorat Pengundangan, Penerjemahan, dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Triyono, Veri ., Penetapan *Isbat Wakaf Nomor 281/Pdt.P/2011/PA.Clg Dalam Perspektif Masalah Mursalah Dan Hukum Progresif*, dalam <http://repository.radenintan.ac.id/12934/>, diakses pada hari Senin tanggal 12 Desember 2021 jam 10:56 WIT.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Usman, Rachmadi., 2013, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Yulia, Mirwati., 2016, *Wakaf Tanah Ulayat Dalam Dinamika Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Yunus, Muhammad., 1973. *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an.

Yusuf, Buang., 2021, *Hukum Perlindungan Anak: Perspektif Maqashid Al-Syariah*, Jakarta; Prenadamedia Group.

Zamzami, Mukhtar., 2013. *Perempuan & Keadilan dalam Hukum Kewarisan Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group.



Nomor : 331/Kaprodi.IAI.S2/90/Prodi.IAI.S2/X/2023

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yang Terhormat:

Ketua Pengadilan Agama Kuala Tungkal

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menyatakan bahwa:

NAMA	: Humaidi
NIM	: 20913067
PRODI	: Ilmu Agama Islam Program Magister
NO HP	: 081289343876

adalah Mahasiswa Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan saat ini yang bersangkutan sedang dalam proses menuju penyusunan Tesis dengan judul: **"IMPLEMENTASI IJTIHAD PROGRESIF HAKIM DALAM UPAYA PERLINDUNGAN WAKAF DI BAWAH TANGAN DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT (STUDI PENETAPAN NOMOR 517/PDT.P/2021/PA.KTL)"**

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin kepada yang bersangkutan guna melakukan Penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb



Yogyakarta, 31 Oktober 2023

Ketua Prodi

H. Zulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D



Nomor : 331/Kaprodi.IAI.S2/90/Prodi.IAI.S2/X/2023

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yang Terhormat:

Ketua Mahkamah Syar'iyah Calang)

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menyatakan bahwa:

NAMA	: Humaidi
NIM	: 20913067
PRODI	: Ilmu Agama Islam Program Magister
NO HP	: 081289343876

adalah Mahasiswa Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan saat ini yang bersangkutan sedang dalam proses menuju penyusunan Tesis dengan judul: **"IMPLEMENTASI IJTIHAD PROGRESIF HAKIM DALAM UPAYA PERLINDUNGAN WAKAF DI BAWAH TANGAN DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT (STUDI PENETAPAN NOMOR 517/PDT.P/2021/PA.KTL)"**

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin kepada yang bersangkutan guna melakukan Penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb



Yogyakarta, 31 Oktober 2023

Ketua Prodi

H. Zulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D



KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Humaidi NIM : 20913067
Judul Tesis : IMPLEMENTASI IJTIHAD PROGRESIF HAKIM DALAM UPAYA
PERLINDUNGAN WAKAF DI BAWAH TANGAN DI KABUPATEN
TANJUNG JABUNG BARAT (Studi Penetapan Nomor
517/PDT.P/2021/PA.KTL)
Konsentrasi : Hukum Islam
Dosen Pembimbing : Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I

Bimbingan ke-	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1	23/9/2023	Revisi Proposal	
2	30/9/2023	Revisi Proposal	
3	4/10/2023	Cara Membuat Bab 1-3	
4	6/10/2023	Konsultasi Terkait Wawancara	
5	16/11/2023	Bimbingan Bab 1-4	
6	27/12/2023	Bimbingan Bab 1-5	
7	21/3/2023	Penyempurnaan Tesis	
8	16/5/2023	Pengarahan Revisi Pada Bab 4	
9	30/5/2024	Penyempurnaan Landasan Teori	
10	14/6/2024	Penerjemahan Abstrak	

Yogyakarta, _____
Mengetahui
Kaprodi

Dzulkilfi Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D



PENETAPAN

Nomor 517/Pdt.P/2021/PA.Ktl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

[1] Pengadilan Agama Kuala Tungkal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Lain-Lain yang diajukan oleh :

[2] Pihak berperkara

Drs. H. Mhd. Arif. MM bin H. Muhammad Nasidah, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman, RT. 010, Kelurahan Sriwijaya, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat., selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

[3] DUDUK PERKARA

[3.1] permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Juli 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Tungkal pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 517/Pdt.P/2021/PA.Ktl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 21 Mei 1992, H. Abd. Halim Kasim, SH, telah menyerahkan sebidang tanah yang terletak di Jalan Bangkinang Ujung, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang sekarang berubah alamat menjadi Jalan Kapten Piere Tendean, RT. 05, Kelurahan Tungkal III, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, lalu oleh H. Abd. Halim Kasim, SH (Wakif) tanah tersebut di wakafkan kepada Tauchidullah (Nazir) dan Pengurus lainnya untuk Pembangunan Madrasah Perguruan Hidayatul Islamiyah Kuala Tungkal, dan saat ini Wakif dan Nazir telah meninggal Dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tanah tersebut terletak di Jalan Bengkinang Ujung, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan Panjang 150 M, Lebar 77 M dan Luas 11.550 M² dengan batas-batas:

- Sebelah barat: berbatasan tanah Milik Abdul Halim Kasim, SH
- Sebelah timur: berbatasan Jalan Bengkinang Ujung
- Sebelah Selatan: berbatasan tanah Kepunyaan YPAS An-Nadwah Ktl
- Sebelah Utara: berbatasan dengan Tanah KH. Abd. Halim Kasim

3. Bahwa pada tanggal 23 Mei 1992, Almarhum KH. Abdul Halim Kasim (Wakif), juga telah mewakafkan Tanah kepada Drs. Mahyuddin Arif dan Drs. Syamsuddin Abdullah (Nadzir);

4. Bahwa tanah tersebut juga beralamat di Jalan Bangkinang Ujung, Kelurahan Tungkal III, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan Panjang Tanah 150 Meter, dan Lebar 33 Meter, dan luas tanah 4950 M², , dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Jalan Bangkinang Ujung;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah H. Abdul Halim Kasim;
- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Yayasan PHI kuala Tungkal
- Sebelah Selatan: Berbatasan dengan tanah H. Abd. Halim Kasim, SH;

5. Bahwa pada tahun 1994 atas permintaan dan kesepakatan masyarakat serta pengurus, tanah wakaf tersebut digunakan untuk membangun STAI An-Nadwah Ktl;

6. Bahwa pewakif telah membenarkan dan tidak keberatan kedua tanah wakaf tersebut digunakan sebagai mana mestinya;

7. Bahwa Pemohon sebagai Pengurus Perguruan Hidayatul Islamiyah Kuala Tungkal dan Pengurus Tanah wakaf yang beralamat di Jalan Bangkinang Ujung, Kelurahan Tungkal III, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan juga sebagai Pengurus tanah Wakaf STAI An-Nadwah Kuala Tungkal yang beralamat di Jalan Bangkinang Ujung, Kelurahan Tungkal III, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, bermaksud untuk mendaftarkan tanah wakaf tersebut Kekantor Badan Pertanahan Nasional Tanjung Jabung Barat, akan tetapi karena wakaf tersebut masih berbentuk Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf diperlukan adanya Penetapan Pengadilan Agama;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kuala Tungkal cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Penetapan No.517/Pdt.P/2021/PA.KTL

Halaman 2 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan tanah yang diwakafkan pada tanggal 21 Mei 1992, oleh H. Abd. Halim Kasim, SH, telah mewakafkan tanahnya secara tertulis untuk kepentingan Perguruan Hidayatul Islamiyah Kuala Tungkal, adalah sah;
3. Menetapkan tanah yang diwakafkan pada tanggal 23 Mei 1992, oleh H. Abd. Halim Kasim, SH, telah mewakafkan tanahnya secara tertulis untuk kepentingan STAI An-Nadwah Kuala Tungkal adalah sah;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan Permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap sebagaimana permohonannya dan tidak ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis surat berupa:

1.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1506021608610003 atas nama Pemohon, telah bermaterai dan dinazegelen, Ketua majelis mencocokkan dengan aslinya dan cocok, diparaf dan diberi kode P.1

2.-----

Fotokopi Akta Pengganti Ikrar Wakaf Nomor W3a/17/02/Th.1992 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Tungkal Ilir telah bermaterai dan dinazegelen, Ketua majelis mencocokkan dengan aslinya dan cocok, diparaf dan diberi kode P.2

3.-----

Fotokopi Akta Pengganti Ikrar Wakaf Nomor W3a/15/02/Th.1992 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Tungkal Ilir telah bermaterai dan dinazegelen, Ketua majelis mencocokkan dengan aslinya dan cocok, diparaf dan diberi kode P.3

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yakni :

1.-----

KH. Hasan Bahri bin Syahri, umur 67 tahun, agama Islam, Pendidikan Madrasah Aliyah, pekerjaan guru PHI/ustadz, tempat tinggal di Jalan KH. Abdul Wahab, RT 14, Kelurahan Tungkal III, Kecamatan Tungkal Ilir,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah salah seorang guru di Perguruan Hidayatul Islamiah (PHI) Kuala Tungkal;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Drs. H. M. Arif, MM, beliau Ketua Yayasan Perguruan Hidayatul Islamiah (PHI);
- Bahwa saksi tahu tentang wakaf tanah dalam perkara ini;
- Bahwa saksi kenal dengan Wakif bernama KH. Abdul Kasim, SH, beliau yang mewakafkan tanah untuk Perguruan Hidayatul Islamiah (PHI);
- Bahwa saat KH. Abdul Halim Kasim, SH mewakafkan tanah tersebut, saksi hadir dan ikut tanda tangan sebagai saksi dalam pernyataan wakaf tersebut;
- Bahwa saksi pernah sekolah di PHI/alumni PHI dan mengetahui letak posisi tanah wakaf dalam perkara ini, yakni di jalan Bangkinang Ujung/Piere Tendeand;
- Bahwa tanah tersebut diwakafkan tanggal 4 Juni 1991;
- Bahwa yang mewakafkan adalah KH Abdul Halim Kasim, SH, yang menerima wakaf adalah KH. Muhammad Arsyad dan sebagai saksi adalah KH. M. Ali Wahab dan saksi sendiri. Waktu itu diketahui dan ditandatangani juga oleh Lurah Tungkal III, Kecamatan Tungkal Ilir;
- Bahwa tanah PHI lebarnya 77 meter, panjang 150 meter. Bersebelahan dengan tanah STAI dengan lebar 33 meter dan panjangnya sama-sama 150 meter;
- Bahwa selama ini tidak pihak manapun yang mengakui tanah tersebut;
- Bahwa selama ini tidak ada keberatan dari pihak manapun dengan diwakafkannya tanah tersebut kepada Perguruan Hidayatul Islamiah (PHI);
- Bahwa wakaf tersebut bersebelahan dengan tanah STAI An-Nadwah, namun tanah PHI belum dibangun gedung di atasnya;
- Bahwa saat ini Wakif/KH. Abdul Halim Kasim, SH telah meninggal dunia, demikian pula KH. Muhammad Arsyad dan KH. M. Ali Wahab;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut belum memiliki sertifikat dari badan Pertanahan Nasional;

2.-----

Drs. KH. Mahyuddin Arif, M. Ud bin Utuh Arif, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Ketua STAI/Ketua MUI Kabupaten, tempat tinggal di Jalan Jl. Ki Hajar Dewantara RT.07, Kelurahan Patunas, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat; dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan juga Ketua STAI Annadwah Kuala Tungkal;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Drs. H. M. Arif, MM, beliau adalah Ketua Yayasan Perguruan Hidayatul Islamiah (PHI);
- Bahwa saksi tahu tentang wakaf tanah dalam perkara ini;
- Bahwa saksi kenal dengan Wakif bernama KH. Abdul Kasim, SH, beliau yang mewakafkan tanah untuk Perguruan Hidayatul Islamiah (PHI) dan untuk STAI An-Nadwah;
- Bahwa saat KH. Abdul Halim Kasim, SH mewakafkan tanah tersebut, saksi hadir dan ikut tanda tangan sebagai saksi dalam pernyataan wakaf untuk STAI An-Nadwah;
- Bahwa saksi pernah sekolah di PHI/alumni PHI dan saat ini adalah Ketua STAI Annadwah Kuala Tungkal;
- Bahwa saksi mengetahui letak posisi tanah wakaf tersebut yakni di jalan Bangkinang Ujung/Piere Tendean;
- Bahwa tanah tersebut diwakafkan tanggal 4 Juni 1991;
- Bahwa yang mewakafkan adalah KH Abdul Halim Kasim, SH, yang bertindak sebagai Nadzir adalah H. R. Ahmad Legiran, dan sebagai saksi adalah saksi sendiri (Drs. Mahyuddin Arif) dan Drs Syamsuddin Abdullah. Waktu itu diketahui dan ditandatangani juga oleh Lurah Tungkal III, Kecamatan Tungkal Ilir;
- Bahwa selama ini tidak pihak manapun yang mengakui tanah tersebut;
- Bahwa selama ini tidak ada keberatan dari pihak manapun dengan diwakafkannya tanah tersebut kepada STAI An-Nadwah Kuala Tungkal;
- Bahwa wakaf tersebut bersebelahan dengan tanah Perguruan Hidayatul Islamiah (PHI), dan sudah dibangun gedung di atasnya berupa kampus STAI An-Nadwah;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut belum memiliki sertifikat dari badan Pertanahan Nasional;

3.-----

Drs. H. Syamsuddin Abdullah bin Abdullah, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Dosen/Wakil Ketua I STAI, tempat tinggal di Gg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lematang Jalan Ki Hajar Dewantara, RT.07 Kelurahan Patusan, Kecamatan
Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

- Bahwa saksi adalah Wakil Ketua STAI An-Nadwah Kuala Tungkal;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Drs. H. M. Arif, MM, beliau adalah Ketua Yayasan Perguruan Hidayatul Islamiah (PHI);
- Bahwa saksi tahu tentang wakaf tanah dalam perkara ini;
- Bahwa saksi kenal dengan Wakif bernama KH. Abdul Kasim, SH, beliau yang mewakafkan tanah untuk Perguruan Hidayatul Islamiah (PHI) dan untuk STAI An-Nadwah;
- Bahwa saat KH. Abdul Halim Kasim, SH mewakafkan tanah tersebut, saksi hadir dan ikut tanda tangan sebagai saksi dalam pernyataan wakaf untuk STAI An-Nadwah;
- Bahwa saksi mengetahui letak posisi tanah wakaf tersebut yakni di jalan Bangkinang Ujung/Piere Tendeau;
- Bahwa tanah tersebut diwakafkan tanggal 4 Juni 1991;
- Bahwa yang mewakafkan adalah KH Abdul Halim Kasim, SH, yang bertindak sebagai Nadzir adalah H. R. Ahmad Legiran, dan sebagai saksi adalah saksi sendiri (Drs Syamsuddin Abdullah) dan Drs. Mahyuddin Arif. Waktu itu diketahui dan ditandatangani juga oleh Lurah Tungkal III, Kecamatan Tungkal Ilir;
- Bahwa selama ini tidak pihak manapun yang mengakui tanah tersebut;
- Bahwa selama ini tidak ada keberatan dari pihak manapun dengan diwakafkannya tanah tersebut kepada STAI An-Nadwah Kuala Tungkal;
- Bahwa saat ini di atas tanah wakaf tersebut sudah dibangun gedung di atasnya berupa kampus STAI An-Nadwah;
- Bahwa tanah wakaf tersebut bersebelahan dengan tanah Perguruan Hidayatul Islamiah (PHI);
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut belum memiliki sertifikat dari badan Pertanahan Nasional;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan pada pokoknya mohon permohonannya dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya apakah beralasan menurut hukum bagi Pengadilan Agama Kuala Tungkal untuk mengisbatkan wakaf tanah dimaksud;

Pemohon dalam permohonannya mendalilkan pada intinya bahwa KH Abdul Halim Kasim, SH pada tahun 1992 pernah mewakafkan tanah di Jalan Bangkinang Ujung/Piere Tendean yang kegunaannya untuk sarana pendidikan bagi Perguruan Hidayatul Islamiah (PHI) dan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) An-Nadwah Kuala Tungkal, kedua objek tersebut belum terdaftar resmi sebagai benda wakaf dan belum bersertifikat dari badan Pertanahan Nasional, oleh karena Pemohon mohon penetapan (*itsbat*) wakaf dari Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan hal permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangan absolute Pengadilan Agama Kuala Tungkal dalam mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa Pasal 49 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 49 ayat 1 huruf e Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, tidak secara tegas menyebutkan kewenangan Pengadilan Agama mengadili perkara wakaf terbatas hanya dalam format sengketa. Dengan demikian pasal tersebut harus ditafsirkan sedemikian rupa bahwa selain gugatan (*contentiuse*), Pengadilan Agama juga berwenang mengadili perkara wakaf dalam bentuk format permohonan (*volunteir*) atau lazim disebut penetapan (*itsbat*) wakaf. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 58 ayat 1 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yang mengharuskan adanya '*Penetapan*' Pengadilan untuk mendaftarkan benda wakaf yang belum didaftarkan menurut peraturan perundang undangan yang berlaku. *In casu* dengan demikian perkara ini adalah merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama Kuala Tungkal;

Penetapan No.517/Pdt.P/2021/PA.KTL

Halaman 7 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang selanjutnya, untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksi sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alat yang ditandai dengan P.1 menunjukkan bahwa Pemohon adalah warga Tanjung Jabung Barat yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kuala Tungkal, sehingga perkara ini menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama Kuala Tungkal,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diberi kode P.2, alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan dapat dianggap sebagai alat bukti yang mengikat dan sempurna sehingga terbukti bahwa telah terjadi penyerahan benda wakaf berupa tanah seluas 77 x 150 meter oleh KH. Abdul Halim Kasim, SH untuk sarana pendidikan Perguruan Hidayatul Islamiah (PHI) Kuala Tungkal;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diberi kode P.3, alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan dapat dianggap sebagai alat bukti yang mengikat dan sempurna sehingga terbukti bahwa telah terjadi penyerahan benda wakaf berupa tanah seluas 33 x 150 meter oleh KH. Abdul Halim Kasim, SH untuk sarana pendidikan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) An-Nadwah Kuala Tungkal;

Menimbang berdasarkan kesaksian saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di bawah sumpahnya, semua saksi keterangannya saling mendukung dan bersesuaian, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti bahwa telah terjadi penyerahan benda wakaf berupa tanah seluas 77 x 150 meter kepada pihak Perguruan Hidayatul Islamiah (PHI) dan penyerahan benda wakaf berupa tanah seluas 33 x 150 meter kepada sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) An-Nadwah Kuala Tungkal;;

Menimbang bahwa kebolehan isbat wakaf diterangkan oleh Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu Jilid 8, halaman 214, yang artinya *"diperbolehkan keterangan wakaf untuk kepentingan isbat meskipun telah lama berlalu, diterima pula keterangan atas keterangan (tes temoni), persaksian perempuan atau laki-laki, termasuk kesaksian tasamu' (hanya mendengar dari khalayak ramai)"*;

Menimbang berdasarkan bukti tersebut diatas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta di persidangan yang pada pokoknya benar:

1. Bahwa pada tanggal 4 Juni 1991 KH. Abd. Halim Kasim, SH, sebagai Wakif telah menyerahkan benda wakaf berupa sebidang tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Jalan Bangkinang Ujung/Piere Tendeau, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

2. Bahwa tanah tersebut tujuannya untuk Pembangunan Perguruan Hidayatul Islamiyah (PHI) Kuala Tungkal seluas 77 x 150 meter, dan untuk Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) An-Nadwah seluas 33 x 150 meter;

3. Bahwa saat ini Wakif dan Nazir telah meninggal Dunia;

4. Bahwa di atas tanah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) An-Nadwah telah berdiri bangunan gedung atau kampus Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) An-Nadwah, sedangkan di atas tanah Perguruan Hidayatul Islamiyah (PHI) belum dibangun gedung madrasah;

5. Bahwa sampai saat ini tidak ada keberatan dari pihak manapun tentang keberadaan tanah wakaf tersebut;

Menimbang dengan demikian wakaf tersebut dapat diisbatkan. Oleh karena itu pula permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 permohonan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh perkara ini adalah permohonan maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah Wakaf yang dilakukan oleh KH. Abdul Halim Kasim, SH/ Wakif kepada Yayasan Perguruan Hidayatul Islamiyah (PHI) Kuala Tungkal pada tanggal 4 Juni 1991 berupa tanah dengan ukuran buka 77 meter x panjang 150 meter (luas 11.550 M2) di Jalan Piere Tendeau, Kelurahan Tungkal III, Kecamatan Tungkal Ilir, dengan batas:
 - Sebelah barat: berbatasan tanah Milik Abdul Halim Kasim, SH
 - Sebelah timur: berbatasan Jalan Bangkinang Ujung
 - Sebelah Selatan: berbatasan tanah Kepunyaan YPAS/STAI An-Nadwah Kuala Tungkal
 - Sebelah Utara: berbatasan dengan Tanah KH. Abd.Halim Kasim
3. Menyatakan sah Wakaf yang dilakukan oleh KH. Abdul Halim Kasim, SH/ Wakif kepada Yayasan Pendidikan dan Amal Sosial/Sekolah Tinggi Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam (STAI) An-Nadwah Kuala Tungkal pada tanggal 4 Juni 1991 berupa tanah dengan ukuran buka 33 x panjang 150 meter (luas 4950 M2) di Jalan Piere Tendean, Kelurahan Tungkal III, Kecamatan Tungkal Ilir;

- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Jalan Bangkinang Ujung;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah H. Abdul Halim Kasim;
- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Yayasan PHI kuala Tungkal
- Sebelah Selatan: Berbatasan dengan tanah H.Abd. Halim Kasim, SH;

4.-----
Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari ini Kamis tanggal 28 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1442 Hijriyah, oleh kami **M. Mustalqiran. T, SHI., MH**, sebagai Hakim Ketua dan **Fitrah Nurhalim, SHI.** serta **Peno Rahma Dinata, SH.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, pada hari itu juga penetapan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Gusmi Yanti Fitriani, SH, MH** sebagai Panitera Penganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Ketua

TTD

M. MUSTALQIRAN. T, SHI, MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

FITRAH NURHALIM, SHI

TTD

PENO RAHMA DINATA, SH

Panitera Pengganti

TTD

GUSMI YANTI FITRIANI, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	230.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	330.000,00

Penetapan No.517/Pdt.P/2021/PA.KTL

Halaman 10 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Kuala Tungkal, 28 Juli 2021

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Kuala Tungkal

Ghozi, S. Ag., M.A

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

TRANSKIP WAWANCARA 1

Nama Peneliti : Humaidi

Nama Narasumber : M. Mustalqiran T, S.H.I., M.H.

Jabatan Narasumber : Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Calang, Aceh

Hari/Tanggal Wawancara : Jum'at, 22 November 2023

Tempat Wawancara : Ruang Kerja Masing-Masing Via Video Call

No	Peneliti	Narasumber	Keterangan
1	Assalamu'alaikum	Wa'alaikumsalam	Pembuka
2	Mohon maaf pak wakil, izin pak, bolehkah minta waktunya untuk wawancara sebentar?	Ohh iya, tentu. Silahkan	Pembuka
3	Apakah benar bapak adalah hakim dalam perkara 517/Pdt.P/2021/PA.Ktl?	Benar, saya adalah salah satu hakim yang memeriksa perkara tersebut dan saya juga sebagai Ketua Majelisnya	Pembuka
4	Menurut bapak, apakah Peradilan Agama mempunyai kewenangan dalam mengadili perkara wakaf?	Iya, menurut saya memang perkara wakaf itu termasuk yang menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006	Pendapat tentang kewenangan Peradilan Agama dalam memeriksa dan mengadili perkara wakaf
5	Apakah kewenangan tersebut termasuk perkara isbat wakaf?	Iya tentunya perkara wakaf yang disebutkan pada pasal tersebut termasuk juga isbat wakaf	Pendapat tentang kewenangan Peradilan Agama dalam memeriksa dan mengadili perkara wakaf termasuk juga isbat wakaf
6	Apakah ada aturan yang jelas terkait kewenangan Peradilan Agama dalam memeriksa dan	Memang pada dasarnya belum ada aturan yang jelas tentang isbat wakaf menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama	Pendapat tentang tidak adanya aturan yang jelas

	mengadili perkara isbat wakaf?		tentang kewenangan Peradilan Agama dalam memeriksa dan mengadili perkara isbat wakaf
7	Kalau berbicara tentang kewenangan mengadili tersebut, apakah termasuk dalam ranah formil atau materil?	Kewenangan mengadili atau kompetensi merupakan ranah formil karena berbicara hokum acara	Pendapat tentang kewenangan absolut merupakan ranah formil atau hokum acara
8	Bolehkah seorang hakim melakukan penemuan hokum (<i>rechvinding</i>) atau Ijtihad dalam ranah formil?	Pada dasarnya terdapat doktrin yang menyatakan bahwa hakim tidak diperbolehkan untuk melakukan <i>rechsvinding</i> di ranah formil, namun sebenarnya terkait isbat wakaf menjadi kewenangan Peradilan Agama ini tidak murni <i>rechsvinding</i> atau Ijtihad karena Rakernas Mahkamah Agung RI di Makassar pada tahun 2007 pun sudah merekomendasikan agar isbat wakaf ini menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama, namun memang sampai saat ini belum termuat dalam aturan yang jelas	Pendapat tentang adanya doktrin yang tidak memperbolehkan melakukan <i>rechsvinding</i> dalam ranah formil
9	Kenapa bapak sebagai hakim berani menyatakan bahwa Peradilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara isbat wakaf?	Kita sebagai hakim pengadilan agama harus berani melakukan apapun kalau memang itu berdampak positif dan memberi manfaat untuk masyarakat, karena kalau bukan kita siapa lagi yang melindungi tanah wakaf agar bisa didaftarkan. Di samping itu kalau kita analogikan, isbat nikah saja bisa dilaksanakan kalau rukun dan syaratnya terpenuhi, maka isbat wakaf juga harusnya bisa	Pandangan menjadi hakim progresif yang bisa mengaplikasikan asas kepastian hokum, kemanfaatan dan keadilan
10	Apakah ada perkara isbat wakaf sebelumnya?	Perkara isbat wakaf yang saya periksa dan adili tersebut merupakan perkara yang kesekian kalinya diajukan di Pengadilan Agama Kuala Tungkal, kalau	Pendapat tentang adanya perkara isbat wakaf sebelumnya atau

		di Pengadilan Agama lain nampaknya pernah ada 1 (satu) sekitar tahun 2011 di Pengadilan Agama Cilegon, kalau di Pengadilan Agama lainnya saya belum pernah dengar	yurisprudensi
11	Bagaimana pandangan hakim lain setelah Pengadilan Agama Kuala Tungkal menerbitkan putusan isbat wakaf tersebut?	Hakim-hakim di Pengadilan Agama lain sebenarnya banyak yang bertanya terkait dasar hukum dan mekanisme penanganan isbat wakaf di Pengadilan Agama Kuala Tungkal dan isbat wakaf juga merupakan inovasi di PA Kuala Tungkal, sehingga sekitar tahun 2021 inovasi ini diadopsi oleh Pengadilan Tinggi Agama Jambi dengan mengadakan MoU dengan Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jambi, MoU tersebut dimaksudkan agar Pengadilan Agama di wilayah PTA Jambi selain PA Kuala Tungkal bisa menjalin kerjasama juga dengan BPN di daerah masing-masing, namun sampai saat ini saya belum dengar PA lain menerima perkara isbat wakaf, nampaknya kurang sosialisasinya tidak seperti yang dilakukan oleh PA Kuala Tungkal	Pandangan hakim lain dengan adanya isbat wakaf
12	Bagaimana implementasi penetapan yang bapak buat terhadap perlindungan hukum tanah wakaf di masyarakat Tanjung Jabung Barat?	Sebenarnya saya tidak mendengar ada masalah terkait objek yang diajukan isbat wakaf oleh pihak, namun dengan adanya penetapan dari kami maka pihak dengan mudah dapat mengurus sertifikat wakaf di BPN karena kami sudah MoU dan dengan adanya sertifikat tersebut tentunya kekuatan hukum tanah wakaf tersebut lebih jelas	Pendapat tentang implementasi penetapan isbat wakaf
13	Apa manfaat yang masyarakat dapatkan dengan adanya penetapan yang bapak terbitkan?	Manfaat bagi masyarakat khususnya nadzir tentunya tanah wakaf tersebut lebih mempunyai perlindungan hukum, karena tidak sedikit juga tanah wakaf itu dipermasalahkan terkadang oleh ahli waris wakifnya dan terkadang dipermasalahkan itu tatkala tanah wakaf sudah terlihat menghasilkan profit,	Pandangan tentang manfaat yang diperoleh masyarakat pasca adanya penetapan isbat wakaf

		padahal tanah wakaf tersebut diperuntukan untuk kepentingan umat dan agama	
14	Apakah ada masyarakat yang mengajukan isbat wakaf lagi setelah penetapan bapak terbit?	Setelah adanya penetapan yang saya terbitkan sampai saya masih bertugas di PA Kuala Tungkal masih ada beberapa perkara isbat wakaf yang diajukan, hal tersebut tentunya mengindikasikan bahwa masyarakat merasakan manfaat dengan adanya inovasi PA Kuala Tungkal terkait isbat wakaf ini, namun saat ini saya tidak tahu lagi karena saya sudah pindah tugas	Pandangan tentang indikasi kemanfaatan yang diperoleh masyarakat pasca adanya penetapan

TRANSKIP WAWANCARA 2

Nama Peneliti : Humaidi

Nama Narasumber : Fitrah Nurhalim, S.H.I., M.H.

Jabatan Narasumber : Hakim Pengadilan Agama Kuala Tungkal

Hari/Tanggal Wawancara : Jum'at, 22 November 2023

Tempat Wawancara : Ruang Kerja Masing-Masing Via Video Call

No	Peneliti	Narasumber	Keterangan
1	Assalamu'alaikum	Wa'alaikumsalam	Pembuka
2	Mohon maaf pak hakim, izin minta waktunya untuk wawancara sebentar	Ohh iya, Silahkan	Pembuka
3	Apakah benar bapak adalah hakim dalam perkara 517/Pdt.P/2021/PA.Ktl?	Benar, saya adalah salah satu hakim anggota yang memeriksa perkara tersebut	Pembuka
4	Menurut bapak, apakah Peradilan Agama mempunyai kewenangan dalam mengadili perkara wakaf?	Iya, sebagaimana ketentuan UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama bahwa perkara wakaf itu termasuk yang menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama	Pendapat tentang kewenangan Peradilan Agama dalam memeriksa dan mengadili perkara wakaf
5	Apakah kewenangan tersebut termasuk perkara isbat wakaf?	Sebenarnya tidak ada pasal yang menyebutkan dengan jelas bahwa isbat wakaf merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, namun ada Surat Edaran MA RI Nomor 10 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa saksi istifadhoh dapat diterima dalam perkara isbat nikah atau ikrar wakaf, baik <i>volunteer</i> maupun <i>contentiosa</i> . Dengan demikian berarti wakaf yang berjenis <i>volunteer</i> itu adalah isbat wakaf. Begitu penafsiran saya	Pendapat tentang kewenangan Peradilan Agama dalam memeriksa dan mengadili perkara wakaf termasuk juga isbat wakaf
6	Apakah ada aturan yang jelas	Itulah tadi sampai saat ini belum adanya	Pendapat tentang

	terkait kewenangan Peradilan Agama dalam memeriksa dan mengadili perkara isbat wakaf?	aturan yang jelas, tapi selain di SEMA, penetapan wakaf juga ada disebutkan di Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan atas UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Meskipun lagi-lagi pasal tersebut tidak menyebutkan isbat wakaf sebagaimana dengan jelasnya pasal 49 UU PA menyebutkan Penetapan Ahli Waris	tidak adanya aturan yang jelas tentang kewenangan Peradilan Agama dalam memeriksa dan mengadili perkara isbat wakaf
7	Kalau berbicara tentang kewenangan mengadili tersebut, apakah termasuk dalam ranah formil atau materil?	Kewenangan mengadili ini termasuk dalam ranah hokum formil bukan materil	Pendapat tentang kewenangan absolut merupakan ranah formil atau hokum acara
8	Bolehkah seorang hakim melakukan penemuan hokum (<i>rechvinding</i>) atau Ijtihad dalam ranah formil?	Setahu saya ada pendapat-pendapat senior hakim atau kita istilahkan sebagai doktrin yang tidak setuju dengan adanya Ijtihad di ranah hokum formil, kalau tidak salah ingat, Pak Yamin Awie juga tidak membolehkan, sedangkan yang membolehkan itu Pak Abdul Manan dan Pak Mukti Arto	Pendapat tentang adanya doktrin yang tidak memperbolehkan melakukan rechsvinding dalam ranah formil
9	Kenapa bapak sebagai hakim berani menyatakan bahwa Peradilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara isbat wakaf?	Iya harus berani, sebagai hakim kita harus bisa memberi manfaat sebaik-baiknya kepada masyarakat. Karena di Tanjung Jabung Barat ini banyak pesantren, yayasan, masjid yang merupakan tanah wakaf dan belum bersertifikat, sehingga para ulama dan masyarakat meminta agar tanah wakaf tersebut mempunyai kepastian hokum, kalau bukan kita sebagai hakim Peradilan Agama, siapa lagi yang bisa memberikan dampak manfaat tersebut, sedangkan istilah wakaf saja tentu lebih familiar di benak rekan-rekan Pengadilan Agama di samping Pengadilan Negeri. Meskipun begitu saya juga tetap mengacu ke UU Peradilan Agama dan UU Wakaf. Perkara yang saya tangani juga wakafnya	Pandangan menjadi hakim progresif yang bisa mengaplikasikan asas kepastian hokum, kemanfaatan dan keadilan

		terjadi tahun 1992 kalau tidak salah dan saksi yang kami periksa di persidangan merupakan orang yang menyaksikan betul peristiwa wakafnya waktu itu	
10	Apakah ada perkara isbat wakaf sebelumnya?	Perkara ini kalau tidak salah sudah yang keberapa gitu, sepertinya pak Humaidi juga awal-awal penerimaan perkara isbat wakaf di PA Kuala Tungkal masih tugas di sini ya. Dan sebelum PA Kuala Tungkal, pernah dengar juga PA Cilegon menangani perkara isbat wakaf sekitar tahun 2011 atau 2012, namun setelah PA Cilegon itu belum pernah dengar lagi di PA lainnya	Pendapat tentang adanya perkara isbat wakaf sebelumnya atau yurisprudensi
11	Bagaimana pandangan hakim lain setelah Pengadilan Agama Kuala Tungkal menerbitkan putusan isbat wakaf tersebut?	Pada dasarnya isbat wakaf ini merupakan inovasi PA Kuala Tungkal atas adanya kerjasama dengan BPN dan Kementerian Agama Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021 dan karena dipandang bermanfaat untuk masyarakat, maka di tahun yang sama inovasi ini diadopsi oleh Pengadilan Tinggi Agama Jambi dengan mengadakan MoU dengan Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jambi, MoU tersebut dimaksudkan agar Pengadilan Agama di wilayah PTA Jambi selain PA Kuala Tungkal bisa menjalin kerjasama juga dengan BPN di daerah masing-masing, namun sampai saat ini saya belum dengar PA lain menerima perkara isbat wakaf, saya tidak tahu penyebabnya	Pandangan hakim lain dengan adanya isbat wakaf
12	Bagaimana implementasi penetapan yang bapak buat terhadap perlindungan hukum tanah wakaf di masyarakat Tanjung Jabung Barat?	Jadi karena kami sudah bekerjasama dengan BPN, maka dengan adanya penetapan tersebut, pihak dengan mudah dapat mengurus sertifiat wakafnya di BPN, tentu dengan adanya sertifikat terebut maka lebih kongkret dalam melindungi tanah wakaf dari pihak-pihak yang berniat jahat. Saya juga pernah berbincang dengan pemuka agama dan tokoh-tokoh setempat bahwa mereka	Pendapat tentang implementasi penetapan isbat wakaf

		merasakan manfaat adanya penetapan isbat wakaf ini dalam rangka perlindungan hokum, karena zaman sekarang ini kan semuanya harus ada kepastian hukumnya yaitu dengan adanya sertifikat itu, mereka juga menyatakan bahwa tanah wakaf yang ada di Tanjung Jabung Barat ini masih di bawah 30% yang bersertifikat, maka program atau inovasi ini tentunya perlu kita galakan terus	
13	Apa manfaat yang masyarakat dapatkan dengan adanya penetapan yang bapak terbitkan?	Tentu manfaatnya untuk melindungi tanah wakaf, itupun yang dirasakan oleh masyarakat sebagaimana testimoni yang kami peroleh. Kalau tidak salah ketika pengambilan video testimony pertama itu dengan pak Humaidi juga ya. Saya juga kadang mendengar ada tanah wakaf yang belum bersertifikat direbut oleh ahli waris wakif atau malah yang mengaku-ngaku sebagai ahli warisnya, padahal tanah wakaf tersebut sudah diwakafkan untuk kepentingan umum atau agama	Pandangan tentang manfaat yang diperoleh masyarakat pasca adanya penetapan isbat wakaf
14	Apakah ada masyarakat yang mengajukan isbat wakaf lagi setelah penetapan bapak terbit?	Iya, setelah penetapan ini masih ada beberapa perkara isbat wakaf yang kami terima, karena memang program ini terus kami sosialisasikan kepada masyarakat Tanjung Jabung Barat	Pandangan tentang indikasi kemanfaatan yang diperoleh masyarakat pasca adanya penetapan

TRANSKIP WAWANCARA 3

Nama Peneliti : Humaidi

Nama Narasumber : Peno Rahma Dinata, S.H.

Jabatan Narasumber : Hakim Pengadilan Agama Kuala Tungkal

Hari/Tanggal Wawancara : Jum'at, 22 November 2023

Tempat Wawancara : Ruang Kerja Masing-Masing Via Video Call

No	Peneliti	Narasumber	Keterangan
1	Assalamu'alaikum	Wa'alaikumsalam	Pembuka
2	Mohon maaf pak Peno, izin pak, bolehkah minta waktunya untuk wawancara sebentar?	Ohh iya, tentu. Silahkan	Pembuka
3	Apakah benar bapak adalah hakim dalam perkara 517/Pdt.P/2021/PA.Ktl?	Benar, saya adalah salah satu hakim yang memeriksa perkara tersebut, saya sebagai anggota majelis, ketua majelisnya sudah promosi menjadi wakil ketua di PA lain	Pembuka
4	Menurut bapak, apakah Peradilan Agama mempunyai kewenangan dalam mengadili perkara wakaf?	Iya, sebagaimana ketentuan Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 bahwa perkara wakaf termasuk kompetensi absolut Peradilan Agama	Pendapat tentang kewenangan Peradilan Agama dalam memeriksa dan mengadili perkara wakaf
5	Apakah kewenangan tersebut termasuk perkara isbat wakaf?	Sebenarnya ketentuan dalam UU Peradilan Agama tidak menjelaskan bahwa wakaf itu termasuk juga isbat wakaf, tapi secara umum juga isbat wakaf diatur pada PP 42 Tahun 2006 dan UU Nomor 41 Tahun 2004	Pendapat tentang kewenangan Peradilan Agama dalam memeriksa dan mengadili perkara wakaf termasuk juga isbat wakaf
6	Apakah ada aturan yang jelas terkait kewenangan Peradilan	Memang pada dasarnya belum ada aturan yang jelas tentang isbat wakaf menjadi	Pendapat tentang tidak adanya

	Agama dalam memeriksa dan mengadili perkara isbat wakaf?	kewenangan absolut Peradilan Agama, tapi secara umum itu diatur di PP 42 Tahun 2006 dan UU Nomor 41 Tahun 2004 serta UU Peradilan Agama	aturan yang jelas tentang kewenangan Peradilan Agama dalam memeriksa dan mengadili perkara isbat wakaf
7	Kalau berbicara tentang kewenangan mengadili tersebut, apakah termasuk dalam ranah formil atau materil?	Kewenangan mengadili itu termasuk hokum acara maka dia dikategorikan dalam hokum formil	Pendapat tentang kewenangan absolut merupakan ranah formil atau hokum acara
8	Bolehkah seorang hakim melakukan penemuan hokum (<i>rechvinding</i>) atau Ijtihad dalam ranah formil?	Saya pernah dengar doktrin bahwa tidak boleh melakukan Ijtihad atau penemuan hokum dalam ranah hokum formil, tapi kita sebagai hakim harus menegakan hokum dan keadilan serta kemanfaatan. Kalau memang dengan cara berijtihad dalam ranah formil tersebut memberikan manfaat kepada masyarakat, maka kita lakukan	Pendapat tentang adanya doktrin yang tidak memperbolehkan melakukan <i>rechsvinding</i> dalam ranah formil
9	Kenapa bapak sebagai hakim berani menyatakan bahwa Peradilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara isbat wakaf?	Pertama kita diamanahkan oleh UU untuk menerima semua perkara dan dilarang menolak perkara dengan alasan belum ada aturan hukumnya, melainkan kita harus menggali hokum yang ada di masyarakat dan jika diperlukan kita lakukan Ijtihad. Perkara yang kami selesaikan ini juga sebenarnya wakifnya sudah meninggal, namun ketika kami lakukan pemeriksaan setempat (<i>descente</i>) terhadap objek tanah wakaf tersebut masyarakat juga tidak menyangkal terkait patok-patok tanah yang telah ada artinya memang tanah wakaf tersebut difungsikan sebagaimana mestinya yaitu untuk lembaga pendidikan Islam. Dengan demikian, kita sebagai orang Islam harus mendukung hal-hal baik tersebut apalagi	Pandangan menjadi hakim progresif yang bisa mengaplikasikan asas kepastian hokum, kemanfaatan dan keadilan

		kami sebagai hakim Peradilan Agama, di samping melaksanakan tugas Negara kita juga berdakwah	
10	Apakah ada perkara isbat wakaf sebelumnya?	Perkara ini sudah kesekian kalinya diselesaikan oleh Pengadilan Agama Kuala Tungkal atas adanya inovasi yang bernama ISWADU (Isbat Wakaf Terpadu) yaitu kerjasama dengan BPN dan Kemenag Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kalau di PA lain saya dengar di PA Cilegon tahun 2011, itupun kayanya di PA Cilegon belum ada lagi isbat wakaf setelahnya	Pendapat tentang adanya perkara isbat wakaf sebelumnya atau yurisprudensi
11	Bagaimana pandangan hakim lain setelah Pengadilan Agama Kuala Tungkal menerbitkan putusan isbat wakaf tersebut?	Kita sebagai instansi tentu tidak lepas dari yang namanya birokrasi, prestasi dan apresiasi. Selain itu pemerintah dan termasuk juga Mahkamah Agung sekarang ini terus menggalakan zona integritas dan salah satu indikator mendapatkan predikat tersebut adalah dengan adanya inovasi pelayanan kepada masyarakat. Karena inovasi PA Kuala Tungkal ini dipandang bagus dan bermanfaat untuk masyarakat, akhirnya diakomodir oleh PTA bahkan dilaksanakan MoU langsung pada tingkatan daerah, sehingga banyak kawan-kawan hakim di PA lain studi banding untuk mempelajari proses dan mekanisme penyelesaian isbat wakaf tersebut	Pandangan hakim lain dengan adanya isbat wakaf
12	Bagaimana implementasi penetapan yang bapak buat terhadap perlindungan hukum tanah wakaf di masyarakat Tanjung Jabung Barat?	Jadi tidak sedikit juga perkara tanah yang saya tangani mengandung sengketa, salah satu penyebabnya karena terlalu lama tanah tersebut tidak bersertifikat. Dengan demikian perkara tanah wakaf ini jika tidak secepatnya dibuat sertifikat tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan masalah karena memang sangat berpotensi, ketika belum ada sertifikat wakaf maka nadzir tidak mempunyai landasan hukum. Maka	Pendapat tentang implementasi penetapan isbat wakaf

		dengan adanya penetapan ini dan selanjutnya nadzir bisa membuat sertifikat di BPN, tanah wakaf tersebut mempunyai kekuatan hukum	
13	Apa manfaat yang masyarakat dapatkan dengan adanya penetapan yang bapak terbitkan?	Tentu manfaat yang dirasakan adalah adanya perlindungan hokum terhadap tanah wakaf tersebut	Pandangan tentang manfaat yang diperoleh masyarakat pasca adanya penetapan isbat wakaf
14	Apakah ada masyarakat yang mengajukan isbat wakaf lagi setelah penetapan bapak terbit?	Iya, masyarakat Tanjung Jabung Barat terus mendaftarkan perkara isbat wakaf di PA Kuala Tungkal untuk melindungi tanah wakaf yang mereka kelola demi kepentingan social dan agama	Pandangan tentang indikasi kemanfaatan yang diperoleh masyarakat pasca adanya penetapan

TRANSKIP WAWANCARA PIHAK

Nama Peneliti : Humaidi

Nama Narasumber : Drs. H. Mhd. Arif, MM

Jabatan Narasumber : Pengurus Yayasan Perguruan Hidayatul Islamiyah (PHI)

Hari/Tanggal Wawancara : Jum'at, 22 November 2023

Tempat Wawancara : Di tempat masing-masing via telepon

No	Peneliti	Narasumber	Keterangan
1	Assalamu'alaikum	Wa'alaikumsalam	Pembuka
2	Mohon maaf pak ustadz, izin pak, boleh minta waktunya untuk wawancara sebentar?	Ohh iya, boleh. Silahkan	Pembuka
3	Apakah benar bapak merupakan pihak dalam perkara 517/Pdt.P/2021/PA.Ktl?	Iya benar saya pihak yang mengajukan perkara itu	Pembuka
4	Apa yang bapak mohonkan dapat perkara tersebut?	Saya mengajukan permohonan isbat wakaf	Pembuka
5	Apa hubungan bapak dengan objek yang diajukan isbat wakaf tersebut?	Jadi sekitar sebulan sebelum wakif meninggal dunia, saya diamanahkan oleh wakif untuk mengurus tanah wakaf tersebut untuk pembangunan Madrasah Perguruan Hidayatul Islamiyah (PHI) dan saya adalah salah satu pengurus perguruan tersebut	<i>Legal standing</i> pihak
6	Dari mana bapak tahu kalau Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara isbat wakaf?	Banyak informasi yang saya dapatkan setelah berbincang dengan para tokoh setempat, saya dengar juga bahwa PA dan BPN melakukan MoU terkait wakaf ini dan setelah saya bertanya ke pejabat di PA saya diarahkan untuk mengajukan permohonan isbat wakaf	Pendapat tentang informasi kewenangan PA mengadili isbat wakaf
7	Sejak kapan tanah tersebut diwakafkan dan diperuntukan untuk apa?	Tanah tersebut diwakafkan oleh wakif sekitar tahun 1991 dan diperuntukan untuk membangun perguruan islam yaitu	Pendapat tentang peristiwa wakaf

		Perguruan Hidayatul Islamiyah (PHI)	
8	Apakah perkara yang bapak ajukan dikabulkan?	Iya, Alhamdulillah dikabulkan	Pendapat tentang hasil putusan
9	Apakah sebelum perkara dikabulkan terdapat masalah terkait tanah wakaf yang bapak kelola?	Iya, tanah ini selalu dipermasalahkan sampai sekarang nampaknya. Jadi sebenarnya wakif itu tidak mempunyai istri dan anak, sehingga yang ada sekarang adalah ponakan-ponakannya. Dahulu ketika wakif masih hidup, ponakan-ponakan itu diam saja tidak mempersoalkan tanah tersebut karena mungkin hubungannya hanya ponakan. Tapi ketika wakif meninggal barulah ponakan-ponakannya itu berulah. Sertifikat tanah tersebut awalnya masih atas nama wakif, namun dipegang oleh ponakan-ponakannya tersebut. Tanah wakif yang lain juga sempat bermasalah oleh ponakannya tersebut karena dibangun rumah sakit oleh Pemerintah, namun Panitia Pengadaan Barang mengerjakan proyek tidak sesuai, di DIPA tertulis tanah tersebut hasil pembelian padahal faktanya ganti rugi atau sebaliknya, sehingga ketua panitia yang bernama Darmadi Ginting masuk penjara	Pendapat tentang permasalahan wakaf sebelum adanya Penetapan
10	Apa kekhawatiran apabila tanah wakaf tersebut tidak diisbatkan?	Iya khawatir aka dipersoalkan terus oleh ponakan-ponakan wakif dan mungkin juga pihak lain yang sama sekali tidak ada kepentingan. Apalagi di Tanjung Jabung Barat ini ada juga beberapa tanah wakaf yang dipersoalkan oleh ahli warisnya, contoh yang saya dengar ada 2 kantor kecamatan yang dipersoalkan oleh ahli warisnya. Padahal tanah yang saya kelola ini merupakan tanah wakaf untuk kepentingan umat dan agama	Menjawab tentang isbat wakaf menjadi solusi permasalahan hokum wakaf
11	Apakah manfaat yang bapak rasakan setelah adanya Penetapan 517/Pdt.P/2021/PA.Ktl?	Tentu dengan adanya penetapan tersebut posisi yayasan pendidikan kuat secara hokum, artinya tanah wakaf ini ada perlindungan hukumnya karena sekarang	Pendapat tentang implementasi adanya penetapan

		saya sudah mendapatkan sertifikat wakaf dari BPN. Sekarang sertifikatnya sudah dipecah yang dahulu masih atas nama wakif, sekarang menjadi atas nama yayasan. Jadi siapapun agar berfikir panjang kalau mau mempersoalkan tanah wakaf ini karena secara hokum sudah kuat	
12	Apakah ada kendala pasca adanya Penetapan 517/Pdt.P/2021/PA.Ktl?	Meskipun masih terdengar akan dipersoalkan, namun Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada kendala. Hanya saja karena ada aturan baru, jadi BPN meminta kami untuk membuat surat pernyataan penyerahan objek dari ahli waris, itu saja yang belum kami urus, karena baru tahu belum lama ini juga.	Menjawab bahwa isbat wakaf dapat menyelesaikan permasalahan wakaf
13	Apa harapan bapak terkait adanya isbat wakaf di PA Kuala Tungkal ini?	Saya tentu merasakan manfaat dengan adanya MoU PA dengan BPN terkait isbat wakaf ini, tentu program seperti ini layak dan patut untuk terus dilestarikan apalagi zaman sekarang ini masyarakat sudah melek hokum.	Pendapat tentang harapan adanya isbat wakaf



SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

No: 43/Perpus/IAIPM/VII/2024

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Humaidi
Nomor Induk Mahasiswa : 20913067
Konsentrasi : Hukum Islam
Dosen Pembimbing : Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I.
Fakultas/Prodi : Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister FIAI UII
Judul Tesis :

Implementasi Ijtihad Progresif Hakim Dalam Upaya Perlindungan Wakaf di Bawah Tangan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Studi Penetapan Nomor 517/Pdt.P/2021/PA.Ktl)

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar **18% (delapan belas persen)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 15 Juli 2024

Kaprodi IAIPM



Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



IDENTITAS DIRI

Nama : Humaidi, S.H.
NIM : 20913067
Alamat : humaidi771@gmail.com
e-mail
Pekerjaan : Hakim Pengadilan Agama Prabumulih
Tempat, tanggal lahir : Lampung Timur, 17 Agustus 1993
Alamat : Jl. Moch. Toha No. 142 Montana, Kelurahan Pelindung Hewan, Kecamatan Astana Anyar, Kota Bandung

RIWAYAT PENDIDIKAN

Formal

1999-2005 : SDN 3 Wana, Melinting, Lampung Timur
2005-2008 : Mts Al-Khairiyah Delingseng, Cilegon, Banten
2008-2011 : MA (Ponpes) Daarul Falah, Serang, Banten
2012-2016 : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Non Formal

2013 : Pelatihan Dasar Bantuan Hukum
2017 : Pelatihan Khusus Profesi Advokat
2019 : Sertifikasi Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)
2019 : Sertifikasi Mediator

RIWAYAT ORGANISASI

2015-2016 : Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
2016-2018 : Pengurus Badan Koordinasi Nasional LKBHMI PB HMI
2021-2024 : Pengurus Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi
2020-sekarang : Anggota Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)